

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I TAHUN 2025



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera,



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 BBPOM di Bandar Lampung dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Interim ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan, dan Surat Edaran Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim ini memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja dengan kebijakan strategis BPOM. Selain itu juga mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 merupakan ikhtisar tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang tertuang dalam DIPA-APBN Tahun 2025 dan juga memuat isu strategis BBPOM di Bandar Lampung. Laporan Kinerja Interim TW I tahun 2025 ini menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut.

Harapan kami, Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban BBPOM di Bandar Lampung dan dapat menjadi acuan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 23 Juli 2025
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,



Ani Fatimah Isjarjanti, S.Si., Apt., M.H

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim TW I BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 adalah bentuk pertanggung jawaban sebagai perwujudan visi dan misi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2025– 2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama periode rencana strategis tahun 2025-2029, terdapat 9 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja yang menjadi target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Bandar Lampung TW I tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029) adalah **76,51%** dengan kriteria **“BUTUH PERBAIKAN”**.

Pencapaian Nilai Sasaran Strategis BBPOM di Bandar Lampung pada TW I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Sasaran Strategis 1 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 104% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung pada TW I Tahun 2025.
- b. Capaian Sasaran Strategis 2 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 11,10% dengan kriteria capaian **“Kurang”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung masih berupaya untuk meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di TW I Tahun 2025.
- c. Capaian Sasaran Strategis 3 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 100,27% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil memperkuat Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandar Lampung pada TW I Tahun 2025.
- d. Capaian Sasaran Strategis 4 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 24,56% dengan kriteria capaian **“Kurang”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung masih berupaya untuk meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW I Tahun 2025.

- e. Capaian Sasaran Strategis 5 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 110% dengan kriteria capaian “**Sangat Baik**” menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di TW I Tahun 2025.
- f. Capaian Sasaran Strategis 6 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW 1 Tahun 2025.
- g. Capaian Sasaran Strategis 7 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 100% dengan kriteria capaian “**Baik**” menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW I Tahun 2025.
- h. Capaian Sasaran Strategis 8 yaitu Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang Prima belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW 1 Tahun 2025
- i. Capaian Sasaran Strategis 9 yaitu Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW 1 Tahun 2025.

HIGHLIGHT KINERJA

1. Penghargaan Kota Pangan Aman

Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kota Metro sebagai Terbaik II Regional Barat Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2024. Penghargaan ini diberikan Badan POM pada tri wulan I tahun 2025.



Balai Besar POM di Bandar Lampung telah mengimplementasikan Program Prioritas BPOM Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah aman

dan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas pada tahun 2020 dan Pemda Kota Metro telah melakukan replikasi bertahap untuk program desa pangan aman tahun 2022 dan 2023. BBPOM di Bandar Lampung setiap tahun terus melakukan pengawalan terhadap keberlangsungan ketiga program nasional tersebut. Dukungan lintas sektor dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemda Kota Metro sangat kuat untuk menjaga keamanan pangan baik di sektor pangan segar maupun pangan olahan.

Kota Metro menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat Terbaik II Regional Barat dalam ajang Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Metro bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, bermutu, dan terjamin bagi masyarakat. Keberhasilan ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara BBPOM di Bandar Lampung dalam hal pengawasan pangan, edukasi masyarakat, serta penguatan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan daerah, apresiasi ini diberikan oleh Badan POM dalam ajang lomba kabupaten/kota pangan aman

2. Inovasi berlanjut, sinergi semakin kuat!





QRIS-PUSAKA 2025 hadir kembali dengan semangat baru melalui kegiatan KIE bertema "Aman Produknya, Aman Pembayaran, Terjamin Halalnya", yang dilaksanakan di Pasar KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat) Lebak Budi Bandar Lampung pada 12 Maret 2025.

Kolaborasi antara BBPOM Bandar Lampung, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan para stakeholder ini mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan, transaksi digital, dan produk halal.

Kegiatan ini ditandai dengan dilaunchingnya Pasar Khas Lebak Budi, *talkshow* produk aman dan Halal, yang langsung disampaikan oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung, dan stikerisasi Qris-Pusaka di pasar Lebak Budi, yang sebelumnya BBPOM di Bandar Lampung juga telah melaksanakan sampling dan pengujian terhadap pangan yang dijual di pasar Lebak Budi, QRIS-PUSAKA menjadi langkah nyata membangun pasar yang sehat, modern, dan inklusif, "Aman Produknya, Aman Pembayaran, Terjamin Halalnya "

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Gambaran Umum Organisasi	14
1.3 Struktur Organisasi	16
1.4 Isu Strategis.....	17
1.5 Analisis SWOT	29
1.6 Analisis Lingkungan Strategis.....	57
BAB II.....	58
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	58
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	64
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	66
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	70
2.5 Metode Pengukuran	73
BAB III.....	78
3.1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi	78
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	84
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	93
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	101
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	108
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	110
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	116
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	121
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	126
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	130

10.	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133
11.	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	137
1.	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	144
1.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	149
1.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	159
2.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	166
3.	Jumlah desa pangan aman	172
4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.....	175
1.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	181
1.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	189
1.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	194
1.	Indeks Pelayanan Publik UPT	200
1.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	207
2.	Nilai AKIP UPT BPOM.....	213
3.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	222
4.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	227
3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	235
3.3	Realisasi Anggaran.....	272
3.4	Tingkat Efisiensi Anggaran	283
BAB IV		294
4.1	Kesimpulan.....	294
4.2	Saran/Rekomendasi	295

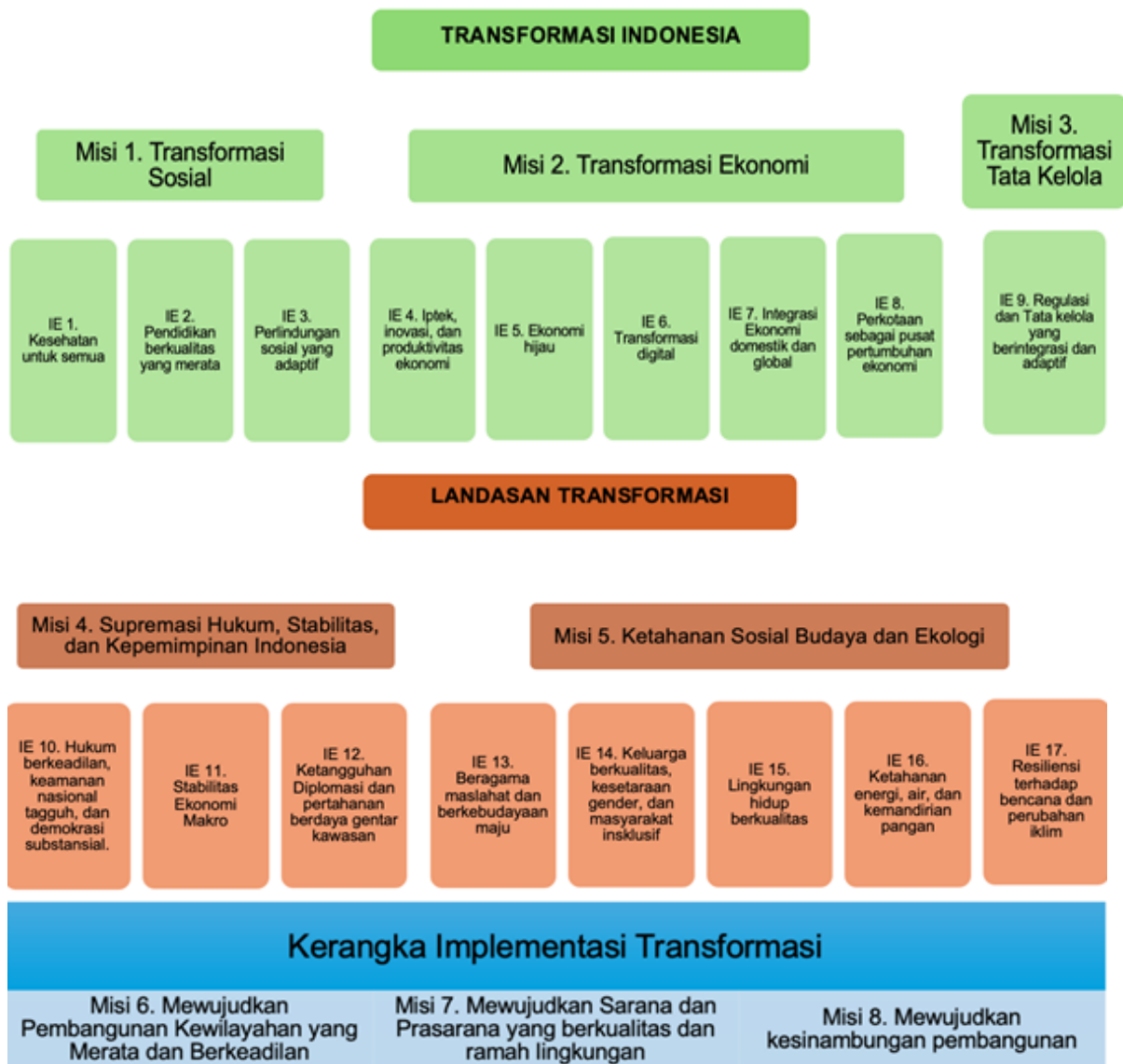
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

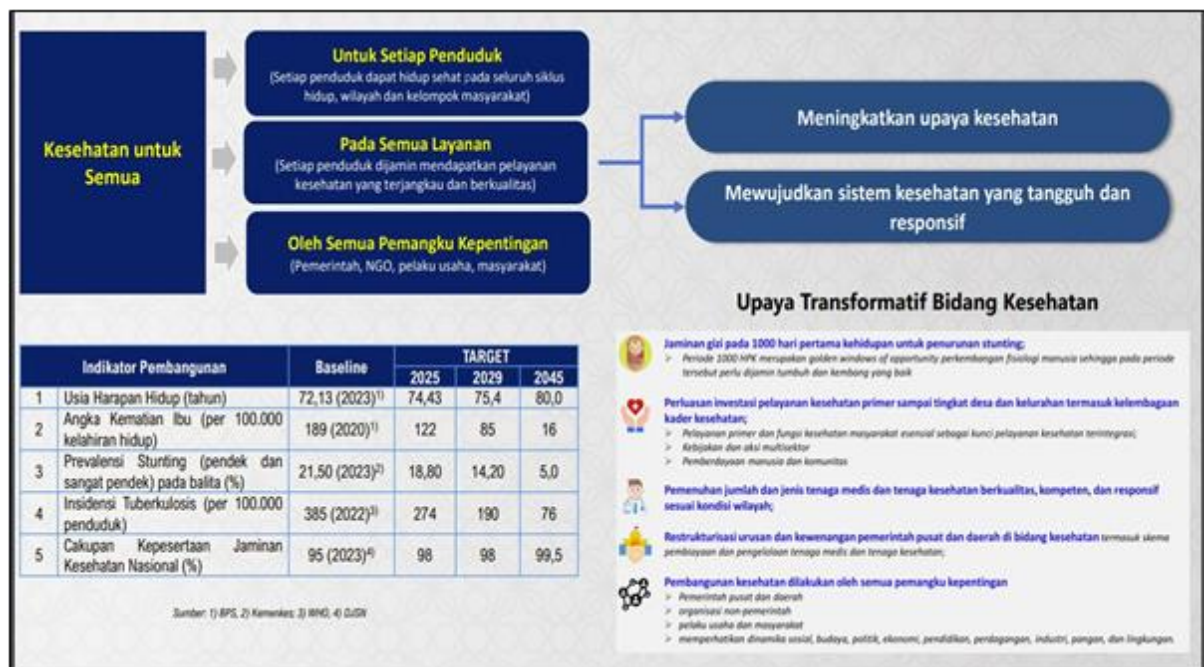
Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. RPJPN menetapkan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan sebagai landasan operasional yang akan mengarahkan Indonesia menuju pencapaian tujuannya. Dengan komitmen kuat pada pertumbuhan yang inklusif, rencana ini tidak hanya bertujuan untuk akselerasi pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk menghadirkan masa depan yang **cerah** bagi generasi mendatang, memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta mengukuhkan posisi Indonesia di

kancah internasional sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut adalah 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan.



Sumber: Bappenas.

Gambar 1.1 Misi dan Arah Pembangunan dalam PJPN



Gambar 1.2 Kebijakan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dalam RPJPN 2025-2045 (Sumber: Bappenas)

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, **penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans** menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 -2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berada di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT Badan POM di wilayah Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) UPT (terdiri dari 15 Kabupaten Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, cakupan pengawasan meliputi 10 Kabupaten Kota yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang, cakupan pengawasan meliputi 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.



Gambar 1.3 Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
8. Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- 
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;
 11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
 14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

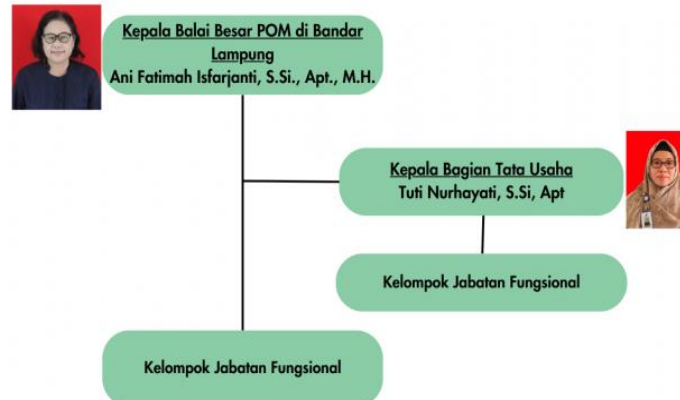
Secara geografis, provinsi Lampung terletak pada $105^{\circ}45'BT$ sampai $103^{\circ}48'BT$ dan $3^{\circ}45'LS$ sampai $6^{\circ}45'LS$, yang meliputi areal daratan seluas $35.288,35 \text{ km}^2$, termasuk pulau-pulau kecil pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara, selat Sunda di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah barat. Secara administratif, provinsi Lampung dibagi menjadi 15 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 215 kecamatan dan 2.463 desa.

1.3 Struktur Organisasi

Balai Besar POM di Bandar Lampung pada Triwulan I Tahun 2025 dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM dan terdiri dari 1 Bagian Tata Usaha serta 4 Kelompok Substansi yaitu Substansi Pemeriksaan, Substansi Informasi dan Komunikasi, Substansi Pengujian dan Substansi Penindakan.

Struktur Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung



Sesuai Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Gambar 1.4 Struktur organisasi BBPOM di Bandar Lampung

1.4 Isu Strategis

Seiring dengan dinamika dan perkembangan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menuju otoritas obat yang diakui secara global dalam WHO *Listed Authority* (WLA), maka pada tahun 2025 ini semakin berkembang pula tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Isu terkini yang dapat mempengaruhi pengawasan Obat dan Makanan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis tersebut yaitu :

a) Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 ke-4 atau lebih dikenal dengan Asta Cita 4 adalah Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia diukur dari potensi produktivitas yang didukung pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusun Arah Pembangunan Kesehatan 2025-2045 yaitu meningkatkan upaya kesehatan dan mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.



Salah satu upaya dalam mewujudkan Sistem Kesehatan yang tangguh dan responsif dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan obat dan makanan. Penguatan BPOM dalam pencapaian indikator pembangunan kesehatan ke depan antara lain memperkuat sistem pengawasan *pre-market* dan *post market* sebagai bentuk pengendalian resiko atas peredaran produk *illegal* atau berbahaya, penguatan dan inovasi sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien, memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan, memperkuat edukasi dan literasi masyarakat terkait obat dan makanan, memperkuat kerja sama dengan *stake holder* dan lintas sektor terkait.

Sebagai upaya transformasi bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini berupa restrukturisasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kesehatan; Investasi pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan kelurahan; penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan; pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan kesehatan berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah; pengendalian produksi, pemasaran, konsumsi, dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu transformasi bidang kesehatan yang terkait dengan fungsi BPOM adalah penuntasan stunting. Progam unggulan pemerintah dalam penuntasan stunting adalah pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. BPOM berperan serta dalam mengawal terkait dengan keamanan dan mutu produk yang akan dibagikan.

Terdapat emerging issue yang mengancam sistem kesehatan di masa depan yaitu terjadinya AMR (*Anti Microbial resistance*). 1,27 juta kematian secara global pada tahun 2019 disebabkan oleh infeksi yang resisten terhadap obat dan diperkirakan pada tahun 2050 jumlah kematian akan mencapai 10 juta kematian setiap tahunnya



jika resistensi antibiotik tidak dapat dikendalikan (*Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019: Sytematic Anlysis (The Lancet Vol. 399, February 2022)*). Terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya resistensi antibiotik antara lain pola peresepan yang tidak rasional, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, penggunaan antibiotik di sektor peternakan dan perikanan yang berlebihan dan pembuangan sisa antibiotik yang tidak digunakan lagi karena telah rusak maupun kadaluarsa ke sembarang tempat.

Resistensi antimikroba memunculkan ancaman serius bagi Indonesia dan seluruh dunia sehingga perlu upaya semua pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mencegah terjadinya resistensi antimikroba. BPOM perlu meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor terkait seperti dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas pertanian dalam melakukan pengawasan, peredaran maupun penggunaan antibiotik secara tepat. Edukasi kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat perlu terus digalakkan. BBPOM di Bandar Lampung dan lintas sektor terkait menerapkan kebijakan ketat dalam penggunaan antimikroba, baik di sektor kesehatan maupun veteriner. Ini termasuk pemantauan ketat terhadap resep antibiotik, pengawasan bersama (wasber) terhadap penggunaan antibiotik dalam produk hewan, serta kampanye edukasi untuk masyarakat dan tenaga kesehatan tentang penggunaan antimikroba yang bijak.

b) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga negaranya diwujudkan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu indikator pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah



saat ini adalah cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang mencapai 98 % di tahun 2025 yang merupakan awal RPJPN dan 99 % di tahun 2045 sebagai akhir RPJPN.

Dengan target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang semakin tinggi maka ketersediaan dan keterjangkauan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat merupakan salah satu parameter yang harus terpenuhi di tengah peningkatan permintaan dan perluasan distribusi. Distribusi obat tidak hanya mencakup wilayah perkotaan tetapi juga harus menjangkau daerah terpencil dan pelosok. Faktor-faktor seperti kondisi jalan yang buruk, infrastruktur yang terbatas, dan keterbatasan logistik di daerah terpencil dapat mempengaruhi kualitas obat selama distribusi. Tantangan ini menuntut adanya sistem distribusi/CDOB yang dapat memastikan bahwa obat tetap dalam kondisi baik sepanjang jalur distribusi baik dari hulu sampai ke hilir.

Salah satu tantangan utama dalam pemenuhan mutu obat di era JKN adalah manajemen stok yang efektif. Obat harus disimpan dalam kondisi yang sesuai persyaratan penyimpanan yang spesifik, seperti suhu dan kelembaban. Ketidaksesuaian dalam penyimpanan dapat menurunkan kualitas obat sebelum sampai ke pasien. Kondisi permasalahan saat ini antara lain fasilitas kesehatan yang kurang dilengkapi dengan infrastruktur penyimpanan yang memadai. Manajemen rantai pasokan yang efisien, termasuk pengendalian stok yang baik, menjadi kunci untuk menghindari kerusakan atau kadaluarsa obat. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, mulai dari kepatuhan terhadap standar produksi dan distribusi, manajemen stok yang efektif, hingga edukasi yang berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, program JKN dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi



masyarakat Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap obat yang sampai ke pasien adalah produk yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi.

c) Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi menyebabkan tidak adanya lagi batasan antara satu negara dengan yang lain. Seseorang dapat terhubung di seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan ruang dan waktu. Begitu juga dengan sistem perdagangan, dengan globalisasi menyebabkan tidak adanya batasan perdagangan antar suatu negara atau yang lebih dikenal dengan perdagangan bebas. Dengan teknologi dan kemudahan akses, perdagangan dunia akan semakin terbuka luas melewati batas suatu negara.

Selain memberikan dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif seperti masuknya berbagai macam produk obat dan makanan import dari negara lain. Maraknya produk import yang membanjir merupakan tantangan dalam sistem pengawasan mutu dan keamanan produk. Produk impor yang masuk harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP) yang berasal dari produk *import* maka perlu dilakukan strategi secara komprehensif dalam hal pengawasan peredaran produk import. Literasi masyarakat terkait keamanan pangan khususnya keamanan produk-produk import perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat melindungi dirinya sendiri terhadap peredaran produk impor yang tidak aman.

Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap maraknya peredaran obat dan makanan secara online. Pertumbuhan akun/web penjualan online sangat cepat tanpa diimbangi dengan teknologi *crawling* yang memadai dalam pengawasannya sehingga kesulitan dalam melakukan patroli cyber secara efektif dan efisien. Penjualan *online* di *marketplace* terutama untuk komoditas



khusus yaitu obat dilakukan secara bebas. Berbagai macam obat baik itu golongan obat psikotropik, obat keras maupun obat bebas dan bebas terbatas dapat dengan mudah kita jumpai di *marketplace*. Hal tersebut merupakan tantangan dengan kompleksitas tinggi dalam sistem pengawasan obat dan makanan.

d) Perubahan Iklim

Pemanasan global yang terjadi secara cepat dapat mengakibatkan perubahan iklim yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan manusia. Perubahan iklim dapat memicu perubahan *trend* penyakit di masyarakat akibat perkembangbiakan penyakit tular vektor yang berkaitan dengan suhu, kelembaban udara dan curah hujan. Bencana alam seperti banjir, kekeringan dapat terjadi akibat adanya perubahan iklim. Berbagai macam penyakit akan timbul seiring dengan terjadinya bencana alam seperti diare, kolera, malaria, dan lain-lain. Dengan bergesernya pola penyakit secara otomatis akan merubah kebutuhan penggunaan obat oleh masyarakat. Seiring dengan kebutuhan obat yang meningkat akibat terjadinya bencana maka banyak bermunculan donasi obat. BPOM harus dapat memastikan bahwa obat yang digunakan aman dan bermutu. Manajemen suplai obat juga harus dipastikan bahwa distribusi obat sampai ke konsumen.

e) Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Perubahan ekonomi dan sosial di Lampung membawa dampak signifikan pada pola konsumsi masyarakat dan tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. Pada 2023, pendapatan per kapita Lampung tercatat sekitar Rp 50 juta per tahun (USD 3.300), menunjukkan tren peningkatan meskipun masih di bawah rata-rata nasional (BPS, 2023). Transaksi *e-commerce* di Lampung terus menunjukkan peningkatan signifikan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan pengguna transaksi elektronik sebesar 45,61% pada paruh pertama tahun 2023, dengan sekitar 217.061 pengguna baru. Volume transaksi melalui QRIS di Lampung



mencapai 4,81 juta transaksi dalam periode tersebut, dengan target total transaksi tahunan sebesar 11,6 juta. Selain itu, jumlah pengguna QRIS di Lampung tercatat sebanyak 868.456 orang, dan merchant QRIS mencapai 417.944 unit. Transformasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung semakin beralih ke sistem pembayaran digital, didukung oleh daya beli yang terus meningkat serta penerapan digitalisasi pada semua kabupaten/kota di Lampung. Tren ini menunjukkan pergeseran gaya hidup masyarakat yang lebih mengutamakan kemudahan dan aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan produk-produk yang diawasi BPOM.

Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing. BBPOM di Bandar Lampung telah memiliki inovasi QRIS Pusaka yang menjadi salah satu inisiatif utama untuk mendukung inklusi keuangan dan mempermudah transaksi digital bagi masyarakat luas sekaligus mensinergikan edukasi Produk Unggul, Sehat, berKualitas dan Aman (PUSAKA) sesuai tupoksi Badan POM. Kemudahan dalam pelayanan publik perlu didukung dengan digitalisasi sehingga mendorong kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang memproduksi produk bersertifikasi BPOM. BBPOM di Bandar Lampung berperan aktif sebagai pendorong digitalisasi pembayaran melalui program QRIS PUSAKA dan terus memberdayakan UMKM yang telah berkomitmen menyediakan produk yang aman, berkhasiat dan bermutu

Isu sosial yang menjadi perhatian saat ini juga mencakup isu pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dimana pemerintah dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. BPOM berkomitmen bahwa kesetaraan gender bukanlah dominasi salah satu gender melainkan kolaborasi antar kelompok. Isu kesetaraan gender memberikan peluang sekaligus tantangan



dalam pemberdayaan masyarakat terkait obat dan makanan yang selama ini lebih banyak melibatkan kaum wanita. Disamping itu, fasilitas dan pelayanan publik di BBPOM di Bandar Lampung juga harus mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang memerlukan layanan.

f) Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Bonus demografi di Lampung, dengan populasi usia produktif mencapai 64,41% pada 2023 (BPS). Tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan kelompok usia 0-14 tahun dan risiko ketergantungan menurun. Bonus demografi ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan visi Indonesia Emas 2045. Lampung termasuk dalam 29 provinsi yang masih berada pada tahap awal bonus demografi dan diperlukan pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung termasuk dalam kategori “sedang”, lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

Kemudahan berusaha seharusnya menjadi *window of opportunity* bagi kelompok usia produktif untuk membuka usaha secara mandiri. BBPOM di Bandar Lampung telah mempunyai program pendampingan UMKM untuk dapat menghasilkan produk pangan olahan dengan sertifikasi izin edar BPOM sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pangan olahan yang dihasilkan.

Kelompok usia produktif juga merupakan kelompok yang mudah untuk diintervensi dengan edukasi mengenai produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu sehingga menjadi peluang untuk menjadi perpanjangan tangan BBPOM di Bandar Lampung sebagai *Agent of Change* di masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawalan keamanan, khasiat dan mutu produk yang beredar. Saat ini, BBPOM di Bandar Lampung telah mempunyai SAKA POM yang aktif dan



kedepannya perlu dijajaki potensi kolaborasi dengan organisasi kepemudaan lainnya. Kegiatan lainnya yang telah diinisiasi BPOM adalah Pangan Aman Goes to Campus (PAGC). PAGC merupakan program sinergi BPOM dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi Dosen dan Mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada UMKM Pangan Olahan.

Bonus demografi menyisakan kelompok balita, anak usia sekolah yang perlu dipersiapkan menjadi generasi penerus yang siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045 dan kelompok rentan yang diharapkan tidak menjadi beban generasi. Tantangan Indonesia Emas tahun 2045 juga dihadapkan pada permasalahan stunting yang harus diturunkan dengan intervensi pada ibu hamil. Oleh karenanya, pemerintah di tahun 2025 akan menginisiasi program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah, pesantren dan Ibu hamil. MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Program ini dinilai memiliki dampak yang besar dalam pembangunan generasi muda, namun menghadirkan tantangan tersendiri untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman dan tidak berisiko terhadap kesehatan. BPOM telah diamanatkan dalam pengawasan keamanan makanan (uji keamanan makanan) dalam program MBG lintas K/L dan Pemda. Hal ini menghadirkan tantangan dalam pengawalan produk dimana BBPOM di Bandar Lampung harus menyediakan sarana prasarana, sumber daya manusia, laboratorium pengujian dan sistem surveilans yang baik untuk mengawal keamanan dan mutu makanan dimaksud.

g) Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam menjalankan



tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, KPID, dan organisasi profesi.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, pemerintah telah mengalokasikan dana yang diampu oleh Badan POM untuk dialokasikan ke daerah guna membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (DAK POM). DAK POM dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan apotek dan toko obat, UMOT dan IRTP serta KIE Obat dan Makanan dan Bimtek Kader. Dengan adanya dana DAK ini, diperlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai penanggung jawab dana di daerah untuk memastikan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, diperlukan koordinasi agar tidak terjadi redudansi dalam kegiatan pembinaan



dan pengawasan baik terhadap produk maupun sarana yang menjadi target pengawasan BBPOM di Bandar Lampung.

Koordinasi dengan daerah dalam pelaksanaan kegiatan Makan Bergizi Gratis meliputi koordinasi keterlibatan *District Food Inspector* dalam pengawasan makanan dan kitchen inspection. Diperlukan SOP dan pembagian peran sehingga pengawasan MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dengan tuntutan yang semakin tinggi kepada BBPOM di Bandar Lampung sebagai leading sector pengawasan obat dan makanan, diperlukan koordinasi yang lebih luas. Selama ini koordinasi lebih fokus pada kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan, kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait desa pangan aman, pangan jajanan anak sekolah dan pasar aman sehingga kedepannya advokasi dan koordinasi perlu diperluas. Koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor seperti Komite Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) diperlukan dalam rangka perkuatan jejaring surveilans keamanan obat dan vaksin dalam rangka dukungan menuju BPOM sebagai *WHO Listed Authority*. Di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi perlu diperluas ke bidang surveilans kesehatan sebagai langkah antisipatif Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan, KIPI maupun kasus lainnya yang memerlukan sistem surveilans yang cepat dan responsif.

Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan Panjang dan jalur Trans-Sumatera, yang menjadi akses strategis distribusi produk antar wilayah. Pada 2023, Pelabuhan Panjang menangani sekitar 10 juta ton barang per tahun, termasuk produk farmasi dan makanan. Koordinasi lintas sektor di pelabuhan memainkan peran krusial dalam pengawasan produk ilegal, terutama obat dan makanan. Sebagai jalur utama



distribusi barang antar pulau, pelabuhan-pelabuhan ini menghadapi arus barang yang sangat besar, yang membutuhkan sinergi antara berbagai pihak terkait untuk mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. (sudah ada perlu intensifikasi) koordinasi dengan Bea Cukai, Karantina Kesehatan dan Kepolisian untuk pengawasan pemasukan produk di wilayah provinsi Lampung.

h) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi telah membawa transformasi signifikan dalam pengawasan obat dan makanan, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses pengawasan. Teknologi modern memungkinkan otoritas pengawas, seperti BPOM di Indonesia, untuk menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks akibat globalisasi, inovasi produk, dan meningkatnya risiko peredaran ilegal. Laporan Kemenkominfo menunjukkan pertumbuhan transaksi daring sebesar 30% pada 2022, dengan kategori obat dan makanan menjadi salah satu segmen teratas.

Pemantauan media sosial dan *e-commerce* melalui patroli siber adalah langkah strategis dalam pengawasan obat dan makanan, mengingat meningkatnya transaksi daring yang sering kali melibatkan produk ilegal, tidak terdaftar, atau tidak memenuhi standar keamanan. Platform digital ini menjadi saluran utama distribusi produk, sehingga pengawasan berbasis teknologi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Meskipun BPOM telah mengatur regulasi penjualan obat di media daring melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring namun saat ini banyak pengguna media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memanfaatkan fitur *marketplace* atau *live streaming* untuk menjual produk yang sulit diawasi secara fisik. Produk ilegal sering dipasarkan dengan klaim

berlebihan atau tidak sesuai regulasi. Kemudahan berbelanja online membuat konsumen lebih rentan membeli produk tanpa memverifikasi keamanannya. Diperlukan teknologi machine learning dan analisis big data yang mumpuni untuk bisa melakukan patroli siber secara efektif dan efisien. Selain itu, penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pengawasan dan tindak lanjut penjualan obat secara daring untuk bisa mengontrol peredaran produk pada fasilitas penjualan obat di luar PSEF.

Untuk kemudahan pengawasan produk, BPOM telah meluncurkan aplikasi BPOM *mobile* yang dapat digunakan petugas pengawas maupun masyarakat dalam memastikan izin edar produk obat dan makanan yang beredar. Namun demikian, dalam kegiatan pengawasan masih sering ditemukan produk tanpa izin edar yang diperjualbelikan. Diperlukan kampanye yang lebih masif dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan aplikasi BPOM *mobile* untuk memverifikasi kebenaran izin edar produk yang dipasarkan.

Dalam mewujudkan komitmen dan kualitas pelayanan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi, BBPOM di Bandar Lampung telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.5 Analisis SWOT

1.5.1 Kekuatan (*Strength*)

- 1. Kompetensi dan Pengalaman Kerja Pegawai BBPOM di Bandar Lampung**
Pegawai di BBPOM Bandar Lampung dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mumpuni, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan profesional. Kompetensi ini menjadi dasar utama dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan penegakan regulasi yang akuntabel.



Distribusi pegawai di BBPOM di Bandar Lampung tersebar pada unit pemeriksaan, terdapat komposisi yang cukup merata, dengan dominasi pegawai berpendidikan S1 dan D3, masing-masing sebanyak 9 dan 6 orang. Sedangkan pada unit pengujian, jumlah pegawai berpendidikan SLTA mendominasi dengan 29 orang, diikuti oleh S1 sebanyak 17 orang. Hal ini menunjukkan kebutuhan operasional laboratorium yang lebih banyak melibatkan tenaga teknis dengan latar belakang pendidikan menengah atas yang terlatih. Di unit penindakan, komposisi SDM lebih beragam, dengan 2 pegawai S2, 3 pegawai S1, dan 1 pegawai D3. Sementara itu, pada unit tata usaha, distribusi pendidikan terlihat lebih seimbang dengan 7 orang berpendidikan SLTA, diikuti oleh 6 orang S1, yang mendukung aktivitas administratif dan manajerial. SDM pada bidang Infokom terdiri dari 2 pegawai S2, 1 pegawai S1, dan 1 pegawai profesi.

Berdasarkan data penilaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024, terdapat 80 pegawai yang telah dinilai dengan hasil total nilai sebesar 87,31, sedikit di bawah target nilai IP yang ditetapkan, yaitu 90,66. Penilaian ini mencakup empat komponen utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, dengan bobot nilai yang berbeda sesuai dengan prioritas.

1. Kualifikasi memiliki bobot sebesar 25%, dengan nilai akhir mencapai 22,33 atau 89,32%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memenuhi standar pendidikan dan keterampilan yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
2. Kompetensi, yang memiliki bobot terbesar sebesar 40%, memperoleh nilai 34,79 atau 86,98%, mencerminkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan tanggung jawab mereka. Meski cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan guna mencapai target yang lebih optimal.

- 
3. Kinerja, dengan bobot 30%, mencatat nilai 25,19 atau 83,97%, menandakan bahwa pencapaian output pekerjaan pegawai cukup baik, meskipun perlu penguatan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja.
 4. Disiplin, meski memiliki bobot terkecil, yaitu 5%, berhasil mencapai nilai sempurna 5 atau 100%, menunjukkan tingkat kepatuhan pegawai terhadap aturan dan tata tertib kerja sangat baik.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan performa yang cukup baik, namun masih memerlukan upaya tambahan, terutama pada aspek kompetensi dan kinerja, untuk mencapai target nilai IP yang telah ditetapkan. BBPOM dapat mengambil langkah strategis, seperti pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja yang lebih komprehensif, dan program peningkatan motivasi kerja untuk memastikan seluruh pegawai dapat mencapai potensi maksimal mereka. Hal ini penting untuk mendukung efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan yang berkualitas.

2. Transparansi Anggaran

Ketersediaan anggaran yang cukup dan transparan merupakan salah satu kekuatan utama yang dimiliki BBPOM di Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggaran yang memadai memungkinkan lembaga ini untuk melaksanakan berbagai program pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum secara optimal. Dengan anggaran yang mencukupi, BBPOM dapat memastikan kelancaran operasional, seperti pelaksanaan sampling produk, pengujian laboratorium, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, hingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek penting yang mendukung akuntabilitas lembaga ini. Pengelolaan anggaran yang terbuka



memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan sesuai perencanaan dan prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini juga memberikan kepercayaan kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal, bahwa BBPOM bekerja dengan integritas tinggi dalam mendukung keamanan dan mutu obat serta makanan.

Lebih dari itu, ketersediaan anggaran yang transparan memberikan peluang untuk membangun kolaborasi dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang jelas dan terencana, BBPOM dapat mengidentifikasi area yang memerlukan investasi tambahan, seperti peningkatan sarana laboratorium, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi. Transparansi ini juga mempermudah evaluasi kinerja sehingga lembaga dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimilikinya.

3. Keterbukaan Informasi Publik

BBPOM di Bandar Lampung sebagai badan publik senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penyediaan, pengumuman/publikasi, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Monev pengelolaan Informasi dan Dokumen telah dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung secara menyeluruh yang meliputi pengembangan media pelayanan, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik sehingga memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan seputar layanan,



kinerja, dan anggaran. Dalam periode 2 tahun berturut-turut (2023-2024) mendapat penghargaan sebagai UPT dengan kategori “Informatif”. Hal ini menggambarkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung telah menerapkan Keterbukaan Informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Memadai

Pemanfaatan teknologi informasi yang memadai juga menjadi keunggulan BBPOM Bandar Lampung dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem pelaporan dan pengumpulan data base telah menggunakan sistem elektronik. Dengan sistem berbasis teknologi memungkinkan pengolahan data pengawasan yang lebih cepat, penyampaian informasi kepada masyarakat yang lebih efektif, serta pengelolaan administrasi yang terintegrasi.

5. Penerapan Sistem Mutu Terintegrasi

Dalam rangka memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, BBPOM di Bandar Lampung telah tersertifikasi berbagai sistem mutu, antara lain ISO 9001:2018 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Kompetensi Laboratorium Pengujian, SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapanan. Sebagai bukti komitmen dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih, BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan predikat WBBK (Wilayah Bersih Bebas Melayani) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

6. Layanan Publik Dengan Kategori Pelayanan Prima

Kekuatan lainnya adalah integritas layanan publik yang telah diakui, mencerminkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Budaya Layanan SBM Hati (Sikam Betik Melayani Haga Kuti Bahagia = Melayani dengan tulus sampai

pelanggan bahagia) selalu diterapkan oleh semua petugas Layanan di BBPOM Bandar Lampung. Letak geografis yang strategis, yaitu di pusat kota Bandar Lampung, juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan. Selain itu, keberagaman latar belakang pegawai dari berbagai suku menjadi cerminan budaya kerja inklusif di BBPOM, yang mendorong terciptanya kerja sama dan sinergi yang harmonis dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan berbagai kekuatan ini, BBPOM di Bandar Lampung terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya aman, bermutu, dan bermanfaat. Strategi ini tidak hanya mendukung visi organisasi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan.

7. Standar Ruang Lingkup Pengujian Optimum

Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul yang terefleksi ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP) dan ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar tersebut merupakan acuan bagi BBPOM di Bandar Lampung untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan; menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan; serta monitoring ketersediaan peralatan laboratorium.

Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BBPOM di Bandar Lampung

berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian.

Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan masing-masing parameter pengujian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian laboratorium BBPOM di Bandar Lampung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai SRL yang diperoleh secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024 adalah 75,85%, 83,0%, 88,7%, dan 95,42%. Nilai SRL sebesar 95,42% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemenuhan standar ruang lingkup pengujian di laboratorium BBPOM Bandar Lampung telah mencapai tingkat optimal, dengan syarat minimal $SRL > 65\%$. Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung juga memiliki kemampuan pengujian yang baik, baik secara kimia maupun mikrobiologi, terhadap produk obat, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan.

8. Tingginya Ekspektasi Masyarakat Terhadap Keberadaan BBPOM di Bandar Lampung

Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, BBPOM harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan BBPOM untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan

penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

Sosialisasi terkait 3 unsur terendah dalam Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, serta Waktu Penyelesaian layanan, telah dilakukan melalui subsite, media sosial dan media luar ruang. BBPOM Lampung sangat memperhatikan masukan dari masyarakat melalui SKM sebagai upaya memperbaiki dan lebih meningkatkan pelayanan.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan nilai sangat baik selama tahun 2023 dan 2024 yaitu di kisaran angka 93 - 99 setiap bulannya.

Dengan tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja dan layanan maka BBPOM di Bandar Lampung terus bergerak melakukan perbaikan yang menjadi *booster* untuk kerja lebih keras, cerdas dan ikhlas.

1.5.2 Kelemahan (*Weakness*)

1. Gap Jumlah SDM dengan ABK

BBPOM di Bandar Lampung juga menghadapi beberapa kelemahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan. Salah satu kelemahan utama adalah jumlah SDM yang belum memenuhi Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga belum seimbang dengan kebutuhan operasional yang semakin kompleks. Selain itu, terdapat pegawai yang masih memerlukan peningkatan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien.

2. Sarana Penunjang Pengawasan Termasuk Laboratorium Belum Memadai

Kelemahan lainnya adalah sarana penunjang pengawasan yang belum memadai, yang dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelaksanaan pengawasan, terutama dalam mendeteksi produk yang tidak memenuhi standar.



Ketersediaan reagen dan metoda analisis sangat mempengaruhi kemampuan laboratorium untuk melakukan pengujian terhadap produk tertentu yang memerlukan peralatan lebih spesifik, serta mempengaruhi kecepatan pelaporan hasil pengujian. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, nilai pemenuhan standar peralatan laboratorium BBPOM di Bandar Lampung sebesar 71,91% masih belum optimal, meskipun telah memenuhi syarat minimal > 70%.

3. Implementasi *Core Value* ASN BERAKHLAK Belum Optimal

Pengawasan obat dan makanan yang efektif sangat bergantung pada hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara semua pihak terkait, baik di dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan eksternal. Namun, implementasi nilai harmonis dan kolaboratif dalam *core value* ASN BERAKHLAK yang belum optimal di BBPOM di Bandar Lampung dapat menjadi salah satu kendala besar dalam pengawasan. Nilai harmonis, yang menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara unit-unit di dalam instansi, sering kali masih belum berjalan secara maksimal.

Ketidakharmonisan dapat memperlambat proses pengawasan dan terlambatnya respons terhadap masalah yang muncul. Misalnya, jika komunikasi antara unit yang menangani regulasi dan unit yang melakukan inspeksi atau pengujian produk tidak lancar, penanganan masalah terkait obat dan makanan yang berbahaya akan menjadi lebih lambat dan kurang efektif.

Selain itu, nilai kolaboratif yang mengharuskan ASN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti industri farmasi, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, juga belum optimal. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara BPOM dan pemangku kepentingan lainnya, pengawasan



terhadap peredaran obat dan makanan ilegal, misalnya, akan terhambat. Dalam beberapa kasus, kurangnya kolaborasi ini bahkan mempermudah pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi atau melakukan praktik ilegal, seperti pemalsuan label atau peredaran produk berbahaya yang tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan yang terpisah-pisah.

Kelemahan dalam harmonisasi dan kolaborasi ini dapat menurunkan efektivitas pengawasan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama lintas unit dan antar lembaga. Pelatihan yang mengedepankan keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik, serta pembentukan forum atau platform kolaboratif antara berbagai pihak, dapat menjadi solusi. Selain itu, penerapan sistem koordinasi yang jelas dan berbasis teknologi untuk mempermudah akses data dan informasi antar unit dan dengan mitra eksternal juga sangat penting. Dengan memperbaiki implementasi nilai harmonis dan kolaboratif, pengawasan obat dan makanan akan menjadi lebih efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap tantangan yang ada, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat.

Kolaborasi kinerja yang belum optimal juga menjadi tantangan dalam memastikan sinergi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung efektivitas pengawasan. Kolaborasi yang kurang optimal ini dapat menghambat koordinasi dalam pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan, serta menurunkan potensi dampak positif yang bisa dicapai melalui kerja sama yang lebih erat.

4. Sistem Penyimpanan Data Pengawasan Obat dan Makanan Belum Terintegrasi

Sistem penyimpanan data yang terpusat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan obat dan makanan. Namun, salah satu kelemahan signifikan dalam pengawasan saat ini adalah ketidaktersediaan sistem penyimpanan data yang terpusat. Data terkait produk obat dan makanan, seperti data inspeksi, sampling dan hasil uji laboratorium, data keracunan pangan sering kali tersebar di berbagai tim yang berbeda tanpa adanya sistem integrasi yang memadai. Ketidaktersediaan sistem data yang terpusat ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam proses pengawasan, diantaranya adalah:

Pertama, ketidakpastian dan keterlambatan dalam mengakses informasi menjadi hambatan utama. ASN atau petugas pengawas yang memerlukan data penting mengenai suatu produk obat atau makanan, seperti status registrasi atau riwayat inspeksi, harus mencari informasi tersebut di berbagai sumber yang berbeda. Proses ini memakan waktu dan meningkatkan potensi kesalahan, yang pada gilirannya mengurangi respons yang cepat terhadap masalah yang muncul. Selain itu, ketika data tidak terintegrasi dengan baik, maka tidak ada satu sumber informasi yang dapat diandalkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya duplikasi atau inkonsistensi dalam pengolahan data.

Kedua, tanpa sistem penyimpanan data yang terpusat, koordinasi antara berbagai tim. Hal ini juga mempersulit pelaporan dan analisis tren peredaran obat dan makanan ilegal atau berbahaya, karena tidak ada data yang dapat digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang ada.

Ketiga, ketidaktersediaan data terpusat menghambat penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan. Sistem berbasis teknologi, seperti analisis big data atau kecerdasan buatan, membutuhkan data yang lengkap, terstruktur, dan mudah diakses. Tanpa data yang terpusat, kemampuan untuk menggunakan teknologi ini menjadi terbatas, yang memperlambat deteksi dini terhadap pelanggaran atau risiko yang mungkin muncul dalam distribusi obat dan makanan.

Untuk mengatasi kelemahan ini, penting untuk mengembangkan dan menerapkan sistem penyimpanan data yang terpusat, yang memungkinkan akses data yang lebih cepat, akurat, dan konsisten. Implementasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi, seperti sistem manajemen data berbasis cloud atau basis data terpusat, akan memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan transparan. Selain itu, pelatihan bagi ASN dan petugas pengawas dalam menggunakan sistem baru ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengawasan obat dan makanan. Dengan sistem penyimpanan data yang terpusat, pengawasan akan menjadi lebih terkoordinasi, cepat, dan responsif terhadap tantangan yang ada.

1.5.3 Peluang (*Opportunity*)

BBPOM di Bandar Lampung memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, yaitu:

1. Pertumbuhan UMKM di bidang obat dan makanan yang berkembang pesat

Pertumbuhan UMKM di bidang obat dan makanan yang berkembang pesat memberikan kesempatan untuk memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha lokal agar mereka mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan dan mutu. Dengan mendukung UMKM, BBPOM tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi berperan dalam meningkatkan daya saing mutu



produk di pasar lokal maupun global sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Dukungan Stakeholder

BBPOM di Bandar Lampung mendapat dukungan yang cukup baik dari para stakeholder. Dukungan ini, baik dari pemerintah daerah, akademisi, maupun asosiasi pelaku usaha, menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan dan implementasi kebijakan yang relevan. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan BBPOM juga menjadi dorongan positif bagi lembaga ini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Penerapan SPBE di Instansi Pemerintah

Pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu dari pusat hingga ke daerah. Transformasi digital dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang terbuka partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. SPBE merupakan suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Penerapan SPBE BPOM diharapkan juga dapat turut andil dalam mendorong akselerasi transformasi digital Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan publik oleh seluruh masyarakat

4. Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan produk PDN

Pengadaan barang dan jasa dalam negeri (PDN) merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk memastikan efisiensi anggaran serta mendukung pertumbuhan industri domestik. Melalui pengadaan PDN, pemerintah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri lokal serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Proses pengadaan ini dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat, yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan harga barang atau jasa yang diperoleh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, tantangan utama dalam pengadaan PDN adalah keterbatasan kapasitas industri dalam negeri untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar, khususnya untuk produk berteknologi tinggi. Selain itu, pengadaan barang dan jasa yang efisien memerlukan SDM yang terlatih dan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan, seperti korupsi atau kolusi. Pemerintah, melalui kebijakan yang mendukung, berupaya meningkatkan kemampuan industri domestik dan SDM yang terlibat dalam pengadaan, serta memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengadaan PDN dapat lebih optimal, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

5. *WHO Listed Authority*

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia tengah menjalani proses penting untuk mendapatkan predikat *WHO Listed Authority* (WLA). Saat ini, 33 negara telah terdaftar sebagai WLA, BPOM sendiri sedang berproses dan saat ini telah memperoleh *maturity* level 4 berdasarkan *WHO Global Benchmarking Tools*. Proses ini merupakan bagian dari upaya BPOM



untuk meningkatkan kualitas pengawasan khususnya terkait produk obat dan vaksin di Indonesia sesuai dengan standar internasional. Jika berhasil, pencapaian ini akan menjadi landasan penting bagi BPOM untuk membangun kepercayaan yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan proses menuju WLA, BPOM menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengadopsi standar internasional. Masyarakat akan melihat upaya ini sebagai bentuk transparansi dan dedikasi BPOM dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan vaksin.

Proses ini memberikan peluang untuk mereformasi sistem regulasi nasional agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan global. Penguatan regulasi ini dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan menutup celah dalam sistem yang ada. Setelah BPOM mendapatkan predikat WLA, produk Indonesia akan lebih mudah diterima di pasar internasional. Proses ini membuka peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan kualitas produk mereka sesuai dengan standar global, sehingga dapat bersaing di tingkat dunia.

Dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, sektor industri, hingga masyarakat, BPOM dapat memanfaatkan proses menuju WLA sebagai momentum untuk meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Langkah ini akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

6. Progam Unggulan Pemerintah Makan Bergizi Gratis

Tantangan Indonesia Emas tahun 2045 juga dihadapkan pada permasalahan stunting yang harus diturunkan dengan intervensi pada ibu hamil. Oleh



karenanya, pemerintah di tahun 2025 akan menginisiasi program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah, pesantren dan Ibu hamil. MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Program ini dinilai memiliki dampak yang besar dalam pembangunan generasi muda, namun menghadirkan tantangan tersendiri untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman dan tidak berisiko terhadap kesehatan. BPOM telah diamanatkan dalam pengawasan keamanan makanan (uji keamanan makanan) dalam program MBG lintas K/L dan Pemda. Hal ini menghadirkan tantangan dalam pengawalan produk dimana BBPOM di Bandar Lampung harus menyediakan sarana prasarana, sumber daya manusia, laboratorium pengujian dan sistem surveilans yang baik untuk mengawal keamanan dan mutu makanan dimaksud

7. Literasi Masyarakat Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam era informasi yang semakin terbuka, literasi masyarakat mengenai pengawasan obat dan makanan menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung tugas BPOM. Peningkatan literasi masyarakat menciptakan peluang besar bagi BPOM untuk memperkuat perannya sebagai otoritas pengawas yang terpercaya, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih memahami pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman dan bermutu. Hal ini akan mendorong kepatuhan dalam mematuhi regulasi, seperti membeli produk berizin edar BPOM, membaca label produk, dan menghindari barang ilegal atau berbahaya.

Literasi masyarakat memungkinkan mereka untuk berperan sebagai pengawas aktif. BBPOM di Bandar Lampung membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan dan pelaporan



akan adanya isu-isu di masyarakat terkait obat dan makanan melalui jalur pelaporan *Call Me Back* Ulun Lampung.

Ketika masyarakat memahami proses pengawasan BPOM dan standar yang diterapkan, kepercayaan terhadap lembaga ini akan semakin meningkat. Kepercayaan ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara BPOM, masyarakat, dan pelaku industri. Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat akan lebih selektif dalam memilih produk. Hal ini memberikan peluang bagi BPOM untuk mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan, sehingga produk yang beredar di pasar semakin terjamin kualitasnya.

Pemahaman masyarakat tentang risiko produk ilegal atau tidak aman dapat mengurangi angka kejadian keracunan, efek samping berbahaya, dan masalah kesehatan lainnya. Dampaknya, beban sistem kesehatan nasional juga akan berkurang, menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya kesehatan. Literasi masyarakat memberikan peluang bagi BPOM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung edukasi dan pelaporan. Melalui aplikasi, media sosial, atau portal daring, BPOM dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan informasi yang akurat dan terkini.

Untuk memaksimalkan peluang ini, BPOM perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan pelaku industri. Program seperti kampanye edukasi, seminar, serta penyebaran informasi melalui media digital menjadi strategi penting untuk meningkatkan literasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, BPOM dapat memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang tidak hanya



melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi Indonesia di tingkat global.

8. Pembagian Peran Pusat dan Daerah Terkait Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Obat dan Makanan.

Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, KPID, dan organisasi profesi.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, pemerintah telah mengalokasikan dana yang diampu oleh Badan POM untuk dialokasikan ke daerah guna membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (DAK POM). DAK POM dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan apotek dan toko obat, UMOT dan IRTP serta KIE Obat dan Makanan dan Bimtek Kader. Dengan adanya dana DAK ini, diperlukan

koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai penanggung jawab dana di daerah untuk memastikan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, diperlukan koordinasi agar tidak terjadi redudansi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan baik terhadap produk maupun sarana yang menjadi target pengawasan BBPOM di Bandar Lampung.

1.5.4 Ancaman (*Threat*)

1. Perdagangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara Online

BBPOM di Bandar Lampung juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan penjualan obat dan makanan secara online. Tren ini mempersulit pengawasan karena produk-produk yang dijual melalui platform digital sering kali tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Pengawasan terhadap e-commerce memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan teknologi yang memadai.

2. *Anti Microbial Resistance*

Terdapat emerging issue yang mengancam sistem kesehatan di masa depan yaitu terjadinya AMR (*Anti Microbial resistance*). Resistansi antimikroba telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan global dan dikenal sebagai "silent pandemic" karena dampaknya yang besar namun sering kali tidak terlihat langsung. Dalam konteks pengawasan obat, AMR menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin untuk mengatasinya.

Salah satu tantangan utama adalah penyalahgunaan dan penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Praktik pemberian antibiotik tanpa resep, pemakaian dosis yang tidak sesuai, serta penghentian pengobatan sebelum waktunya masih banyak terjadi, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat umum. Hal ini



diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko AMR dan lemahnya regulasi dalam pengendalian distribusi obat antibiotik. Kondisi ini memungkinkan resistensi berkembang lebih cepat, mengurangi efektivitas obat yang ada.

1,27 juta kematian secara global pada tahun 2019 disebabkan oleh infeksi yang resistan terhadap obat dan diperkirakan pada tahun 2050 jumlah kematian akan mencapai 10 juta kematian setiap tahunnya jika resistensi antibiotik tidak dapat dikendalikan (*Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019: Systematic Analysis (The Lancet Vol. 399, February 2022)*). Terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya resistensi antibiotik antara lain pola persepsian yang tidak rasional, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, penggunaan antibiotik di sektor peternakan dan perikanan yang berlebihan dan pembuangan sisa antibiotik yang tidak digunakan lagi karena telah rusak maupun kadaluarsa ke sembarang tempat.

Resistensi antimikroba memunculkan ancaman serius bagi Indonesia dan seluruh dunia sehingga perlu upaya semua pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mencegah terjadinya resistensi antimikroba. BPOM perlu meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor terkait seperti dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas pertanian dalam melakukan pengawasan, peredaran maupun penggunaan antibiotik secara tepat. Edukasi kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat perlu terus digalakkan. BBPOM di Bandar Lampung dan lintas sektor terkait menerapkan kebijakan ketat dalam penggunaan antimikroba, baik di sektor kesehatan maupun veteriner. Ini termasuk pemantauan ketat terhadap resep antibiotik, pengawasan bersama (wasber) terhadap penggunaan antibiotik dalam produk hewan, serta kampanye edukasi untuk masyarakat dan tenaga kesehatan tentang penggunaan antimikroba yang bijak.

3. Keamanan Aplikasi dan data

Di era transformasi digital, penggunaan teknologi informasi (IT) dalam pengawasan obat dan makanan memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi proses registrasi, pelaporan, dan edukasi masyarakat. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan sejumlah ancaman serius yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan kepercayaan publik. Salah satu ancaman utama adalah serangan siber, seperti malware, ransomware, dan phishing, yang dapat merusak sistem atau mencuri data sensitif. Selain itu, risiko kebocoran data penting, seperti informasi produk, hasil uji laboratorium, atau laporan efek samping, menjadi ancaman yang dapat mengurangi integritas dan kredibilitas lembaga pengawas.

Kelemahan keamanan dalam aplikasi yang digunakan juga menjadi perhatian, terutama jika terdapat bug atau celah yang memungkinkan akses tidak sah oleh pihak eksternal. Bahkan, ancaman internal seperti penyalahgunaan data oleh oknum dalam organisasi dapat memperburuk situasi. Tidak hanya itu, pemalsuan dokumen digital, seperti izin edar atau sertifikasi keamanan produk, juga semakin mungkin terjadi dengan kemajuan teknologi, memberikan tantangan baru dalam menjaga integritas data. Ketergantungan pada sistem IT juga berpotensi menghadirkan gangguan operasional, seperti kegagalan server atau sistem yang tidak mampu menangani lonjakan permintaan, sehingga memengaruhi kelancaran pengawasan.

Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan langkah mitigasi yang terintegrasi. Peningkatan keamanan siber melalui firewall, enkripsi data, dan audit berkala menjadi prioritas utama. Di sisi lain, pelatihan pengguna untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber, seperti phishing dan pengelolaan akses,



juga penting. Penguatan aplikasi IT melalui uji penetrasi dan standar pengembangan aplikasi yang sesuai dengan regulasi internasional dapat meminimalkan risiko. Selain itu, cadangan data dan rencana pemulihan bencana diperlukan untuk menjaga kontinuitas operasional jika terjadi gangguan. Kolaborasi dengan lembaga siber nasional, penyedia teknologi, dan penegak hukum juga dapat membantu menangani ancaman dengan lebih cepat dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, integritas pengawasan obat dan makanan dapat tetap terjaga di tengah tantangan keamanan IT yang terus berkembang.

4. Modus Operandi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Berkembang

Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, kejahatan di bidang obat dan makanan menunjukkan pola yang semakin canggih dan kompleks. Modus operandi para pelaku kejahatan terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk kesehatan dan pangan yang berkualitas. Salah satu ancaman utama adalah peredaran obat dan makanan ilegal, termasuk produk palsu yang dipasarkan melalui jalur distribusi tidak resmi, seperti e-commerce dan media sosial. Produk-produk ini sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain itu, terdapat upaya manipulasi data dan dokumen yang semakin sulit terdeteksi, seperti pemalsuan nomor registrasi BPOM, sertifikasi halal, atau dokumen pendukung lainnya. Pelaku juga menggunakan strategi pencampuran bahan berbahaya atau zat aktif dalam produk tanpa mencantumkannya pada label, sehingga konsumen tidak menyadari risiko yang mereka hadapi. Tidak hanya itu, praktik relabeling dan repackaging juga menjadi modus yang sering



digunakan untuk memperpanjang masa edar produk yang sudah kedaluwarsa atau mengelabui pengawasan.

Dalam konteks digital, kejahatan di bidang obat dan makanan semakin sulit dilacak karena penggunaan teknologi canggih. Pelaku memanfaatkan jaringan perdagangan lintas negara untuk mendistribusikan produk ilegal, memanfaatkan platform daring yang menawarkan anonimitas. Beberapa bahkan menggunakan dark web untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang atau makanan berbahaya yang sulit diawasi oleh otoritas. Tantangan ini diperparah dengan kemampuan pelaku untuk menghindari deteksi, misalnya dengan mengubah kemasan, menyembunyikan produk di antara barang legal, atau menggunakan dokumen palsu untuk menyamarkan kegiatan mereka.

Ancaman dari modus operandi yang semakin berkembang ini tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat tetapi juga mengancam stabilitas sistem pengawasan obat dan makanan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif. BPOM dan instansi terkait harus memperkuat teknologi pengawasan, seperti penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola distribusi mencurigakan. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum, otoritas internasional, dan pelaku industri juga menjadi kunci dalam membongkar jaringan kejahatan ini. Selain itu, edukasi masyarakat untuk lebih kritis terhadap produk yang mereka konsumsi sangat penting untuk mengurangi ruang gerak pelaku.

Dengan pendekatan yang komprehensif, BPOM dapat menghadapi ancaman dari modus operandi kejahatan yang semakin berkembang, sekaligus memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan terjamin keasliannya.

5. Perubahan Regulasi Terkait Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pengesahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur sistem kesehatan di Indonesia, termasuk di bidang pengawasan obat dan makanan. Perubahan regulasi yang diatur dalam undang-undang ini dapat menjadi ancaman jika tidak diantisipasi dengan baik, terutama bagi otoritas pengawas seperti BPOM, industri farmasi, dan masyarakat luas.

Salah satu ancaman utama adalah potensi ketidakpastian hukum akibat perubahan atau penghapusan sejumlah peraturan yang sebelumnya menjadi dasar operasional pengawasan. Regulasi baru yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem yang ada dapat menimbulkan kebingungan di lapangan, baik bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan obat dan makanan, maupun bagi aparat yang menjalankan pengawasan. Hal ini dapat menciptakan celah bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan melalui praktik ilegal.

Salah satu klausul Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berpengaruh cukup signifikan pada pengawasan obat adalah aturan pada pasal 320 ayat (6) mengenai obat tanpa resep yang dapat diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan penjelasan adalah fasilitas di luar fasilitas pelayanan kefarmasian seperti hypermarket, supermarket dan minimarket. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dijelaskan bahwa fasilitas lain tersebut harus memiliki



perizinan berusaha. Aturan baru ini mempengaruhi pola distribusi obat di masyarakat dan merupakan ancaman dalam proses pengawasan Badan POM yang sebelumnya hanya melaksanakan pengawasan di fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Kondisi baru ini memerlukan payung regulasi yang lebih teknis mengenai bagaimana koordinasi Badan POM dengan lembaga terkait serta mekanisme pengawasan yang menyeluruh sehingga dapat menjangkau semua fasilitas yang melakukan praktik penyerahan obat.

Dari sisi industri, penyesuaian terhadap regulasi baru juga dapat memunculkan tantangan. Jika pelaku usaha belum siap mematuhi aturan yang berubah, terutama terkait standar keamanan dan pelaporan, maka akan terjadi peningkatan pelanggaran atau ketidaksesuaian. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen juga berisiko kurang memahami implikasi perubahan regulasi, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka mengonsumsi produk yang tidak aman.

Untuk menghadapi ancaman ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti sinkronisasi regulasi turunan dengan UU Kesehatan 17 tahun 2023 untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten dan efektif. BPOM juga perlu memperkuat komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, untuk menjelaskan perubahan regulasi serta dampaknya. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi juga menjadi prioritas untuk menjaga efektivitas pengendalian di tengah perubahan regulasi.

Dengan mitigasi yang tepat, BPOM dapat tetap menjalankan perannya sebagai otoritas pengawas yang andal, meskipun menghadapi tantangan dari perubahan regulasi dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ini penting untuk

memastikan bahwa keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan tetap menjadi prioritas utama dalam perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.

6. Globalisasi dan Pasar Bebas

Globalisasi menyebabkan tidak adanya lagi batasan antara satu negara dengan yang lain. Seseorang dapat terhubung di seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan ruang dan waktu. Begitu juga dengan sistem perdagangan, dengan globalisasi menyebabkan tidak adanya batasan perdagangan antar suatu negara atau yang lebih dikenal dengan perdagangan bebas. Dengan teknologi dan kemudahan akses, perdagangan dunia akan semakin terbuka luas melewati batas suatu negara. Selain memberikan dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif seperti masuknya berbagai macam produk obat dan makanan import dari negara lain. Maraknya produk import yang membanjir merupakan tantangan dalam sistem pengawasan mutu dan keamanan produk. Produk impor yang masuk harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP) yang berasal dari produk *import* maka perlu dilakukan strategi secara komprehensif dalam hal pengawasan peredaran produk import.

Tabel 1.1 Analisis SWOT

ANALISIS SWOT		
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	1.	Kompetensi pegawai BBPOM di Bandar Lampung yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas
	2.	Transparansi anggaran
	3.	Keterbukaan Informasi Publik
	4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai
	5.	Sistem manajemen mutu yang terintegrasi
	6.	Layanan Publik Dengan kategori Pelayanan Prima

ANALISIS SWOT		
	7.	Standar ruang lingkup pengujian optimum
	8.	Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Bandar Lampung
Kelemahan (Weaknesses)	1.	Gap Jumlah SDM dengan ABK
	2.	Sarana penunjang pengawasan termasuk alat laboratorium belum memadai
	3.	Implementasi core value ASN BERAKHLAK belum optimal
	4.	Sistem Penyimpanan Data Pengawasan Obat dan Makanan Belum Terpusat
Peluang (Opportunities)	1.	Pertumbuhan UMKM di bidang Obat dan Makanan berkembang pesat
	2.	Dukungan stakeholder terhadap Pengawasan Obat dan Makanan cukup baik
	4.	Penerapan SPBE di Instansi Pemerintahan
	5.	Pengadaan barang jasa menggunakan produk PDN
	6.	WHO <i>Listed Authority</i>
	7.	Program Unggulan Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG)
	8.	Literasi Masyarakat Terkait Pengawasan Obat dan Makanan
	9.	Pembagian Peran Pusat dan Daerah Terkait Pengawasan melalui pemberian DAK Non Fisik Obat dan Makanan
Ancaman (Threats)	1.	Perdagangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Secara <i>Online</i>
	2.	<i>Anti Microbial Resistance (AMR)</i>
	3.	Keamanan aplikasi dan data
	4.	Modus Operandi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkembang

ANALISIS SWOT		
	5.	Perubahan Regulasi Terkait Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	6.	Globalisasi dan Pasar Bebas

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut BBPOM di Bandar Lampung mengambil strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada, karena dari sisi faktor internal, BBPOM di Bandar Lampung memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada tantangan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut untuk mencapai tujuan :

- a. Menyusun strategi pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dengan mempertimbangkan isu terkini dan lokasi geografis Provinsi Lampung yang berada di perlintasan Jawa – Sumatera.
- b. Peningkatan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara optimal untuk mendukung peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dan pelayanan publik.
- d. Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan strategis dengan lintas sektor
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan analisis beban kerja.

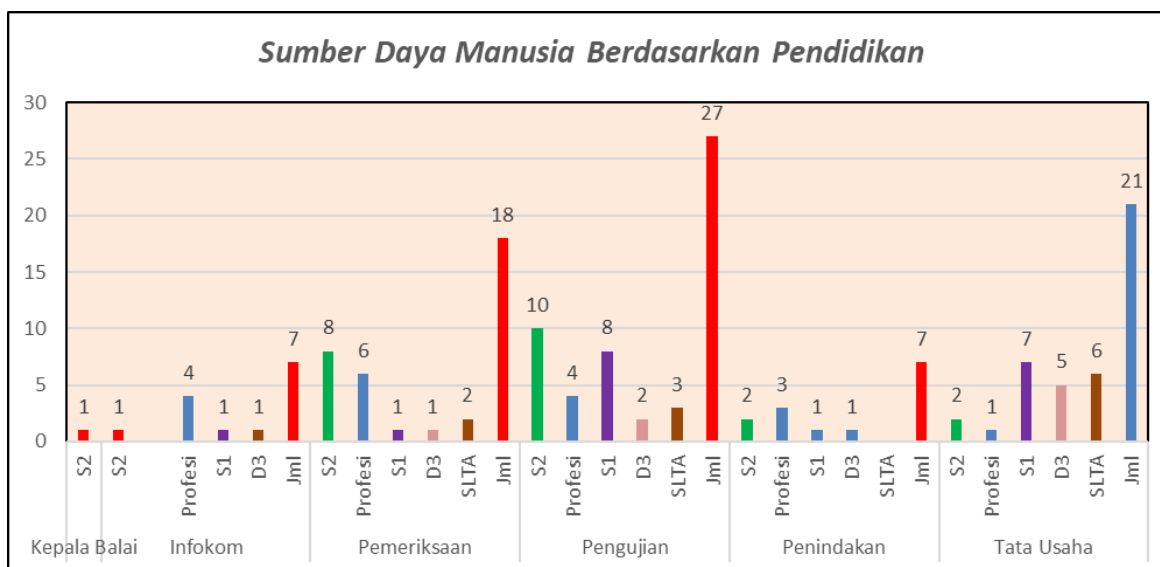
1.6 Analisis Lingkungan Strategis

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Bandar Lampung yaitu sebanyak 81 orang ASN dan 8 orang PPNP.

Tabel 1.2 Sumber daya manusia berdasarkan penempatan dan Tingkat Pendidikan

Jenis Penempatan Pegawai	S-2	Apoteker	S1	D-III	SLTA
PNS	24	17	16	10	11
PPPK		1	2		
PPNP			6	2	
Total	24	18	24	12	11

Tabel 1.3
Distribusi Pegawai di Substansi berdasarkan pendidikan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Lampung dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BBPOM di Bandar Lampung telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BBPOM di Bandar Lampung dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, dan khususnya di wilayah kerja Provinsi Lampung. BBPOM di Bandar Lampung mempunyai visi sesuai dengan visi BPOM yang penyusunannya berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BBPOM di Bandar Lampung untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan



dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BBPOM di Bandar Lampung untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BBPOM di Bandar Lampung. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BBPOM di Bandar Lampung berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja provinsi Lampung memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BBPOM di Bandar Lampung mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4. Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BBPOM di Bandar Lampung adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat

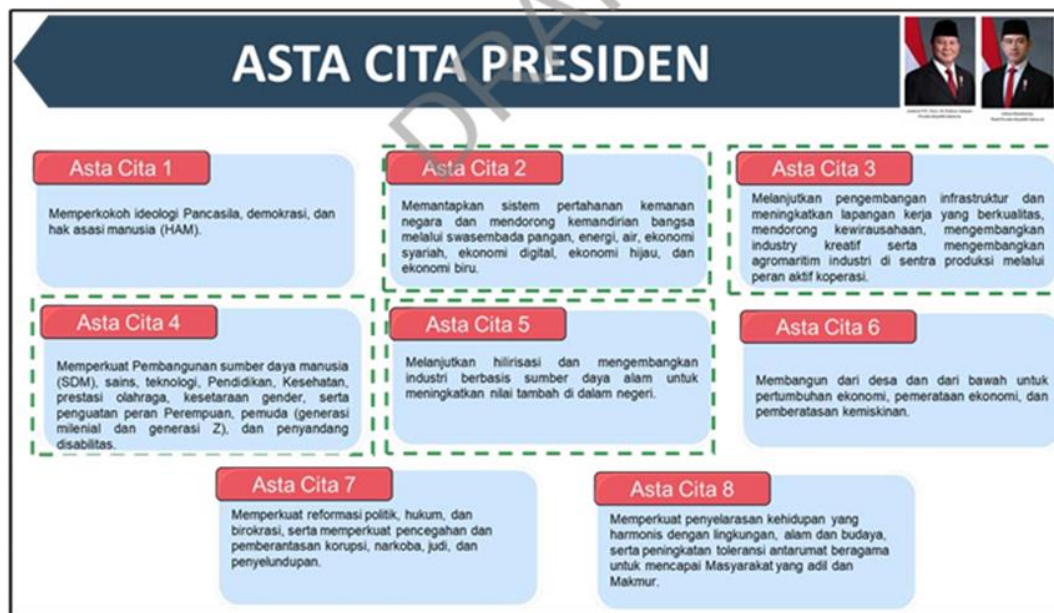


(termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat, BBPOM di Bandar Lampung, sebagai UPT BPOM, akan mendukung penerapan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Hal ini dilakukan sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BBPOM di Bandar Lampung untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan di wilayah kerja yaitu di Provinsi Lampung.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi tersebut disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan misi BPOM, utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”**, namun demikian juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

- 
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka telah dirumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BBPOM di Bandar Lampung sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di provinsi Lampung. Berikut adalah tujuan strategis yang akan dicapai BBPOM di Bandar Lampung dalam periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- a. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- b. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan



bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

- c. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Bandar Lampung berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- d. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- e. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Provinsi Lampung, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun pada saat N-1 dengan reviu dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024. Uraian target setiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
6	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	94
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	97,29

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh BBPOM di Bandar Lampung	14
10	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,70
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	90,50
		Nilai AKIP	81,49
		Nilai Kinerja Anggaran	89,10
		Indeks Manajemen Risiko	3,40

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Pada Bulan Februari tahun 2025, dilakukan reviu kembali terkait sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja oleh Satuan Kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan serta Unit Pengampu indikator terkait melalui penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029. Adanya perbedaan target antara dokumen RKT 2024/5 dan PK serta RAPK Tahun 2025 disebabkan karena RKT Tahun 2025 disusun pada saat N-1 dengan dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja indikator sampai dengan Triwulan II

Tahun 2024 sedangkan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja dan RAPK Tahun 2025 ditetapkan melalui hasil revidi terhadap target RKT Tahun 2025 dengan pembahasan yang lebih detail dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029. Selanjutnya, dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 adalah PK dan RAPK Tahun 2025 dikarenakan RKT Tahun 2025 tidak digunakan kembali saat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sudah disahkan. Secara rinci terkait sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang meliputi 9 sasaran strategis dan 25 indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,60
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12
		Jumlah desa pangan aman	5
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,70
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung BBPOM di Bandar Lampung	90
		Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	80,90
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	5
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung	2,9

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 21.121.093.000,-
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 11.707.584.000,-

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Pada Bulan Februari, disusun dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk sebagai acuan kinerja BBPOM di Bandar Lampung yang memuat target kinerja per bulan beserta anggaran per indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	86,2 5	585.971.000
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38.700.000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219.847.040
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	82.442.640
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90.294.320
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	59.998.500
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	3.738.080
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.368.720

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	364.703.760
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	91.175.940
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	93,13	19.140.000
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,38	24,38	48,75	51,46	51,46	51,46	51,46	65	65	65	65	65	27.051.000
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75	75	75	76,2	76,2	76,2	76,7	76,7	76,7	77,2	12.432.443.000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung			89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	2.824.155.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	25	40	60	70	80	90	100	100	100	12	469.164.000
		Jumlah desa pangan aman	20	25	25	40	50	70	80	90	100	100	100	5	782.221.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	25	50	60	70	80	90	100	100	100	1	126.919.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3,33	13,33	22,5	36,67	45	58,33	61,67	66,67	83,5	85,33	90	91	187.396.000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung				10	21	33	45	54	59	67	75	85	334.197.000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.664.000
8	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung												4,70	206.651.000
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung BBPOM di Bandar Lampung												90	3.420.061.500
		Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung												80,90	3.420.061.500
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung												5	3.420.061.500
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung												2,9	3.420.061.500

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Bandar Lampung sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator kinerja. Selanjutnya dihitung capaian setiap

indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Sub Bagian Substansi Program dan Evaluasi. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Tabel 2.4 Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Selanjutnya, dilakukan penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO dihitung dari total capaian indikator yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Penetapan predikat Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.6 Kriteria Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Selanjutnya adalah pengukuran efisiensi dari kinerja yang diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih

sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 2.7 KRITERIA CAPAIAN EFISIENSI

NO	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 – 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 – 0,6	92% (EFISIEN)
5	0,61 – 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 – 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 – 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)

NO	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA CAPAIAN
8	1,21 – 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 – 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 – 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi

Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2025 memuat 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 25 Indikator Kinerja sesuai Rancangan Awal Rencana Strategi Tahun 2025-2029. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Bandar Lampung TW I tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029) adalah **76,51%** dengan kriteria **“BUTUH PERBAIKAN”** secara rinci pencapaian NKO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	95,25	110,43%	Normalisasi	110%	Tidak Dapat Disimpulkan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65%	Normalisasi	110%	Tidak Dapat Disimpulkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0	0	Dikecualikan	0	
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	82,29	96,81%	-	96,81%	Baik
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79,00	66,67	84,39%	-	84,39%	Cukup
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00	100	113,64%	Normalisasi	110%	Tidak Dapat Disimpulkan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	0	0	Dikecualikan	0	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	0	0	Dikecualikan	0	
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100	125,00%	Normalisasi	110%	Tidak Dapat Disimpulkan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	99,48	106,82%	-	106,82%	Sangat Baik
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	48,75	5,41	11,10%	-	11,10%	Kurang
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,00	75,2	100,27%	-	100,27%	Sangat Baik
04	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,60	88,02	98,24%	-	98,24%	Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
04	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25,00	0	0	-	0	Kurang
04	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah desa pangan aman	25,00	0	0	-	0	Kurang
04	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25,00	0	0	-	0	Kurang
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	22,50	42,6	189,33%	Normalisasi	110%	Tidak Dapat Disimpulkan
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-
07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50	100,00%	-	100%	Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian			
	BBPOM di Bandar Lampung							
08	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-
09	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-
09	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-
09	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-
09	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-
Total Capaian PK						1147,63%		
Nilai Kinerja Organisasi						76,51%		
Predikat NKO						Butuh Perbaikan		

Tabel 3.3 Nilai Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Nilai Sasaran Strategis
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104,00%
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	11,10%
SS3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	100,27%
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	110%
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	-
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100%
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	-
SS9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-

Penjelasan secara rinci terhadap capaian kinerja 25 indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 01
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	86,25	95,25	110,43%	Tidak dapat disimpulkan	

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$, Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$ Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.

c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

d. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) =

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) $\times$ 100%

- d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) $\times$ 100%
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) $\times$ 100%
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times$ 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= (a+b+c+d+e)/5

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) $\times$ 100%
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa) $\times$ 100%
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times$ 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

- 1. SLA Sampling
- 2. SLA Pengujian
- 3. SLA Pelaporan

- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times$ 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Kesimpulan pengujian dinilai oleh UPT penguji.

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik}) \times 100\%$.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95,25% dengan target 86,25%. Capaian yang diperoleh sebesar 110,43% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	86,25	95,25	110,43%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86,25	95,25	110,43% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95,25% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 86,25%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan 1 tahun 2025 telah dilakukan sampling sebanyak 80 sampel sediaan farmasi dari target tahunan sebanyak 1085 sampel (11,4%) yang meliputi obat 12 sampel, obat bahan alam 24 sampel, suplemen kesehatan 1 sampel dan kosmetik 43 sampel. Dari 12 sampel obat, terdapat 7 sampel yang pelaporan penandaannya melalui SIPT melebihi SLA (5 hari kerja). Sampai akhir TW I, ada 4 surat dari 10 surat edaran obat bahan alam yang sudah ditindaklanjuti sehingga masih ada 6 surat edaran lagi yang akan ditindak lanjut di TW 2. Untuk komoditi kosmetik sudah berhasil menindaklanjuti 17 surat edaran dari 21 surat edaran kosmetik dan ada 4 surat lagi yang membutuhkan tindak lanjut.

Dari 80 sampel sediaan farmasi yang di sampling pada TW I seluruhnya sudah dilakukan evaluasi penandaan dan terdapat 1 sampel TIE yaitu sampel sediaan kosmetik sehingga tidak dilanjutkan uji di laboratorium, selebihnya terhadap seluruh sampel yang masuk ke laboratorium telah dilakukan pengujian sesuai

dengan parameter uji kritis, dan dilaporkan tepat waktu melalui SIPT sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari 12 sampel obat semua memenuhi syarat (MS), begitu juga untuk sampel suplemen kesehatan hasilnya MS terhadap 1 sampel yang diuji. Sampel kosmetik dari 42 sampel yang diuji terdapat 2 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk parameter uji Angka lempeng Total (ALT) pada sampel *make up* kit dan lulur, sedangkan untuk sampel Obat Bahan Alam dari 24 sampel yang diuji terdapat 9 sampel TMS dengan rincian 3 sampel TMS ALT, 3 sampel TMS *Enterobacteriaceae*, 2 sampel TMS Angka Kapang Khamir (AKK) dan 1 sampel TMS Kadar Air. Dari 9 sampel yang TMS tersebut ada 3 sampel yang memiliki riwayat TMS pada hasil pengawasan di tahun sebelumnya. Seluruh sampel TMS tidak diproduksi di wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Dalam tahap pelaksanaan tindak lanjut atas sampel yang Tidak Memenuhi Syarat, BBPOM di Bandar Lampung telah melaporkan hasil pengujian sampel melalui SIPT.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terus melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi yang Baik agar produk sediaan farmasi yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai. Selain itu juga mempercepat proses tindak lanjut terhadap surat edaran untuk semua komoditi dalam sampel sediaan farmasi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

- a. Penerapan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis (PUK) yang sudah ditetapkan dalam pedoman sampling serta ketepatan timeline pelaporan pengujian yang telah ditetapkan.
- b. Pemanfaatan Modul E-learning Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas sampling. Petugas sampling wajib lulus dan memperoleh E-Sertifikat sebelum melaksanakan tugas sampling sesuai dengan komoditi yang diawasi.
- c. Telah diterbitkan dan disosialisasikan kepada seluruh petugas Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 95 tahun 2025 tentang Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

g. Kendala

1. Adanya efisiensi anggaran diawal TW I mengakibatkan adanya perubahan perencanaan dan pelaksanaan sampling serta pengujian, jumlah sampel yang dilakukan pengawasan pada TW I mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum adanya efisiensi.
2. Perubahan dan penyusunan kembali rencana sampling sesuai dengan target efisiensi menyebabkan sampling sedikit terhambat sehingga berimbas terhadap waktu masuknya sampel ke laboratorium. Diperlukan strategi untuk dapat menyelesaikan sampel tepat waktu sehingga laporan hasil uji dapat dikirim ke pusat pada bulan yang sama dengan pelaksanaan sampling.
3. Beberapa surat permintaan tindak lanjut baru diterima di akhir TW I sehingga belum dapat diselesaikan karena harus dilakukan monitoring dan evaluasi di sarana terkait.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel Sediaan Farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	95,25	110,43	87.895.650	49.062.822	55,82	1,98	0,98	Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja efisien. Serapan anggaran lebih rendah karena belum semua pengadaan reagen dan media terlaksana di TW 1 karena adanya efisiensi anggaran pembelanjaan reagen dan media di TW .

Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja Lapkin interim Triwulan I tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target triwulan I tercapai/melampaui dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Pelaksanaan sampling, pengujian dan monitoring tindak lanjut terhadap sampel tanpa izin edar (TIE), kadaluwarsa, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masih dilanjutkan sampai dengan akhir tahun anggaran untuk mendukung pencapaian IKU persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan



keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

- Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Pada triwulan I tahun 2025, belum terdapat target pada indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada tanggal 25 Februari 2025 telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans yang mencakup 45 sarana pelayanan kesehatan (fasyankes) di Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas tenaga kesehatan dalam mengenali serta melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) kepada Badan POM.

Pasca pelaksanaan KIE, hingga Triwulan I (TW I) tahun 2025 tercatat sebanyak 4 sarana telah menyampaikan laporan KTD/ESO. Meskipun target pelaporan bersifat tahunan, yaitu sebesar 26% dari jumlah sarana yang diberikan KIE (setara dengan sekitar 12 sarana), kami tetap melakukan pemantauan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan progres berjalan sesuai arah yang diharapkan. Jika dirata-rata, maka diperlukan setidaknya 4 laporan dari sarana pelayanan kesehatan setiap triwulan untuk memenuhi target tahunan tersebut.

Namun, penting untuk dipahami bahwa laporan KTD/ESO bersifat insiden—dengan kata lain, tidak selalu dapat diprediksi jumlah atau waktu kejadiannya. Oleh karena itu, sebagai upaya antisipatif, kami terus melakukan *engagement* aktif dengan seluruh sarana yang telah mengikuti KIE. Fokus utama dalam *engagement* ini adalah memberikan pemahaman lebih lanjut terkait jenis laporan yang wajib disampaikan serta cara mengidentifikasi KTD/ESO dengan tepat.

Secara keseluruhan, capaian pelaporan hingga TW I masih sejalan dan realistis terhadap target tahunan yang telah ditetapkan. Upaya edukasi dan

pendampingan akan terus kami intensifkan agar pelaporan KTD/ESO dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas, demi mendukung sistem farmakovigilans yang lebih efektif di Provinsi Lampung.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Pemanfaatan Media Komunikasi Digital

Membuat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) untuk seluruh peserta KIE agar memudahkan koordinasi, diskusi kasus, dan berbagi informasi penting secara real-time.

2. Penyusunan Panduan Ringkas & Infografis Edukatif

Menyediakan bahan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk panduan ringkas, poster, atau infografis terkait proses pelaporan KTD/ESO, yang dapat dipasang di area kerja tenaga kesehatan.

3. Pemberian Umpan Balik atas Laporan yang Diterima

Memberikan umpan balik secara individual kepada sarana yang telah melaporkan KTD/ESO, sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, sekaligus memotivasi sarana lainnya untuk turut aktif melaporkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

- Kegiatan KIE menjadi fondasi awal untuk membangun kesadaran dan pengetahuan petugas pelayanan kesehatan mengenai pentingnya pelaporan KTD/ESO.

- KIE memberikan pemahaman teknis mengenai definisi, identifikasi, dan prosedur pelaporan KTD/ESO, yang sebelumnya mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh petugas fasyankes.
- Interaksi langsung dalam KIE juga memungkinkan diskusi kasus dan klarifikasi langsung terhadap kebingungan yang umum terjadi di lapangan.

2. Kegiatan Layanan Informasi Obat dan Makanan

- Melalui layanan ini, fasyankes mendapatkan akses terhadap sumber informasi terkini dan terpercaya mengenai efek samping obat, interaksi obat, serta tindakan penanganannya.
- Layanan informasi berfungsi sebagai *support system* yang membantu sarana dalam mengklarifikasi dugaan KTD/ESO yang muncul di fasilitas mereka.

3. Kegiatan Inspeksi dan Pengawasan Obat dan Makanan

- Kegiatan inspeksi memungkinkan pengawasan langsung ke sarana untuk memastikan sistem mutu pelaporan farmakovigilans berjalan baik.
- Melalui inspeksi, dapat diidentifikasi hambatan spesifik yang dialami sarana, serta diberikan pembinaan secara langsung.

g. Kendala

Walaupun pelaporan KTD/ESO hingga Triwulan I 2025 telah sejalan dengan target tahunan (26% dari 45 sarana), tetap terdapat sejumlah kendala yang berpotensi menjadi risiko kegagalan jika tidak segera ditangani. Risiko ini penting untuk diidentifikasi sejak dini agar dapat dilakukan mitigasi secara tepat sasaran. Kendala yang telah kami identifikasi pada TW 1 yaitu tidak semua sarana terbiasa atau memiliki akses yang baik terhadap sistem pelaporan daring seperti

e-MESO. Beberapa masih bergantung pada pelaporan manual yang membutuhkan waktu lebih lama. Untuk mengatasi hal ini, kami telah membuat WA grup untuk berkonsultasi mengenai tatacara pelaporan melalui e-MESO

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	#VALUE!	5.805.000	0	0,00	#VALUE!	#VALUE!	-

Tingkat efisiensi anggaran belum dapat diperhitungkan dikarenakan belum ada target kinerja pada TW I Tahun 2025. Namun, dalam rangka mengoptimalkan sumber daya dan waktu tanpa mengurangi kualitas output, strategi efisiensi telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan farmakovigilans, khususnya dalam mendukung keberhasilan pelaporan KTD/ESO. Beberapa strategi efisiensi yang diterapkan antara lain:

1. Pemanfaatan Platform Daring (Zoom) untuk KIE

Kegiatan KIE dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom untuk menjangkau lebih banyak peserta dari 45 sarana pelayanan kesehatan tanpa kendala geografis. Pelaksanaan daring ini menghemat waktu, biaya perjalanan, dan logistik. Dengan Zoom, interaksi dua arah tetap berjalan baik melalui fitur Q&A dan diskusi langsung.

2. Optimalisasi Grup WhatsApp (WAG) untuk Komunikasi dan Monitoring

Dibentuknya grup WhatsApp antar peserta KIE dan petugas Badan POM menjadi media komunikasi yang responsif, cepat, dan informal.

Grup ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan teknis secara real-time, menyampaikan pengingat pelaporan, serta menyebarkan informasi dan

materi tambahan. Grup juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar fasyankes sehingga mendorong semangat kolektif untuk aktif melapor.

3. Penyediaan Bahan Digital Mandiri

Materi edukasi pelaporan KTD/ESO disediakan dalam bentuk e-book, infografis, dan video tutorial, yang bisa diakses kapan saja oleh petugas. Bahan ini disusun ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan konteks praktik pelayanan kesehatan di lapangan. Dengan tersedianya bahan pembelajaran ini memberikan fleksibilitas waktu kepada petugas dan membantu memperkuat pemahaman di luar sesi KIE formal.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dengan capaian hingga Triwulan I yaitu 4 dari 45 sarana (sekitar 9%) telah melaporkan KTD/ESO, informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar pemantauan progres terhadap target tahunan sebesar 26% atau setara dengan 12 sarana pelapor. Capaian saat ini menunjukkan bahwa realisasi masih *on track* dengan target rata-rata triwulanan (4 sarana per TW), sehingga untuk Triwulan II, strategi akan difokuskan pada mempertahankan konsistensi pelaporan dari sarana yang sudah aktif serta mendorong aktivasi pelaporan dari sarana lainnya melalui pendekatan intensif seperti penguatan komunikasi di grup WhatsApp, pemberian pengingat rutin, dan pemanfaatan bahan edukatif digital. Data ini juga menjadi pijakan untuk melakukan pembinaan lebih terarah dan mempercepat intervensi pada sarana yang belum melapor, guna memastikan target tahunan dapat tercapai secara realistis dan berkelanjutan.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	85	100	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian

2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan : **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan: $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa

melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%.

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3)/Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dengan target 85%. Capaian yang diperoleh sebesar 117,65% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	85	100	117,65%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	100	117,65% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 85%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada Triwulan 1 tahun 2025, telah dilakukan sampling sebanyak 44 sampel Pangan Olahan dari 404 sampel target tahun anggaran 2025 (10,89%). Dari 44 sampel yang telah disampling, tidak ditemukan produk Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau rusak dan/atau kadaluwarsa. Pelaksanaan sampling telah sesuai pedoman dan tepat waktu. Terhadap 44 sampel tersebut telah dilakukan pengujian sesuai parameter uji kritis dalam pedoman sampling dan memenuhi timeline pengujian yang telah ditetapkan. Seluruh hasil pengujian telah dilaporkan sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu maksimal 20 hari kerja melalui SIPT. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil sebanyak 37 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 7 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel TMS tersebut antara lain, 1 sampel sambal TMS Angka Lempeng Total, 1 sampel sambal TMS Angka Kapang Khamir, 2 sampel garam TMS kadar air, 1 sampel minuman serbuk TMS rasio BTP pewarna, 1 sampel kembang gula TMS Angka Lempeng Total, dan 1 sampel rumput laut kering TMS logam Cd dan

Angka Kapang Khamir. Seluruh sampel TMS tidak diproduksi di wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Dalam tahap pelaksanaan tindak lanjut atas sampel yang tidak memenuhi syarat, BBPOM di Bandar Lampung telah melaporkan hasil pengujian sampel melalui SIPT.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk perbaikan kinerja, terus dilakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar di Provinsi Lampung untuk memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Cara Distribusi Pangan Olahan agar produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam meminimalisasi kesalahan pengambilan keputusan hasil sampling dan pengujian dilakukan hal sebagai berikut :

1. Dalam proses pengujian, petugas menerapkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta timeline yang telah disepakati.
2. Petugas telah memanfaatkan Modul E-learning Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas sampling. Petugas sampling wajib lulus dan memperoleh E-Sertifikat sebelum melaksanakan tugas sampling sesuai dengan komoditi yang diawasi.
3. Petugas telah mengikuti sosialisasi pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 95 tahun 2025 tentang Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

g. Kendala

Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan perubahan perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian, sehingga jumlah sampel yang diawasi pada Triwulan 1 mengalami penurunan daripada rencana awal sebelum efisiensi.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	32.977.056	5.685.204	17,24	6,82	5,82	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah sehingga masih belum efisien dalam mencapai target kinerja. Capaian anggaran yang rendah disebabkan karena perencanaan kegiatan pada TW1 berdasarkan ketersediaan anggaran efisiensi. Kebijakan relaksasi anggaran dikembalikan pagu anggaran menjadi semula dan baru ditetapkan pada awal bulan April 2025. Sedangkan perhitungan efisiensi yang digunakan berdasarkan ketersediaan anggaran setelah ditetapkan kebijakan relaksasi anggaran.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target triwulan I telah tercapai dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Pelaksanaan sampling, pengujian dan monitoring tindak lanjut sampel tanpa izin edar (TIE), kadaluwarsa, maupun rusak masih berkelanjutan sampai dengan akhir tahun anggaran, dimana pelaksanaan sampling, pengujian dan monitoring tindak lanjut sampel tanpa izin edar (TIE), kadaluwarsa, maupun rusak

mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	100	-	-	-	-

Pada TW I, realisasi kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan belum dapat diperhitungkan dikarenakan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: PR.04.02.21.04.25.124 pada tanggal 28 April 2025, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target triwulan I tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	100	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-

Pada TW I, realisasi kinerja belum dapat diperhitungkan dikarenakan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: PR.04.02.21.04.25.124 pada tanggal 28 April 2025, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan 1 belum ada sampel KLB KP yang diterima dan diuji Balai Besar POM di Bandar Lampung sehingga belum ada realisasi kinerja terhadap IKU ini.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

BBPOM di Bandar Lampung siap sedia melakukan pengujian dan investigasi atas sampel KLB KP jika diperlukan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target telah dibentuk tim gerak cepat KLB KP yang terdiri dari berbagai fungsi, selain itu telah direncanakan keikutsertaan penguji kimia dan mikrobiologi pangan pada pelatihan pengujian sampel KLB KP dalam rangka peningkatan kompetensi petugas. Untuk jadwal pelaksanaan pelatihan ini menunggu informasi dari direktorat pengawasan peredaran pangan.

g. Kendala

Belum ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0,00	12.366.396	2.131.952	17,24	0,00	- 1,00	Tidak Efisien

Pada triwulan I, perhitungan capaian indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dikeluarkan dari nilai kinerja organisasi dan realisasi kinerja tertuang 0 karena manual iku masih dalam pembahasan pada unit pengampu dan belum terjadi KLB keracunan pangan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Belum diperoleh realisasi kinerja yang bisa dilaporkan untuk IKU ini.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	85	82,29	96,81%	Baik	

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $10\%A + 60\%B + 5\%C + 5\%D + 20\%E$

A= Target sampel PIRT

Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling

Cara Perhitungan :

$(\text{Capaian sampel PIRT UPT (Jumlah sampel yang kategori pangannya sesuai dengan pedoman sampling) / Target PIRT UPT setahun sesuai Pedoman Sampling}) \times 100\%$

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai / Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1 / Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 82,29% dengan target 85%. Capaian yang diperoleh sebesar 96,81% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	85	82,29	96,81%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja realisasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang	85	82,29	96,81% 	Akan Tercapai

ditindaklanjuti ketentuan	sesuai				

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 82,29% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 85% sehingga capaiannya adalah 96,81%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi akan tercapai.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).** Sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025 telah dilakukan sampling sebanyak 4 sampel PIRT dari target tahun 2025 sebanyak 35 sampel (11,4%). Pelaksanaan pengujian telah sesuai dengan parameter uji kritis sesuai pedoman, begitu juga dengan pengambilan kesimpulan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Pengambilan sampel dilakukan sesuai rencana pelaksanaan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran, namun demikian terdapat perubahan target akibat adanya penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia karena efisiensi sesuai Instruksi Presiden No 1 tahun 2025. Dari 4 sampel yang diperiksa dan diuji, terdapat 3 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) batas cemaran mikroba Angka Kapang Khamir. Terhadap ketiga sampel tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa dikirimkannya surat dinas terkait tindak lanjut hasil pengawasan kepada pemerintah daerah tempat sarana produksi sampel PIRT TMS, yaitu pemerintah kota Bandar Lampung, pemerintah daerah Lampung Selatan, dan pemerintah daerah Lampung Timur melalui dinas kesehatan setempat, dan tembusan surat kepada direktur pengawasan produksi pangan olahan serta direktur pengawasan peredaran pangan olahan Badan POM. Terhadap 31 sampel PIRT yang belum disampling akan dilakukan pada bulan berikutnya sesuai dengan perencanaan sampling dan pedoman sampling

tahun 2025. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diharapkan akan tercapai pada periode akhir triwulan 2.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terus melakukan pengawasan terhadap produk sediaan industri rumah tangga pangan yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk industri rumah tangga pangan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam meminimalisasi kesalahan pengambilan keputusan hasil sampling dan pengujian dilakukan hal sebagai berikut :

1. Penerapan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) dan mengikuti standar Parameter Uji Kritis (PUK) serta timeline yang telah disepakati.
2. Pemanfaatan Modul E-learning Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas sampling. Petugas sampling wajib lulus dan memperoleh E-Sertifikat sebelum melaksanakan tugas sampling sesuai dengan komoditi yang diawasi.
3. Telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 95 tahun 2025 tentang Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

g. Kendala

Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan adanya perubahan perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian. Dari 4 sampel yang disampling telah selesai diuji dengan hasil 3 tidak memenuhi syarat dan sudah dilakukan tindak lanjut rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/kota terkait.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	82,29	96,81	13.544.148	2.334.995	17,24	5,62	4,62	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah sehingga masih belum efisien dalam mencapai target kinerja. Capaian anggaran yang rendah disebabkan karena perencanaan kegiatan pada TW1 berdasarkan ketersediaan anggaran efisiensi. Kebijakan relaksasi anggaran dikembalikan pagu anggaran menjadi semula dan baru ditetapkan pada awal bulan April 2025. Sedangkan perhitungan efisiensi yang digunakan berdasarkan ketersediaan anggaran setelah ditetapkan kebijakan relaksasi anggaran.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja Lapkin interim triwulan I tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target triwulan I belum tercapai, pelaksanaan sampling masih berkelanjutan sampai dengan akhir tahun anggaran, dimana pelaksanaan sampling mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	79	66,67	84,39%	Cukup	

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$

B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 66,67% dengan target 79%. Capaian yang diperoleh sebesar 84,39% dengan kriteria Cukup.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	79	66,67	84,39%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	66,67	84,39% 	Akan Tercapai

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 66,67% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 79% sehingga capaiannya adalah 84,39%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi akan tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Terdapat 16 rekomendasi yang telah ditindak lanjuti oleh pelaku usaha dari 24 rekomendasi yang yang diterbitkan kepada pelaku usaha pangan yang terdiri dari pelaku produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegagalan capaian kinerja indikator ini disebabkan karena belum semua pelaku usaha memberikan *feed back* rekomendasi hasil inspeksi terutama pelaku usaha produksi pangan olahan yang lebih banyak didominasi oleh UMKM. Banyak UMKM yang belum paham perbaikan seperti apa yang akan dilakukan.

BBPOM di Bandar Lampung selama kurun waktu TW1 belum pernah memberikan rekomendasi hasil inspeksi kepada lintas sektor sehingga belum ada capaian terkait prosentase rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh lintas sektor.

Untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja dilakukan melalui pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA. Pendampingan dapat dilakukan pada saat pemeriksaan di sarana maupun secara khusus melalui konsultasi kepada petugas. Selain dari sisi pelaku usaha, perbaikan internal juga perlu dilakukan melalui monitoring CAPA secara berkala oleh masing-masing petugas.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai rekomendasi perbaikan kinerja kedepan perlu dibuat program kegiatan bimbingan dan konsultasi pelaku usaha terkait perbaikan temuan hasil pemeriksaan/CAPA. BBPOM di Bandar Lampung membuat Inovasi “Klinik CAPA” yang merupakan media konsultasi CAPA yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat melakukan konsultasi baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung maupun melalui online. Program inovasi Klinik CAPA akan *dilaunching* pada bulan Mei 2025 dengan mengundang lintas sektor dan pelaku usaha.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pembinaan pelaku usaha produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pemeriksaan rutin
- Koordinasi lintas sektor

g. Kendala

- Pelaku usaha produksi pangan olahan didominasi oleh UMKM dengan keterbatasan sarana prasarana sehingga kesulitan dalam pemenuhan standar CPPOB.
- Rekomendasi terkait penjualan sediaan farmasi (kosmetik dan obat tradisional) TIE banyak diberikan kepada pelaku usaha mikro sehingga petugas kesulitan untuk menagih CAPA.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

i. Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	66,67	84,39	8.999.775	1.857.113	20,64	4,09	3,09	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah sehingga masih belum efisien dalam mencapai target kinerja.

Capaian anggaran yang rendah disebabkan karena perencanaan kegiatan pada TW1 menggunakan ketersediaan anggaran efisiensi. Kebijakan relaksasi anggaran baru ditetapkan pada awal bulan April 2025. Sedangkan perhitungan efisiensi yang digunakan berdasarkan ketersediaan anggaran setelah ditetapkan kebijakan relaksasi anggaran.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan pedoman/standar. Selain itu dapat

dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar peran lintas sektor dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	88	100	113,64%	Tidak Dapat Disimpulkan	

a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi,

pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain:
 - A. Pemenuhan target sarana produksi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%
 - B. Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%
 - C. Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dengan target 88%. Capaian yang diperoleh sebesar 113,64% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	88	100	113,64%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113,64% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 88% sehingga capaiannya adalah 113,64%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).** Pada TW I, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sarana produksi Kosmetik di Bandar Lampung yang sekaligus menjadi tindak lanjut surat Direktur Pengawasan Kosmetik Nomor TPW.03.12.44.02.25.416 Tanggal 18 Februari 2025 Hal Pemeriksaan Sarana Kosmetik pada PT Langit Citra Nusantara. Terhadap hasil pemeriksaan sudah dikirimkan surat tindaklanjut kepada pelaku usaha, namun perbaikan dan pengiriman CAPA belum selesai dilakukan oleh pelaku usaha pada TW I yang baru akan jatuh tempo yaitu 2 bulan sejak pemeriksaan (TW II). Untuk lebih meningkatkan kualitas pemeriksaan diupayakan diupayakan penambahan kompetensi inspektur kosmetik, obat, dan obat tradisional.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rekomendasi kepada petugas untuk melakukan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pengiriman CAPA sehingga tidak melebihi waktu yang ditentukan, melakukan peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan melalui pelatihan terprogram maupun secara mandiri secara daring. Kepada pelaku usaha didorong untuk memanfaatkan Klinik CAPA sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan akurasi dalam pembuatan dalam menyelesaikan CAPA.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program lain yang dapat menunjang keberhasilan diantaranya adalah:

- Pembinaan kepada pelaku usaha produksi sediaan farmasi melalui pemeriksaan rutin
- Sertifikasi sarana produksi obat dan makanan
- KIE untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan updating perizinan edar di bidang obat dan makanan secara tepat waktu

g. Kendala

Pelaku usaha produksi sediaan farmasi terutama obat tradisional dan kosmetik didominasi oleh UMKM dengan keterbatasan sarana prasarana dan pengetahuan sehingga kesulitan dalam pemenuhan standar cara produksi yang baik.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113,64	560.712	49.400	8,81	12,90	11,90	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah sehingga masih belum efisien dalam mencapai target kinerja. Serapan anggaran jauh lebih rendah dari target dikarenakan jumlah sarana yang diinspeksi masih kecil dan dilaksanakan di dalam kota dengan nilai harga satuan yang kecil atau tidak sesuai dengan SBM. Penyebab lainnya adalah karena pada awal tahun masih dalam tahap perencanaan dimana terjadi beberapa kali penyesuaian perencanaan. Variable eksternal berupa penyesuaian rencana dan anggaran merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan yang berdampak pada efisiensi anggaran.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang sarana produksi sediaan farmasi yang sudah diperiksa dan yang sudah dilakukan pembinaan. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam melakukan KIE dan termasuk materi yang sesuai.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	80	-	-	-	-

Pada TW I, realisasi kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat diperhitungkan

dikarenakan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: PR.04.02.21.04.25.124 pada tanggal 28 April 2025, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sehingga belum dapat diperbandingan dengan target triwulan I tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	80	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	-

Pada TW I, realisasi kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat diperhitungkan dikarenakan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: PR.04.02.21.04.25.124 pada tanggal 28 April 2025, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian masih dalam proses pembahasan

dengan unit pusat sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat 9 sarana produksi pangan olahan (non fortifikasi) yang diperiksa dan sudah dilakukan pengiriman surat tindak lanjut selama TW I. Secara jumlah masih cukup kecil dibandingkan total pemeriksaan selama tahun 2025 yaitu 124 sarana, hal ini dikarenakan adanya beberapa kali perubahan dan penyesuaian target karena adanya efisiensi dan relaksasi. Dari segi pencapaian IKU tidak ada kendala. Hal-hal yang mendukung pencapaian adalah tersedianya personil inspeksi yang kompeten, adanya pengendalian dan monitoring capaian IKU, dan evaluasi terhadap akurasi surat tindak lanjut dan ketepatan dan akurasi dalam penginputan data melalui SIPT.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai rekomendasi perbaikan kinerja kedepan perlu dilakukan:

1. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital
2. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi
3. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA
4. Melakukan Pembinaan melalui surat tindak lanjut atau melalui KIE secara tematik kepada pelaku usaha terkait

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pembinaan pelaku usaha produksi pangan olahan melalui pemeriksaan rutin dan tindak lanjut yang sesuai pedoman
2. Mendorong pelaku usaha pangan olahan untuk taat perizinan edar pangan olahan

g. Kendala

1. Pelaku usaha produksi pangan olahan didominasi oleh UMKM dengan keterbatasan pengetahuan dan sarana prasarana sehingga kesulitan dalam pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
2. Pelaku usaha masih enggan dan sebagian belum paham dalam membuat CAPA terhadap temuan/rekomendasi yang disampaikan.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0,00	12.055.308	1.062.100	8,81	0,00	- 1,00	Tidak Efisien

Pada triwulan I, perhitungan capaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti dikeluarkan dari nilai kinerja organisasi dan realisasi kinerja tertuang 0 karena manual iku masih dalam pembahasan pada unit pengampu.

Serapan anggaran jauh lebih rendah dari target dikarenakan jumlah sarana yang diinspeksi masih sedikit dengan nilai harga satuan yang kecil atau tidak sesuai dengan SBM. Penyebab lainnya adalah karena pada awal tahun masih dalam tahap perencanaan di mana terjadi beberapa kali penyesuaian perencanaan.

Variable eksternal berupa penyesuaian rencana dan anggaran merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan yang berdampak pada efisiensi anggaran.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang sarana produksi pangan yang sudah diperiksa dan yang sudah dilakukan pembinaan. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam membuat kebijakan terkait pengawasan sarana produksi pangan olahan, menjadi informasi terkait sarana produksi pangan olahan dengan perizinan yang sudah kedaluwarsa maupun yang tidak beroperasi/tutup.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	93	-	-	-	-

Pada TW I, realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat diperhitungkan dikarenakan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: PR.04.02.21.04.25.124 pada tanggal 28 April 2025, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sehingga belum dapat diperbandingan dengan target triwulan I tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	93	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	-	-	-

Pada TW I, realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat diperhitungkan dikarenakan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: PR.04.02.21.04.25.124 pada tanggal 28 April 2025, manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian indikator kinerja ini belum dapat dilakukan perhitungan karena menunggu manual indikator yang belum selesai pembahasan oleh unit pengampu. Dari segi jumlah sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa masih kecil karena menggunakan renlak efisiensi anggaran. Dengan ditetapkan kebijakan relaksasi anggaran maka diperlukan penyusunan renlak setelah relaksasi.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Perlu disusun renlak yang baru setelah relaksasi anggaran dan dibutuhkan strategi dalam pencapaiannya dengan keterbatasan waktu yang ada.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan internal bagi petugas baru dan refreshment bagi petugas lama yang dilaksanakan pada Januari - Februari 2025.
- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala

g. Kendala

- Jumlah sarana distribusi sediaan yang diperiksa masih rendah karena mengikuti renlak efisiensi.
- Terdapat perbedaan hasil antara Balai dengan Unit pengampu dalam menentukan kesesuaian kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output	Input (anggaran)	IE	TE	

	T	R	%	T	R	%			Capaian TE
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	0	0,00	54.705.564	12.482.012	22,82	0,00	- 1,00	Tidak Efsisien

Pada triwulan I, perhitungan capaian indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikeluarkan dari nilai kinerja organisasi dan realisasi kinerja tertuang 0 karena manual iku masih dalam pembahasan pada unit pengampu.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi terkait sistem pengawasan BBPOM di Bandar Lampung terhadap fasilitas sediaan farmasi telah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Informasi lain yang dapat diperoleh dari laporan kinerja ini adalah BBPOM di Bandar Lampung telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil inspeksi yang telah dilaksanakan.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	80	100	125%	Tidak Dapat Disimpulkan	●

- a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

- b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 - 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 - 2. Ketepatan waktu pelaporan
 - 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A: Pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = $20\% \times \left(\frac{\text{jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{target jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$

B: Ketepatan tindak lanjut = $70\% \times \left(\frac{\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$

C: Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times \left(\frac{\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$

D: Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times \left(\frac{\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} \right) \times 100\%$

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dengan target 80%. Capaian yang diperoleh sebesar 125% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	80	100	125%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125% 	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 80% sehingga capaiannya adalah 125%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa pada TW 1 sebesar 26 sarana. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan target 1 tahun sebesar 128 sarana dikarenakan mengikuti renlak efisiensi. Dengan jumlah sarana yang kecil akan lebih mudah melakukan monitoring kesesuaian pemeriksaan sarana dengan ketentuan. Seluruh sarana distribusi pangan olahan diperiksa sesuai ketentuan sehingga nilai capaian melebihi target yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan untuk menaikkan jumlah sarana yang diperiksa maka perlu dibuat renlak yang baru dan diperlukan strategi efisiensi penggunaan waktu yang ada sampai akhir tahun agar jumlah target sarana yang diperiksa tercapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Sistem monitoring IKU yang efektif sehingga dapat mendeteksi secara dini jika terdapat indikasi tidak tercapainya IKU.
- Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan internal bagi petugas baru dan refreshment bagi petugas lama yang dilaksanakan pada Januari - Februari 2025.

g. Kendala

Perhitungan IKU menggunakan sistem penilaian mandiri untuk menghitung kesesuaian pemeriksaan dengan ketentuan. Penilaian pusat terhadap kesesuaian pemeriksaan sarana sampai akhir TW 1 belum ada.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	13.676.391	3.120.503	22,82	5,48	4,48	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah sehingga masih belum efisien dalam mencapai target kinerja. Capaian anggaran yang rendah disebabkan karena perencanaan kegiatan pada TW1 menggunakan ketersediaan anggaran efisiensi. Kebijakan relaksasi anggaran baru ditetapkan pada awal bulan April 2025. Sedangkan perhitungan efisiensi yang digunakan berdasarkan ketersediaan anggaran setelah ditetapkan kebijakan relaksasi anggaran.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini kami memberikan informasi kepada masyarakat maupun lintas sektor bahwa seluruh pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	93,13	99,48	106,82%	Sangat Baik	

- a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

= $\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$

b. Ketepatan waktu pelaporan

= $\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{(a+b)}{2}$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media}} (4)$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\left(\frac{\text{capaian jumlah iklan per media}}{\text{jumlah target per media}} \right) \times 100\%$

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $\frac{(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat})}{2}$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan yang diawasi}} \right) \times 100\%$

- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = $(\text{Jumlah media iklan yang sesuai} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 20\%$
- b. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan}) \times 40\%$
- c. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah

99,48% dengan target 93,13%. Capaian yang diperoleh sebesar 106,82% dengan kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	93,13	99,48	106,82%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,13	99,48	106,82% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,48% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 93,13% sehingga capaiannya adalah 106,82%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada TW I, sudah dilaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai target. Keberhasilan program dikarenakan

1. Pedoman pengawasan iklan sudah tersedia di awal tahun
2. Target capaian sudah ditentukan dari awal dan tidak ada perubahan
3. Tidak terlalu terpengaruh dengan perubahan anggaran, karena sebagian iklan berasal dari online dan sebagian menumpang anggaran kegiatan lain seperti inspeksi sarana distribusi.
4. Sudah ada petugas yang ditunjuk dan sudah mengikuti pelatihan
5. Monitoring penginputan dan akurasi data pada SIPT.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk peningkatan kinerja direkomendasikan sbb:

1. Melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan.
2. Memastikan pedoman pengawasan iklan dipenuhi dengan melakukan rapat monitoring pengawasan iklan secara internal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan program ini adalah didasarkan pada upaya untuk

1. kesesuaian pada pedoman pengawasan iklan
2. Kesesuaian penginputan dan ketepatan waktu dalam SIPT
3. Kesesuaian dalam pembuatan tindak lanjut hasil pengawasan

g. Kendala

Kendala pelaksanaan program adalah:

1. Ketidaksesuaian petugas dalam melakukan pengawasan iklan menurut proporsi yang sudah ditentukan, misanya media cetak, online, elektronik dan luar ruang.
2. Kesulitan dalam mendapatkan iklan obat keras dengan porsi 10% dari total iklan obat yang diawasi. Sesuai peraturan BPOM nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan obat, maka iklan obat hanya dapat diiklankan melalui media periklanan berupa media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah kefarmasian.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	99,48	106,82	2.871.000	580.000	20,20	5,29	4,29	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah sehingga masih belum efisien dalam mencapai target kinerja. Serapan anggaran jauh lebih rendah dari target dikarenakan jumlah jumlah perjalanan dinas dalam pengawasan iklan masih kecil dan sebagian pengambilan data iklan ke sarana menumpun pada kegiatan pemeriksaan sarana distribusi. Selain itu, nilai harga satuan yang kecil atau tidak sesuai dengan SBM juga menyebabkan serapan anggaran menjadi lebih kecil

dibanding target. Penyebab lainnya adalah karena pada awal tahun masih dalam tahap perencanaan dimana terjadi beberapa kali penyesuaian perencanaan. Variable eksternal berupa penyesuaian rencana dan anggaran merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan yang berdampak pada efisiensi anggaran.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja pengawasan iklan ini dapat dijadikan informasi tambahan dalam hal pengawasan obat dan makanan selain sampling, pengujian, pengawasan distribusi dan pengawasan sarana produksi

Sasaran Strategis 02 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	48,75	5,41	11,10%	Kurang	●

- Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
- Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik

skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

- c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjut berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
- d. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

adalah 5,41% dengan target 48,75%. Capaian yang diperoleh sebesar 11,10% dengan kriteria Kurang.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	48,75	5,41	11,10%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	48,75	5,41	11,10% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 5,41% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 48,75% sehingga capaiannya adalah 11,10%. Hal ini menandakan bahwa perlu upaya keras dan strategi dari BBPOM di Bandar Lampung untuk dapat mencapai target kinerja tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada TW I, baru dilaksanakan pemeriksaan terhadap 2 sarana produksi pangan olahan fortifikasi. Tidak tercapainya kegiatan adalah disebabkan:

1. Pada awal tahun terutama belum tersedia anggaran yang digunakan untuk pengawasan, terutama pada bulan Januari.
2. Adanya ketidakpastian target jumlah sarana produksi pangan olahan fortifikasi yang akan diperiksa. Awalnya adalah 24 sarana dari 37 sarana, selanjutnya karena relaksasi terjadi perubahan target menjadi 4 sarana, dan selanjutnya kembali lagi menjadi 24 sarana.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai rekomendasi perbaikan kinerja ke depan perlu dilakukan:

1. Dilakukan perencanaan yang lebih akurat terkait target cakupan sarana produksi pangan fortifikasi
2. monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital
3. Melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi
4. mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Tidak tercapainya program ini pada TW I dikarenakan adanya ketidakpastian dalam hal target pada saat perencanaan kinerja. Kedepannya dalam perlu pemantapan dalam hal perencanaan target sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terukur.

2. Untuk meningkatkan keberhasilan maka perlu dilakukan Pembinaan pelaku usaha produksi pangan olahan melalui pemeriksaan rutin dan tindak lanjut yang sesuai pedoman
3. Melakukan penyesuaian dalam pemeriksaan sarana produksi terhadap rencana sampling dan pengujian untuk pangan fortifikasi.
4. Mendorong pelaku usaha pangan olahan untuk taat perizinan edar pangan olahan

g. Kendala

1. Terbatasnya sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa
2. Sebagian sarana produksi pangan fortifikasi sudah tutup/tidak berproduksi karena alasan ketidaktersediaan bahan baku.
3. Pelaku usaha produksi pangan olahan didominasi oleh UMKM dengan keterbatasan pengetahuan dan sarana prasarana sehingga kesulitan dalam pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	48,75	5,41	11,10	4.057.650	0	0,00	0,00	- 1,00	Tidka Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah sehingga masih belum efisien dalam mencapai target kinerja. Serapan anggaran jauh lebih rendah dari target karena ternyata terserap di TW II untuk pekerjaan yang terlaksana pada TW I. Faktor jumlah sarana yang diinspeksi masih sedikit dan dilaksanakan di dalam kota dengan nilai harga satuan yang kecil atau tidak sesuai dengan SBM, serta pada awal

tahun masih dalam tahap perencanaan dimana terjadi beberapa kali penyesuaian perencanaan. Variable eksternal berupa penyesuaian rencana dan anggaran merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan yang berdampak pada efisiensi anggaran.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang sarana produksi pangan fortifikasi yang sudah diperiksa dan yang sudah dilakukan pembinaan. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam membuat kebijakan terkait pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, menjadi informasi terkait sarana produksi pangan fortifikasi dengan perizinan yang sudah kedaluwarsa maupun yang tidak beroperasi/tutup.

Sasaran Strategis 03
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	75	75,2	100,27	Sangat Baik	

a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

1. Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;

3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat $(46 \% \times \text{Rata-rata A}) + (31 \% \times \text{Rata-rata B}) + (15\% \times \text{Rata-rata C}) + (8 \% \times \text{Rata-rata D}) \rightarrow (\text{Perhitungan rata-rata UPT Nasional})$

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4

$$(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3

$$(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

$$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

$$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai

Standar Kemampuan Laboratorium adalah 75,2% dengan target 75%. Capaian yang diperoleh sebesar 100,27% dengan kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	75	75,2	100,27

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75	75,2	100,27% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 75,2% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 75% sehingga capaiannya adalah 100,27%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui target.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).** Nilai pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium (SKL) merupakan indikator kinerja dengan pengampu dari PPPOMN. Pada bulan Januari 2025, Tim PPPOMN mengirimkan tools pemenuhan SKL sebagai exercise untuk setiap UPT dalam menghitung rencana pemenuhan target di tiap Triwulan hingga mencapai target tahunan di Triwulan 4. Dengan pengisian tools ini dapat diestimasi capaian tiap komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), standar peralatan, standar kompetensi laboratorium, dan standar metode Analisa terverifikasi per Triwulan. Pada bulan Maret 2025, PPPOMN selaku pengampu mengirimkan surat pemberitahuan kepada UPT terkait monitoring dan evaluasi TW 1 sehingga UPT segera menindaklanjuti dengan mengisi tools penilaian lengkap beserta data dukungnya. PPPOMN juga memberikan fasilitas diskusi melalui zoom meeting terkait pengisian tools baik saat perencanaan maupun money, sehingga membantu pemahaman UPT dalam pengisian tools dengan benar. Selain itu juga sudah ditunjuk PIC dari PPPOMN untuk tiap UPT sebagai tim penilai dan fasilitator.

Berikut data detail target, realiasi dan capaian SKL per komponen selama TW 1

No	Pemenuhan Komponen SKL	Target TW I	Realisasi TW 1	% Capaian
1	Persentase Pemenuhan SRL (%)	80.2	78.8	98.25
2	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)	75.5	76.9	101.85
3	Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%)	77.5	80	103.23

4	Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%)	43.0	44.1	102.56
	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (%)	75.0	75.2	100.2

Pada TW 1 tools pemenuhan SRL komoditi Obat, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, Kosmetika, Pangan Olahan dan Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (MBM), diisi oleh penyelia masing-masing komoditi dengan mempertimbangkan kemampuan laboratorium terkait ketersediaan baku pembanding, reagen, media, peralatan pendukung, dan kompetensi personilnya. Adanya perbedaan pada tools pemenuhan SRL komoditi MBM yang digunakan saat perencanaan di awal tahun dengan tools yang digunakan saat monitoring evaluasi di akhir TW 1 dikarenakan laboratorium MBM PPPOMN melakukan penyesuaian terhadap SRL tersebut, menyebabkan capaian untuk SRL secara umum di TW 1 lebih rendah sedikit dari target dengan capaian 98.25%.

Pada TW 1 pemenuhan standar peralatan sesuai dengan target rencana dengan capaian sebesar 101.85%. Standar peralatan tahun 2025 berbeda dengan standar tahun sebelumnya. Daftar peralatan dibuat lebih ringkas dengan mengutamakan alat-alat utama yang dimasukkan dalam standar (termasuk jumlah per itemnya), terutama untuk peralatan laboratorium kimia. Selain jenis alat, jumlah per item alat juga mempengaruhi persentase pemenuhan. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan anggaran, menjadi kendala dalam pemenuhan target standar peralatan. Beberapa alat besar pengadaan TA 2025 sudah berkontrak di awal tahun 2025, namun dengan adanya Inpres maka pengadaan alat ditunda sehingga berpotensi menyebabkan target pemenuhan tidak tercapai. Kondisi negara yang serba tidak pasti menyebabkan perubahan kebijakan secara cepat, sehingga beberapa alat besar

akhirnya bisa diadakan di TW 1 (Freezer dan Water Purification System), namun terdapat 1 peralatan yang tidak dapat diadakan yaitu incubator mikrobiologi.

Pada TW 1 pemenuhan kompetensi laboratorium sesuai dengan target rencana dengan capaian sebesar 103,23%. Kompetensi laboratorium dinilai dari kemampuan minimal 2 orang personil dalam melakukan pengujian sesuai SRL. Bukti kemampuan personil ini dapat berupa CP-LCP hasil uji, laporan verifikasi metode Analisa, keikutsertaan dalam uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding, atau bukti sertifikat hasil pelatihan. Pada TW 1 terdapat penambahan kompetensi laboratorium yaitu dari laboratorium Obat (karena penggantian personil) dan laboratorium Pangan Olahan (penambahan SRL). Persentase pemenuhan kompetensi laboratorium pada TW 1 adalah sebesar 80, merupakan angka yang cukup tinggi, dan perlu perencanaan untuk memenuhi kekurangan sebesar 20% untuk mencapai 100%. Upaya peningkatan dapat berupa penambahan SRL, pemberian pelatihan, berpartisipasi dalam uji profisiensi / uji kolaborasi / uji banding, dan verifikasi metode Analisa.

Pada TW 1 pemenuhan Metode Analisa terverifikasi sesuai dengan target rencana dengan capaian sebesar 102,56%. Masing-masing laboratorium merencanakan penambahan verifikasi MA selama tahun 2025. Realisasi metode Analisa terverifikasi adalah sebesar 44,1%, menunjukkan angka yang masih jauh dari 100%. Komponen metode Analisa terverifikasi ini merupakan komponen baru SKL 2025. Dari tools yang digunakan terlihat bahwa antara SRL dan standar metode Analisa terverifikasi tidak selalu saling berkaitan, sehingga akan ada 2 perencanaan verifikasi MA yaitu dalam rangka pemenuhan SRL dan dalam rangka pemenuhan standar MA terverifikasi. Hal ini tentunya cukup memberatkan bagi laboratorium. Untuk komoditi MBM tidak ada perencanaan pemenuhan verifikasi MA sesuai standar, namun dilakukan verifikasi MA dalam

rangka pemenuhan SRL. Perencanaan berkelanjutan perlu dilakukan untuk masa RPJMN 2025-2029 dengan mempertimbangkan faktor pendukung seperti reagen, media, baku pembanding, peralatan, kompetensi serta jumlah SDM.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Dilakukan pemantauan capaian SKL oleh PIC masing-masing komponen (SRL, Peralatan, Kompetensi Laboratorium, MA terverifikasi) secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pemenuhan SKL sesuai dengan rencana sehingga target pada Triwulan berikutnya dapat tercapai.
2. Berkoordinasi dengan PIC dari PPPOMN jika terdapat kendala

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- PPPOMN selaku pengampu indikator menyediakan tools pemenuhan SKL sehingga memudahkan UPT dalam perencanaan dan monitoring evaluasi capaiannya
- PPPOMN memfasilitasi diskusi melalui zoom meeting terkait pengisian tools baik saat proses perencanaan maupun monev sehingga membantu pemahaman UPT untuk mengisi dengan benar. Selain itu juga telah ditunjuk PIC dari PPPOMN untuk tiap UPT.
- Ditetapkan PIC di laboratorium untuk masing-masing komponen memudahkan dalam monev
- Koordinasi dan diskusi bersama dalam penetapan target dan monev antara tim pengujian BBPOM di Bandar Lampung
- Pengadaan alat-alat laboratorium yang menjadi prioritas berdasarkan anggaran yang tersedia

g. Kendala

- Terdapat perbedaan tools SRL komoditi MBM yang digunakan saat perencanaan dengan saat monitoring evaluasi sehingga capaian SRL lebih rendah dari target.
- Efisiensi anggaran di TW 1 dengan adanya Inpres Nomor 1 tahun 2025 menyebabkan peralatan tidak sepenuhnya dapat diadakan dengan memilih pengadaan peralatan prioritas

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75	75,2	100,27	328.123.950	477.482.500	145,52	0,69	- 0,31	Tidak Efisien

Pada perhitungan diatas diketahui bahwa capaian anggaran terhadap RPD pada Triwulan I Tahun 2025 lebih besar dibandingkan capaian kinerja sehingga tidak efisien. Sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD tahun 2025, maka pengadaan alat laboratorium tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal. Alat-alat prioritas (dalam rangka pemenuhan SKL, alat yang kurang jumlahnya sedangkan pemakaian tinggi) adalah alat yang diutamakan untuk diadakan. Selain itu pengadaan reagen, media mikrobiologi, dan pengembangan kompetensi juga belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I.

Penyebab capaian anggaran lebih besar terhadap RPD Triwulan I dikarenakan belum dilakukannya penyesuaian/revisi RPD di TW1.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi serta menetapkan upaya pemenuhan nilai SKL di TW selanjutnya sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 04
Meningkatnya Efektivitas KIE di Wilayah kerja BBPOM di
Bandar Lampung

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	89,6	88,02	98,24%	Cukup	

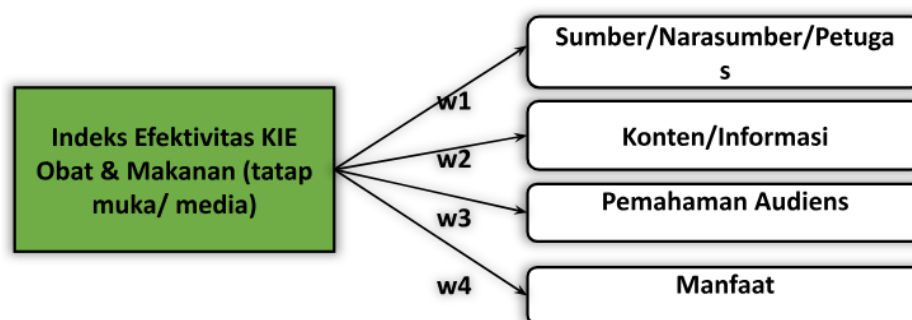
- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE

3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
 - e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
 - f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*

Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung adalah 88,02% dengan target 89,6%. Capaian yang diperoleh sebesar 98,24% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	89,6	88,02	98,24%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,6	88,02	98,24% 	Akan Tercapai

Realisasi kinerja indikator realisasi indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung adalah 88,02% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 89,6% sehingga capaiannya adalah 98,24%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi akan tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Adanya efisiensi anggaran dan perubahan POA , tidak adanya anggaran pelaksanaan KIE langsung, adanya perubahan pelaksanaan juknis dan pengisian survey efektivitas KIE, serta juknis pelaksanaan KIE baru keluar pada minggu ke 2 Maret 2025 ,sehingga KIE tomas belum dapat terlaksana, Sedangkan KIE Tour edukasi di Galaksi tidak dapat diberikan konsumsi gratis kepada peserta KIE, seingga mempengaruhi dalam pengisian survey, sementara itu tidak adanya anggaran Publikasi untuk Media sosial dan media lainnya juga mempengaruhi pelaksanaan KIE melalui media

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Merencanakan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana

2. Merencanakan pelaksanaan pengisian survey efektifitas KIE terutama KIE media sosial (baru)
3. Merencanakan KIE Langsung dengan tokoh masyarakat dengan lokasi yang beragam
4. Merencanakan untuk menunjuk PJ pelaksanaan survey di masing masing KIE dan survey semakin terkontrol
5. Merencanakan pelaksanaan KIE Tomas dan melalui publikasi obat dan makanan di media sosial dan media elektronik

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Indikator Tingkat efektivitas KIE juga didukung oleh peran Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan melibatkan Kader Keamanan Pangan yang telah terbentuk (melalui Bimbingan Teknis Keamanan Pangan). namun di TW 1 kegiatan tersebut belum terlaksana

Selain itu BBPOM di Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang tercapainya target tingkat efektivitas KIE yaitu melalui kegiatan KIE yang menunjang keberhasilan lainnya dengan adanya penambahan jumlah follower dan engagement yang cukup signifikan pada akun media sosial BBPOM di Bandar Lampung merupakan salah satu data penunjang yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti informasi dan edukasi dari BPOM. BBPOM di Bandar Lampung mencapai target dalam pembuatan konten yang sesuai dengan agenda setting

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan dalam berbagai kegiatan, namun pelaksanaannya tidak sesuai ekspektasi dengan tidak tersedianya anggaran sehingga kegiatan KIE baik secara luring (pameran, sosialisasi),

menjadi terbatas maupun secara daring melalui media social (ig, you tube), media elektronik (televisi), spanduk, banner dan media cetak juga terbatas , dikarenakan minimnya anggaran publikasi

KIE dengan melibatkan dan berkolaborasi lebih banyak dengan lintas sektor seperti :

1. Adanya inovasi tour edukasi GALAKSI bersama komunitas sekolah/universitas dengan anggaran yang minim
2. Adanya pelaksanaan KIE secara langsung dan tidak langsung
3. Adanya inovasi BPOM Sunmorfe (Sunday/Saturday Morning Fun n education) di area CFD
4. Adanya Pengembangan Media sosial Instagram dll , instagram sudah mendapatkan fitur centang biru
5. Adanya koordinasi awal dengan Bank Indonesia dan juga pelaksanaan QRIS PUSAKA di Pasar Lebak Budi Bandar Lampung, namun digolongkan kedalam KIE non DIPA

g. Kendala

1. Tidak tersediany anggaran sehingga pelaksanaan KIE tidak sesuai POA awal
2. Adanya juknis pengisian survey terbaru sehingga kurang tersosialisasikan nya kepada peserta

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,6	88,02	98,24	423.623.250	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Pada perhitungan di atas diketahui bahwa belum ada capaian anggaran sehingga tingkat efisiensi tidak dapat didefinisikan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran indeks tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja yang diukur melalui peningkatan Nilai Tingkat efektivitas KIE Tahun 2025 terutama di TW 1, pemanfaatan informasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Perbaikan pada dokumen perencanaan dengan penetapan target kinerja yang lebih baik melalui proses usulan revisi target kinerja untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
- Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pemberdayaan masyarakat serta pengawasan obat dan makanan. Penyesuaian terhadap pelaksanaan program KIE adalah dalam penyusunan strategi pelaksanaan KIE mengacu pada pedoman strategi KIE Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh Badan POM dengan mempertimbangkan target audience dan memperhatikan kebutuhan informasi di masyarakat serta sebagai dasar dalam melakukan pengembangan program yang kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik local Provinsi Lampung termasuk pemilihan kanal/saluran KIE yang dapat menjangkau cakupan target yang lebih luas yaitu antara lain dengan memanfaatkan media antara lain media cetak, media social (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan subsite), media elektronik (TV/radio), media luar ruang (baliho/spanduk) di area strategis Kota Bandar Lampung maupun hingga Kabupaten/kota, sarana transportasi umum serta KIE secara langsung dengan memanfaatkan produk promosi yang dibagikan kepada masyarakat.

- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian anggaran, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian strategi dalam pencapaian target kinerja terutama berkaitan dengan sinergitas lintas sektor.
- Peningkatan Kerjasama dengan lintas sektor dan dengan organisasi masyarakat seperti pramuka.

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	25%	0%	0%	Kurang	

a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah

- 
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jika Kab/Kota banyak maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- e. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. Sekolah Full Intervensi:
1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
 3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring Evaluasi, dan sertifikasi sekolah.
 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi keamanan.
- b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan
- f. Target 2025
- 489 Sekolah Full Intervensi
 - 2.511 Sekolah Perluasan
- Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi tahapan indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 0% dengan target 25%. Capaian yang diperoleh sebesar 0% dengan kriteria Kurang.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	25%	0%	0%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	0%	0% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator realisasi tahapan indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 0% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 25% sehingga capaiannya adalah 0%. Hal ini menandakan bahwa BBPOM di Bandar Lampung perlu upaya keras dan strategis untuk dapat mencapai target kinerja tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Target pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan waktu target pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Unit Pengampu Pusat yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM RI. Untuk pelaksanaan tahap awal adalah kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah pada rentang waktu Januari - April 2025 (TW 1 - TW 2).

Dengan adanya Inpres No. 1 tahun 2025 berkaitan efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian Kerangka Acuan Kegiatan Program berupa pengurangan tahapan dan beberapa kali revisi anggaran sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus.

Juga dengan adanya pelantikan kepala daerah di bulan Februari 2025 dan padatnya kegiatan kepala daerah di bulan Ramadhan dan ditambah cuti bersama, sehingga dilakukan revisi capaian persentase tahapan pelaksanaan kegiatan ini. Awalnya target ditetapkan sudah dilaksanakan advokasi dengan nilai 25% tetapi telah dilakukan perubahan berdasarkan permasalahan di atas menjadi 0% di TW 1 tetapi di dalam perhitungannya masih tertulis 25% pada TW 1.

Kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah belum terlaksana maka tahapan selanjutnya belum bisa dilaksanakan karena kegiatan ini membangun komitmen dan koordinasi di antara lintas sektor di daerah dalam menghasilkan peta program intervensi keamanan sekolah akan menjadi langkah awal yang terarah dalam melaksanakan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Sasaran ini mendukung sasaran strategis BPOM yaitu meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Telah dilakukan perencanaan kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah pada bulan April 2025 (TW 2).

Setelah dilakukan kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah, maka akan direncanakan pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan direncanakan bulan Juni 2025 serta pengawalan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan pada bulan Juli 2025.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan koordinasi awal dengan stakeholder untuk menentukan sekolah yang akan menjadi lokus intervensi dan koordinasi yang lebih intens kepada stakeholder untuk mengarah kepada terlaksananya advokasi. Setelah tahapan kegiatan advokasi dilakukan maka tahapan kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan.

g. Kendala

Pelaksanaan kegiatan forum advokasi lintas sektor program SAPA sekolah belum terlaksana pada TW 1 dan dijadwalkan di bulan April 2025 (TW 2) disebabkan oleh beberapa hal :

1. Adanya Inpres No. 1 tahun 2025 berkaitan efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian Kerangka Acuan Kegiatan Program berupa pengurangan tahapan dan beberapa kali revisi anggaran

sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus.

2. Pelantikan kepala daerah di bulan Februari 2025 dan padatnya kegiatan kepala daerah di bulan Ramadhan dan ditambah cuti bersama.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	0	0,00	70.374.600	2.498.500	3,55	0,00	- 1,00	Tidak Efisien

Pada perhitungan diatas diketahui bahwa capaian kinerja belum ada progres pada Triwulan I Tahun 2025 namun sudah ada capaian anggaran sehingga tidak efisien.

Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran pada akhir bulan Januari 2025 sehingga terjadi perubahan kerangka acuan kerja dan penyederhanaan tahapan sehingga ada perubahan taget sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Dit. PMPUPO Badan POM, sehingga target TW 1 berubah dari 25% menjadi 0%. Untuk anggaran yang telah digunakan dipakai untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pemerintahan daerah Kab. Lampung Selatan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang capaian tahapan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, sekolah yang dilakukan intervensi penuh, sekolah perluasan dan pengawalan sekolah tahun sebelumnya.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	25%	0%	0%	Kurang	●

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
- kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi tahapan indikator Jumlah desa pangan aman adalah 0% dengan target 25%. Capaian yang diperoleh sebesar 0% dengan kriteria Kurang.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	25%	0%	0%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	25%	0%	0% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator realisasi tahapan indikator Jumlah desa pangan aman adalah 0% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 25% sehingga capaiannya adalah 0%. Hal ini menandakan bahwa BBPOM di Bandar Lampung perlu upaya keras dan strategis untuk dapat mencapai target kinerja tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Target capaian dan timeline setiap tahapan kegiatan Desa Pangan Aman mengalami perubahan yang signifikan karena adanya efisiensi anggaran. Unit pengampu program di Badan POM yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPUPO) mengubah strategi kegiatan termasuk mempertimbangkan adanya pergantian Kepala Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Hal ini cukup berdampak bagi Program Desa Pangan Aman untuk memulai Advokasi di Kabupaten yang menjadi lokus intervensi, di mana beberapa stakeholder masih terus melakukan koordinasi internal dalam pemerintahan yang baru. Advokasi merupakan tahap awal yang menjadi *entry point* atau pintu masuk bagi dimulainya Program Desa Pangan Aman, dan kegiatan baru direncanakan pada bulan April setelah masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Sehingga capaian tahapan program secara keseluruhan belum ada (0 %).

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Berkoordinasi secara maksimal dengan pihak Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat melaksanakan Advokasi di bulan April 2025

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan audiensi awal dengan stakeholder yang dilakukan akhir tahun 2024, dilanjutkan dengan audiensi kepada Sekda Kabupaten Lampung Selatan dan stakeholder terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, pada bulan Januari tahun 2025. Dari hasil audiensi didapat rekomendasi dari

Dinas Pengembangan Masyarakat Desa beberapa Desa yang bisa dijadikan lokus implementasi Program Desa Pangan Aman. Setelah dilakukan survei maka dapat ditetapkan 5 desa yang menjadi target lokus program Desa Pangan Aman.

g. Kendala

Tidak ada kendala.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah desa pangan aman	25	0	0,00	117.333.150	12.619.500	10,76	0,00	-1,00	Tidak Efisien

Pada perhitungan diatas diketahui bahwa capaian kinerja belum ada progres pada Triwulan I Tahun 2025 namun sudah ada capaian anggaran sehingga tidak efisien. Anggaran digunakan untuk melakukan survei kepada desa-desa yang direkomendasikan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dengan perubahan juknis yang ada maka BBPOM di Bandar Lampung akan melaksanakan tahapan kegiatan sesuai juknis mulai pada TW 2.

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	25%	0%	0%	Kurang	

- a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.
- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawasan pada tahun berikutnya.
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi tahapan indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 0% dengan target 25%. Capaian yang diperoleh sebesar 0% dengan kriteria Kurang.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	25%	0%	0%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25%	0%	0% 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja indikator realisasi tahapan indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 0% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 25% sehingga capaiannya adalah 0%. Hal ini menandakan bahwa BBPOM di Bandar Lampung perlu upaya keras dan strategis untuk dapat mencapai target kinerja tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Target pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan waktu target pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Unit Pengampu Pusat yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM RI. Untuk pelaksanaan tahap awal adalah kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah pada rentang waktu Januari - April 2025 (TW 1 - TW 2).

Dengan adanya Inpres No. 1 tahun 2025 berkaitan efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian Kerangka Acuan Kegiatan Program berupa pengurangan tahapan dan beberapa kali revisi anggaran sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus.

Juga dengan adanya pelantikan kepala daerah di bulan Februari 2025 dan padatnya kegiatan kepala daerah di bulan Ramadhan dan ditambah cuti bersama, sehingga dilakukan revisi capaian persentase tahapan pelaksanaan kegiatan ini. Awalnya target ditetapkan sudah dilaksanakan advokasi dengan nilai 25% tetapi telah dilakukan perubahan berdasarkan permasalahan di atas menjadi 0% di TW 1 tetapi di dalam perhitungannya masih tertulis 25% pada TW 1.

Kegiatan forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar belum terlaksana maka tahapan selanjutnya belum bisa dilaksanakan karena kegiatan ini membangun komitmen dan koordinasi di antara lintas sektor di daerah dalam menghasilkan peta program intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas akan menjadi langkah awal yang terarah dalam melaksanakan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Sasaran ini mendukung sasaran strategis BPOM yaitu meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Telah dilakukan perencanaan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar pada bulan April 2025 (TW 2).

Setelah dilakukan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar, maka akan direncanakan pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar serta sosialisasi keamanan pangan pasar pada bulan Mei 2025. Pengawasan keamanan pangan di pasar direncanakan bulan Juni 2025 serta pengawalan program pasar pangan aman berbasis komunitas pada bulan Juli 2025.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan koordinasi awal dengan stakeholder untuk menentukan pasar yang akan menjadi lokus intervensi dan koordinasi yang lebih intens kepada stakeholder untuk mengarah kepada terlaksananya advokasi. Setelah tahapan kegiatan advokasi dilakukan maka tahapan kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan.

g. Kendala

Pelaksanaan kegiatan forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar belum terlaksana pada TW 1 dan dijadwalkan di bulan April 2025 (TW 2) disebabkan oleh beberapa hal :

1. Adanya Inpres No. 1 tahun 2025 berkaitan efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian Kerangka Acuan Kegiatan Program berupa pengurangan tahapan dan beberapa kali revisi anggaran sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus.

2. Pelantikan kepala daerah di bulan Februari 2025 dan padatnya kegiatan kepala daerah di bulan Ramadhan dan ditambah cuti bersama.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	0	0,00	19.037.850	1.590.000	8,35	0,00	- 1,00	Tidak Efisien

Pada perhitungan diatas diketahui bahwa capaian kinerja belum ada progres pada Triwulan I Tahun 2025 namun sudah ada capaian anggaran sehingga tidak efisien.

Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran pada akhir bulan Januari 2025 sehingga terjadi perubahan kerangka acuan kerja dan penyederhanaan tahapan sehingga ada perubahan target sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Dit. PMPUPO Badan POM, sehingga target TW 1 berubah dari 25% menjadi 0%. Untuk anggaran yang telah digunakan dipakai untuk pelaksanaan survey pasar dimana kegiatan sebelum efisiensi anggaran terdapat tahapan awal pelaksanaan kegiatan ini yaitu survey pasar yang mempunyai nilai 5%, tetapi setelah efisiensi anggaran maka tahapan ini dihilangkan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang capaian tahapan pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas, pasar yang diintervensi dan pengawalan pasar tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 05
Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan
Standar Keamanan dan Mutu

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	22,5%	42,60%	189,33%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan:

- a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);

- 
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
 - 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
 - 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi tahapan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 42,60% dengan target 22,5%. Capaian yang diperoleh sebesar 189,33% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	22,5%	42,60%	189,33%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	22,5%	42,60%	189,33% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator realisasi tahapan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 42,60% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 22,5% sehingga capaiannya adalah 189,33%. Hal ini menandakan bahwa target kinerja tahun 2025 terproyeksi tercapai/melampaui.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	3.33	0.00	0.00	40.00	40.00
	Februari	13.33	0.00	10.00	80.00	45.00
	Maret	22.50	12.80	22.50	92.50	42.60

Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan tahapan pendampingan UMKM OBA, Kosmetik, dan Pangan Olahan dengan capaian 42,6% yakni Tercapai/Melampaui Target.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penetapan target 1 UMKM Obat Bahan Alam dan telah dilakukan pendampingan terhadap UMKM yakni hingga pelaksanaan bimbingan teknis
2. Realisasi tahapan pendampingan terhadap target 1 UMKM Kosmetika hampir seluruhnya telah terlaksana di TW I yakni telah dilakukan pendampingan terhadap UMKM hingga memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB di bulan Maret 2025. Faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah karena UMKM Kosmetika telah siap melalui seluruh tahapan pendampingan yang telah ditetapkan sehingga dapat terealisasi lebih cepat dari perencanaan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu, maka dilakukan beberapa rencana aksi:

1. Pendampingan UMKM dengan tahapan dan timeline sesuai jukni pusat
2. Pelaksanaan pendampingan UMK Pangan Olahan disinergikan dengan kegiatan magang Mahasiswa dalam program SAPA Kampus

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya pencapaian BBPOM di Bandar Lampung ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

1. Pelaksanaan tugas secara aktif sebagai fasilitator UMK Pangan Olahan, UMK Obat Bahan Alam dan UMK Kosmetik,

2. Fasilitator BBPOM di Bandar Lampung melakukan komunikasi aktif dengan evaluator pusat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha
3. Adanya respon positif dan kesadaran UMK untuk menjaga keamanan dan meningkatkan kualitas produknya salah satunya melalui kepemilikan nomor izin edar dari BPOM
4. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pendampingan UMKM
5. Pelaksanaan kegiatan magang Mahasiswa Program SAPA (Sadar Pangan Aman) KAMPUS yang bersinergi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri Platform Perguruan Tinggi. Pada program tersebut Mahasiswa akan melakukan pendampingan secara intensif terhadap UMK Pangan Olahan dalam penerapan CPPOB mulai dari melakukan gap assessment awal pemenuhan persyaratan CPPOB di UMK, identifikasi saran perbaikan untuk UMK, mendesain perbaikan UMK, mendampingi penyusunan dokumen CPPOB, hingga mendampingi UMK melaksanakan perbaikan secara komprehensif terhadap sarana produksi untuk pemenuhan syarat pengajuan Izin Penerapan CPPOB.

g. Kendala

Pada TW 1 Belum diperoleh jumlah UMK untuk Pendampingan Pangan Olahan sesuai target timeline. Hingga akhir Maret 2025 baru diperoleh 15 UMK dari target 19 UMK untuk didampingi.

Hal tersebut terkait efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 tahun 2025, maka cakupan wilayah penjangkaran UMK Pangan Olahan Target dibatasi untuk UMK yang berada di Kota Bandar Lampung dan wilayah sekitar dekat kota. Oleh

karena itu dibutuhkan waktu tambahan untuk memperoleh 19 UMK Pangan Olahan (sesuai target) dengan ketentuan yakni berada di Kota Bandar Lampung dan wilayah sekitar yang dekat dengan kota

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	22,5	42,6	189,33	28.109.400	340.000	1,21	156,53	155,53	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diketahui bahwa capaian anggaran masih terlalu rendah sehingga masih belum efisien dalam mencapai target kinerja. Capaian anggaran yang rendah disebabkan karena perencanaan kegiatan pada TW I berdasarkan ketersediaan anggaran efisiensi sesuai Inpres No. 1 tahun 2025. Sedangkan perhitungan efisiensi dalam tabel di atas berdasarkan ketersediaan anggaran sebelum ditetapkan instruksi efisiensi anggaran. Selain itu pada TW I kegiatan pendampingan UMK yang dilakukan adalah tahapan Sosialisasi dan seleksi UMK target pendampingan. Tahapan tersebut dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan layanan meeting online seperti Zoom Meeting dan video call melalui media komunikasi whatsapp. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja supaya lebih efisien antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui daring/zoom
2. Pengawasan seluruh parameter penilaian kinerja anggaran

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Informasi capaian di TW I dimanfaatkan sebagai dasar pemantauan progress terhadap pemenuhan capaian semua tahap (100%) pendampingan terhadap 21 UMKM yang didampingi (terdiri dari 19 UMK Pangan Olahan, 1 UMKM OBA, dan 1 UMKM Kosmetik). Capaian saat ini menunjukkan bahwa realisasi masih *on track* dengan target rata-rata triwulan, sehingga untuk Triwulan berikutnya (TW II) strategi akan difokuskan pada mempertahankan konsistensi pelaksanaan tahap pendampingan yang disinergikan dengan implementasi program seperti kegiatan magang Mahasiswa Program SAPA (Sadar Pangan Aman) KAMPUS.

Sasaran Strategis 06
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di
Bandar Lampung

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%$$

Pada triwulan I tahun 2025, belum terdapat target pada indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian

TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahunan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).** Ketersediaan laporan informasi awal yang akurat terkait kejahatan obat dan makanan yang belum memadai mengakibatkan operasi penindakan belum dilakukan, karena tanpa informasi yang memadai kegiatan operasi penindakan yang akan dilakukan menjadi tidak efektif, pola kejahatan yang tidak dapat dianalisis dan sulitnya untuk menentukan prioritas target sasaran.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Perlu dilakukan peningkatan operasi intelijen dalam rangka memperoleh informasi awal yang memadai yang berguna untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola kejahatan dan menentukan target sasaran terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan. Untuk menjaga efektivitas dan keberlanjutan operasinya, maka dukungan anggaran yang memadai, tepat sasaran, dan terukur sangat diperlukan. Tanpa dukungan anggaran yang kuat, intelijen akan sulit berkembang dan penelusuran dan identifikasi pelaku kejahatan obat dan makanan menjadi lambat dan tidak akurat.
2. Operasi intelijen, baik dalam bentuk pengumpulan data, analisis, maupun penindakan, memerlukan koordinasi yang solid antar lembaga/institusi yaitu dengan melibatkan Polri, Komdigi, Bea Cukai dan lainnya, sehingga mewujudkan deteksi terhadap pola kejahatan peredaran obat dan makanan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Merancang anggaran pada kegiatan yang paling mendesak dan berdampak pada keberhasilan penindakan dengan memprioritaskan pada kegiatan operasi intelijen yang mendukung keberhasilan penindakan
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyidik Polri dalam rangka proses Penyelidikan maupun Penyidikan.

g. Kendala

1. Operasi intelijen belum banyak dilakukan sehingga informasi awal yang didapat belum memadai untuk dilakukan tindak lanjut.
2. Keterbatasan anggaran mengarah pada penundaan atau pengurangan cakupan dalam operasi, yang pada gilirannya membatasi kemampuan untuk melaksanakan operasi penindakan secara menyeluruh.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	#VALUE!	50.129.550	8.745.000	17,44	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Untuk menentukan prioritas target sasaran dalam upaya penindakan sangat diperlukan informasi yang memadai dari hasil analisis laporan intelijen yang akurat sehingga diharapkan kegiatan penindakan akan berhasil dilakukan. Untuk ini sangat diperlukan peningkatan operasi intelijen dalam rangka memperoleh informasi awal yang memadai yang berguna untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola kejahatan dan menentukan target sasaran terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan, hal ini tidak terlepas dari dukungan anggaran yang memadai. Adanya efisiensi penggunaan anggaran pada awal tahun 2025 mengakibatkan pengurangan kegiatan operasi intelijen baik berupa penelusuran maupun identifikasi terhadap modus maupun pola pelaku kejahatan obat dan makanan sehingga target sasaran belum dapat dianalisis dan ditentukan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dalam penindakan obat dan makanan memiliki peran yang sangat penting dalam memantau efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan dari upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung. Laporan kinerja ini tidak hanya berguna untuk evaluasi internal, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan operasional yang lebih baik sehingga dapat dipergunakan secara tepat dan memberikan hasil yang optimal. Dengan laporan ini substansi dapat merencanakan langkah-langkah operasi intelijen dan penindakan yang terukur di masa depan dan perencanaan anggaran yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Sasaran Strategis 07
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja
BBPOM di Bandar Lampung

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	50	50	100%	Baik	

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor

HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan

Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

adalah 50% dengan target 50%. Capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	50	50	100%

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100% 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Intensifikasi penelusuran dalam kegiatan patroli siber merujuk pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pelacakan, pemantauan, serta penindakan terhadap aktivitas-aktivitas ilegal atau mencurigakan pada media daring terutama pada *marketplace* daring. Keberhasilan ini juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah dan kapabilitas personel yang melakukan kegiatan siber tersebut. Ketepatan waktu pelaporan oleh petugas siber sesuai time line menjadi faktor penilaian.

Untuk meningkatkan kapabilitas personel siber, substansi penindakan telah melakukan pelatihan berupa *sharing knowledge* dan berbagi pengalaman agar dalam hal pengumpulan, analisis, penggunaan data dan informasi yang diterima dapat dikelola secara efektif. Dengan peningkatan kapasitas dalam menganalisis petugas diharapkan dapat lebih cepat dan tepat dalam merespon situasi sehingga data yang dikelola dapat disajikan dengan benar.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Kerjasama antar instansi pemerintah seperti Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga terkait lainnya untuk terus di tingkatkan.
2. Petugas penerima Informasi dari masyarakat untuk dapat mengelola dan mengidentifikasi informasi yang diterima secara detail, sehingga efektif dan efisien dalam proses dalam menindak lanjuti informasi tersebut.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Melakukan pelatihan atau sharing session dengan mengundang instansi terkait seperti Polri sebagai nara sumber.
2. Mengadakan sharing knowledge kepada petugas atau personel terkait siber untuk meningkatkan pengetahuannya terkait siber.

g. Kendala

1. Pelaku kejahatan obat dan makanan yang mengedarkan produknya secara daring pada *marketplace* seperti shopee, tokopedia dan lainnya menggunakan beberapa akun toko dan akun produk yang telah dilakukan takedown oleh kementerian komunikasi dan digital atas rekomendasi BPOM biasanya oleh pelaku kejahatan biasanya akan membuat akun produk yang baru.
2. Kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan penelusuran siber kejahatan obat dan makanan secara daring masih terbatas baik dalam jumlah maupun kompetensinya.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	18.399.600	3.535.000	19,21	5,20	4,20	Tidak Efisien

Ruang lingkup kegiatan analisis kejahatan obat dan makanan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Analisis penelusuran siber dengan kegiatan berupa patroli siber dan penjejak digital.
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan.

Target kinerja pada TW 1 yaitu kegiatan analisis penelusuran siber berupa patroli siber dan penjejak digital dimana kedua kegiatan tersebut adalah pelacakan, pemantauan, serta penindakan terhadap aktivitas-aktivitas ilegal atau mencurigakan pada media daring terutama pada *marketplace* daring menggunakan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di BBPOM di Bandar Lampung sehingga anggaran yang digunakan seminimal mungkin. Terkait kegiatan lain yang mendukung pencapaian target pada analisis kejahatan obat dan makanan koordinasi, pertemuan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penindakan belum dapat terealisasi karena adanya program efisiensi penggunaan anggaran dari pemerintah.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Peningkatan kapasitas petugas siber adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks dan canggih. Di tengah pesatnya transformasi digital, kejahatan peredaran obat dan makanan melalui media daring juga makin berkembang. Untuk itu, petugas siber yang terlatih, responsif, dan adaptif sangat dibutuhkan. Tanpa peningkatan kapasitas, petugas siber akan kewalahan dan tertinggal dalam mendeteksi, mengidentifikasi serta menangani kejahatan peredaran obat dan makanan. Dengan dilakukannya pelatihan kepada petugas siber diharapkan akan meningkatkan pemahaman terhadap aspek teknis maupun peraturan terkait peredaran obat dan makanan secara daring.

Sasaran Strategis 08
Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang Prima

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

d. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

e. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada triwulan I tahun 2025, belum terdapat target pada indikator indeks pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Upaya pencapaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung Triwulan I tahun 2025 dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan (SP) dilakukan dengan berpedoman kepada hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) BBPOM di Bandar Lampung yang dilaksanakan di Bulan Desember 2024, yang diikuti oleh pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat dan media massa. Standar pelayanan juga dipublikasikan pada media secara non-elektronik, media social dan subsite. Selain SP, Unit BBPOM di Bandar Lampung mempunyai Maklumat pelayanan yang berisi pernyataan tertulis dengan keseluruhan rincian kewajiban, janji yang terdapat dalam standar pelayanan dan kesiapan menerima sanksi bila melanggar yang akan ditetapkan Januari 2025 serta dipublikasi dalam media non elektronik dan elektronik.
2. BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan SKM secara periodik tahunan baik langsung dan/atau online yang dikoordinir oleh Inspektorat I. Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung juga melakukan SKM secara mandiri setiap bulan beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM bulan sebelumnya dimana nilai SKM juga dipublikasikan pada media non elektronik, elektronik, media sosial, dan website, Pelaksanaan SKM di Tahun 2025 juga dibagi penanggung jawabnya langsung dari ke-3 jenis Layanan (Substansi Infokom, sertifikasi dan pengujian)
3. BBPOM di Bandar Lampung telah menetapkan kode etik yang berisi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan di

lingkungan BBPOM Manado. Selain itu juga dilakukan perbaikan kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi sesuai rekomendasi.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) BBPOM di Bandar Lampung merupakan sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional dan dilakukan pemutakhiran secara berkala terhadap subsite BBPOM di Bandar Lampung. BBPOM di Bandar Lampung senantiasa melaksanakan pemutakhiran informasi rutin melalui subsite lampung.pom.go.id termasuk didalamnya konsistensi terhadap keterbukaan Informasi Publik di BBPOM di Bandar Lampung, dimana tahun lalu BBPOM di Bandar Lampung telah berhasil meraih juara 1 terbaik PPID untuk kategori Balai Besar oleh Badan POM , meraih *Gold Winner* dalam anugerah Humas Indonesia dan menjadi PPID Informatif dengan nilai 100 dari Komisi Informasi Provinsi.
5. BBPOM di Bandar Lampung telah menyediakan sarana konsultasi dan pengaduan yang berkualitas baik secara offline meliputi kotak saran/pengaduan, tatap muka, surat non elektronik, maupun secara elektronik melalui SMS/telepon ke Layanan Call Me Back Ulun Lampung ke nomer 0821 8080 6008 dan SPAN LAPOR sebagai media pengaduan yang harus digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah serta dilakukan pengelolaan melalui monitoring dan evaluasi dengan penambahan analisis hambatan/kendala serta rencana aksi tindak lanjutnya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi dan pengaduan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi SIMPEL LPK, Simetris dan RHPK serta RAPK.
6. UPP BBPOM di Bandar Lampung memiliki satu inovasi unggulan dibidang pelayanan publik yaitu Layanan Call Me Back Ulun Lampung, Layanan Tour

Edukasi “ Galaksi” , Layanan PIOM PINTAS , QRIS-PUSAKA , Live Bagi Bagi KOMISI dan One Day Service untuk Layanan Pengujian sampel pihak ke-3. , Inovasi PIOM PINTAS pelaksanaannya bukan hanya sekedar KIE dan kerjasama dengan ASDP , namun termasuk melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di Pintu Masuk Sumatera dengan bekerja sama dengan Bea Cukai, BNN,dan Kepolisian

7. Terhadap Sarana Prasarana , BBPOM di Bandar Lampung terus menerus melakukan pemeliharaan
8. Melaksnakan Pelatihan internal petugas layanan ter-SBM
9. Adanya program Reward dan Punishment Petugas layanan terSBM

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan layanan dengan anggaran yang minim
2. Mengembangkan inovasi yang sudah ada dan menciptakan inovasi baru yang terukur dan berdampak langsung kepada Masyarakat
3. Mengupdate informasi di subsite sebagai pengganti SIPPN

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya pencapaian Indeks pelayanan publik BBPOM di BAndar Lampung ditunjang oleh pencapaian kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan SKM Mandiri BBPOM di Bandar Lampung beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM dan dipublikasikan setiap bulannya.

2. Pemutakhiran media layanan/informasi secara berkala di subsite/media sosial BBPOM di Bandar Lampung setiap harinya baik berupa publikasi/edukasi Obat dan Makanan.
3. Melakukan pengelolaan konsultasi dan pengaduan BBPOM di Bandar Lampung dengan melakukan monitoring dan evaluasi konsultasi dan pengaduan
4. Pelaksanaan implementasi inovasi *Call Me Back Ulun Lampung*, Galaksi, PIOM Pintas, QRIS-PUSAKA, Cawa Cawa Bareng BPOM dan Live Bagi Bagi KOMISI.
5. Pelaksanaan evaluasi kualitas pelayanan publik melalui *evortal.pom.go.id*
6. Revisi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
7. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana agar meminimalisir anggaran perbaikan
8. Melaksanakan publikasi dan sosialisasi standar pelayanan yang baru ke masyarakat melalui berbagai media

g. Kendala

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga permintaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi kurang terpenuhi
2. Agar selalu mengembangkan inovasi pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung, khususnya Mendorong adanya inovasi Layanan sampel pihak ke-3 dan juga sertifikasi
3. SIPPN tidak bisa diupdate karena ada kendala eksternal dari KEMENPAN

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			

Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	#VALUE!	30.997.650	14.403.107	46,47	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum ada target kinerja pada triwulan I tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat didefinisikan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran indeks pelayanan public BBPOM Bandar Lampung yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai:

1. Perbaikan pada dokumen perencanaan dengan penetapan target kinerja yang lebih baik melalui proses usulan revisi atas target indikator kinerja indeks pelayanan public tahun 2025
2. Menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pelayanan public serta pengawasan obat dan makanan. Pemerintah mengamanatkan penyelenggara pelayanan public wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tahun 2025 dengan melibatkan 5 unsur (pentahelix) yaitu pemerintah, pelaku usaha (pelanggan/responden), media, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat untuk mendapatkan saran maupun masukan terkait pelayanan public yang dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung kedepannya serta dalam pelaksanaan maupun pelaporan FKP sesuai juknis yang diberikan oleh Badan POM. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 Balai Besar POM di Bandar Lampung juga telah menyelenggarakan Forum Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan sebagai sarana peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan informasi public yang dapat diakses secara luas.

3. Penyesuaian terhadap hasil kinerja tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.
4. Pelayanan terhadap masyarakat melalui keberadaan BBPOM di Bandar Lampung di Mall Pelayanan Publik Di Lampung Tengah, Kota Metro, Kota Bandar Lampung dan Lampung selatan (baru) untuk tahun 2025.

Sasaran Strategis 09
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
 - c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM
- Baseline Data sebagai Dasar Perhitungan
 - Nilai ZI tahun 2022: 87,38 (sebagai baseline awal).
 - Pencapaian tahun 2023: 90,37 (melampaui target).
 - Tahun 2024 mengalami penurunan, sehingga perlu perbaikan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai.
 - Target Realistis dan Bertahap
 - Target 90,20 pada 2025 ditetapkan berdasarkan tren pencapaian sebelumnya dan mempertimbangkan adanya penurunan di 2024.
 - Kenaikan 0,2 per tahun adalah angka yang terukur dan dapat dicapai dengan perbaikan berkelanjutan tanpa membebani sumber daya yang tersedia.
 - Persyaratan Menuju Predikat WBBM
 - BBPOM Bandar Lampung telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

- Untuk menjadi calon penerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), nilai minimal yang harus diperoleh adalah 90,00.
- Target 90,20 pada 2025 memastikan BBPOM Bandar Lampung tetap berada dalam jalur pencapaian WBBM.

Pada triwulan I tahun 2025, belum terdapat target pada indikator Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI BBPOM Bandar Lampung BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) serta pemenuhan data dukung sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pengisian LKE ZI dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh karyawan di bawah arahan pimpinan unit kerja. Setelah pengisian dilakukan, hasilnya direviu oleh auditor internal sebagai bentuk *quality control* sebelum dikirimkan kepada Tim Penilai Internal (TPI). Proses reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan akurat, relevan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh rangkaian kegiatan pengisian LKE dan pemenuhan data dukung dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh TPI, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Diperlukan komitmen dari seluruh Pokja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. Seluruh pokja telah diminta membuat *back up data* dukung LKE yang telah dikirim kepada Tim Penilai Internal dan mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan ZI TW 2 sd TW 4 tahun 2025 secara akurat untuk mempermudah pengisian LKE di tahun 2026. *Back up data* di dokumentasikan dalam Aplikasiku. Selain itu, pada LKE tahun 2025 juga telah dilakukan perbaikan terhadap hasil penilaian (rekomendasi TPI) tahun 2024

sehingga diharapkan nilai pembangunan ZI tahun 2025 dapat tercapai sesuai target.

Dalam rangka memenuhi ketepatan waktu penyampaian LKE ke Inspektorat, Tim Auditor agar menyusun jadwal mulai dari pengisian LKE sampai dengan perbaikan dan reviu kembali oleh Tim Auditor. Sebelum melaksanakan reviu, perlunya dilakukan penyamaan persepsi Tim Auditor dan Seluruh Pokja RB

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai nilai pembangunan Zona Integritas tahun 2025 sesuai target, perlu dilakukan penguatan pada aspek monitoring dan evaluasi (monev) terhadap rencana kerja yang telah disusun. Hal ini sejalan dengan rekomendasi TPI pada hasil penilaian pembangunan ZI tahun 2024. Monev yang berkala dan terstruktur akan membantu memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal, indikator capaian dapat terpenuhi, serta potensi kendala dapat diidentifikasi dan ditangani secara dini. Selain itu, diperlukan pemantauan target prioritas pembangunan Zona Integritas dan memastikan rencana aksi yang disusun untuk masing-masing target terlaksana dan terdokumentasi dengan baik oleh masing-masing pokja. Dengan penguatan pada kedua aspek tersebut, diharapkan pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

g. Kendala

1. Beberapa anggota tim ZI masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal penyusunan rencana kerja, pengisian LKE, dan pemenuhan data dukung sesuai kriteria penilaian. Hal ini berpengaruh pada kualitas dokumen yang

dihasilkan serta kecepatan respons terhadap review dari auditor internal maupun TPI.

2. Waktu untuk fokus pada pembangunan ZI menjadi terbatas. Ini mempengaruhi kelancaran penyusunan dokumen, tindak lanjut monev, dan penyusunan tindak korektif atas temuan.
3. Belum dilakukan *back up data* yang terpusat untuk memudahkan pengisian LKE selanjutnya, selain itu juga untuk ketertelusuran dan terdapat histori
4. Tim Auditor belum

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	#VALUE!	608.778.863	592.171.924	97,27	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum ada target pada triwulan I tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat didefinisikan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja supaya efisien antara lain :

1. Meskipun tidak tersedia SDM khusus, efisiensi bisa ditingkatkan dengan pembagian tugas yang jelas dan proporsional dalam tim ZI. Pada masing-masing pokja telah disusun sasaran kerja pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya pada pengisian LKE ZI dan pemantauan rencana kerja.
2. Sinergi kegiatan ZI dengan kegiatan rutin sehingga mempermudah memperoleh data dukung seperti : sinergi kegiatan QMS dengan pokja tata laksana, sinergi kegiatan tata usaha dengan pokja akuntabilitas dan SDM, sinergi kegiatan pelayanan publik (infokom dan sertifikasi) dengan pokja pelayanan publik, sinergi kegiatan manajemen risiko dan SMAP dengan pokja pengawasan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, khususnya dalam menghadapi penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Laporan ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pelaksanaan rencana kerja dan pemenuhan indikator ZI telah berjalan sesuai target.

Dari hasil evaluasi laporan kinerja TW I, dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (tambahan data dukung). Informasi ini sangat krusial untuk menyusun rencana aksi cepat (quick wins) khususnya jika memperoleh kesempatan desk dan mengklarifikasi kekurangan tersebut kepada TPI.

2. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Pada triwulan I tahun 2025, belum terdapat target pada indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori

Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

- Pada TW 1 tahun 2025 telah dilakukan penyusunan perencanaan kinerja Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 dengan melibatkan tim penyusun Renstra dari masing-masing substansi BBPOM di Bandar Lampung.
- Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan panduan bagi pimpinan UPT dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Selain itu, Renstra disusun untuk menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja UPT dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.
- Menyusun kertas kerja penetapan target IKS tahun 2025-2029 IKU Utama dan Direktif penugasan Balai Besar POM di Bandar Lampung.
- Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disahkan. Tujuan pengukuran

kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja.

- Pada TW 1 telah disusun pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan dalam SOP Mikro
- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja (IKU) dilaksanakan setiap bulan secara rutin dengan keterlibatan pimpinan UPT dalam setiap monev tersebut.
- Pelaporan kinerja dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

- Melaksanakan SOP mikro *Reward dan punishment* kinerja dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pada Substansi dengan capaian kinerja anggaran tertinggi dan untuk memberikan punishment kepada substansi atas ketidaktercapaian kinerja dan anggaran setiap triwulan. SOP ini disusun untuk memberikan motivasi kepada substansi dalam meningkatkan kinerja dan anggaran.
- Melaksanakan SOP mikro *Reward dan punishment* pegawai secara individu sesuai dengan pedoman
- Peningkatan kompetensi Tim Akuntabilitas tentang SAKIP
- Membangun komitmen seluruh Ketua Tim penanggungjawab IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan
- Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP tahun 2024
- Pengembangan inovasi Sipadupinter sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan dalam mengelola pelaporan kinerja

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada TW 1 sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Selain itu, tim sakip mengikuti bimtek SAKIP baik secara daring maupun luring, dan mengikuti rapat kerja nasional Badan Pengawasan Obat dan Makanan secara daring. Dengan demikian, diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem SAKIP yang lebih baik secara menyeluruh.

Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2024 pada TW selanjutnya berupa :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun matriks revidi target untuk seluruh indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi penetapan target;
- b. Menyusun SK Penetapan IKU yang memuat seluruh indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menyempurnakan SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja dengan:
 - Penjelasan peran Kepala Balai dalam aktivitas SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja;
 - Menambahkan mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanya persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data.
- b. Mendokumentasikan arahan pimpinan secara spesifik terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja pada Notulen rapat evaluasi internal;

- c. Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;
- d. Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan
 - Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja;
 - Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya;
 - Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan status rekomendasi;
- b. Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai;
- c. Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menyusun SK Kepala BBPOM di Bandar Lampung yang menetapkan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja;
- b. Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim SAKIP terkait implementasi SAKIP;
- c. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:
 - Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya;
 - Rekomendasi/Rencana Aksi atas indikator yang tidak mencapai target;

- Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan informasi status rekomendasi (selesai/belum selesai).

g. Kendala

- Pelaksanaan *Reward dan punishment* TW I 2025 untuk kinerja TW 4 tahun 2024 masih mengikuti sistem penilaian yang lama dan belum memakai pedoman/SOP Mikro
- Beberapa anggota tim akuntabilitas masih memerlukan peningkatan pengembangan kompetensi SAKIP
- Terdapat rekomendasi Inspektorat pada penilaian SAKIP tahun 2024 yang merupakan kelemahan yang harus ditindaklanjuti

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	#VALUE!	608.778.863	592.171.924	97,27	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum ada target kinerja pada triwulan I tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat didefinisikan. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja supaya lebih efisien antara lain :

1. Peningkatan kompetensi tim SAKIP secara daring melalui aplikasi Ideas
2. Pembagian tugas yang jelas dan proporsional atas penanggungjawab IKU
3. Menyelenggarakan pertemuan pembahasan secara daring/zoom.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, nilai hasil evaluasi AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah 80,58 dengan tingkat akuntabilitas kinerja A dengan target pada tahun 2024 sebesar 79,12. Untuk mengawal agar pada tahun ini nilai meningkat dilakukan tindak lanjut rekomendasi SAKIP tahun 2024 dan terus mengawal pengembangan inovasi yang ada untuk memudahkan dalam pengelolaan pelaporan. Pada tahun 2024 hasil penilaian AKIP melebihi target yang ditetapkan. BBPOM di Bandar Lampung akan terus mengawal dan meningkatkan dalam pencapaian AKIP di tahun mendatang.

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - Revisi DIPA (bobot 10%)
 - Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - Penyerapan Anggaran (bobot 20%)

4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Pada triwulan I tahun 2025, belum terdapat target pada indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja). Pada TW 1 tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran beberapa kali. Adanya efisiensi anggaran ini secara normal akan berakibat capaian kinerja anggaran tidak sesuai dengan target yang diharapkan untuk capaian nilai revisi anggaran, nilai halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, UP dan TUP serta capaian output. Dalam

keadaan demikian dari Kementerian Keuangan memberikan relaksasi sehingga capaian nilai IKPA untuk parameter tersebut sebesar 100.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

- Melakukan revisi anggaran dengan mempertimbangkan penggunaan untuk kegiatan prioritas
- Melakukan penghematan sumber daya energi dan air untuk menekan biaya
- Menyusun kembali perencanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia
- Adanya kebijakan baru terkait perpajakan yang dimulai pada TW 1 tahun 2025, perlu dilakukan sosialisasi *coretax* perpajakan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melakukan monev setiap bulan terhadap parameter Indikator Kinerja Pengelola Anggaran yaitu :

1. Kualitas perencanaan

- a. Pengawasan revisi anggaran. Berdasarkan penilaian IKPA nilai revisi anggaran sebesar 100
- b. Pengawasan Rencana Penarikan Dana setiap bulan maupun triwulan. Berdasarkan penilaian IKPA TW 1 Capaian nilai halaman III/RPD sebesar 100

2. Kualitas Pelaksanaan anggaran

- a. Melakukan pengawasan realisasi anggaran. Hasil penilaian IKPA penyerapan anggaran sebesar 100 sesuai target karena adanya relaksasi
- b. Pemantauan terhadap belanja kontraktual. Hasil penilaian IKPA pada parameter ini sesuai target yaitu 100
- c. Penyelesaian tagihan. Hasil penilaian telah sesuai target yaitu 100

d. Pengelolaan UP/TUP. Tidak terjadi keterlambatan penyampaian UP/TUP, nilai 100

3) Kualitas Hasil pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan pengawalan Capaian Output

g. Kendala

- Adanya efisiensi anggaran akan mengubah perencanaan kegiatan
- Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan anggaran baik operasional perkantoran maupun kegiatan di substansi
- Penghematan Sumber daya energi dan air
- Belum seluruh penanggung jawab kegiatan memahami kebijakan baru terkait perpajakan, hal ini dapat mempengaruhi *timeline* pemenuhan pertanggungjawaban baik UP/TUP maupun pengadaan

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	#VALUE!	608.778.863	592.171.924	97,27	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum ada target kinerja pada triwulan I tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat didefinisikan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 bahwa target tahun 2024 sebesar 89,11 dan capaian 92,49 tercapai dengan kategori Sangat Baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai kinerja anggaran dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan dan monitoring parameter yang mempengaruhi

penilaian IKPA dan Nilai Kinerja Perencanaan. Pada tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran melebihi target.

4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW I Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW I Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total/16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada triwulan I tahun 2025, belum terdapat target pada indikator indeks manajemen risiko BBPOM di Bandar Lampung dimana target pada indikator ini bersifat tahunan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
<i>Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung</i>	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja sehingga belum dapat diperbandingkan dengan target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada tahun 2024 nilai Indeks manajemen Risiko yang diperoleh BBPOM di Bandar Lampung adalah 2,844 dengan tingkat maturitas Risk Aware. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 2,9. Upaya pencapaian Indeks manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung Triwulan I tahun 2025 dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Melakukan rivi u dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian inspektorat pada desk tahun 2024.

Dari hasil penilaian inspektorat ada beberapa kelemahan dalam penerapan manajemen risiko yang ada di BBPOM bandar Lampung, diantaranya:

- a. Perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko belum dilakukan secara berkesinambungan;

- b. Identifikasi risiko belum dilakukan secara komprehensif dikarenakan masih terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai target;
- c. Penilaian setiap risiko belum disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai;
- d. Pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko belum sepenuhnya secara aktif telah melibatkan auditor internal sebagai lini kedua;
- e. Proses reviu risiko belum sepenuhnya memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit;
- f. Program/proyek baru belum seluruhnya telah dikelola ke dalam manajemen risiko.

2. Melakukan penyusunan identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang ada di BBPOM Bandar Lampung dilakukan dan diperbaharui minimal 2 x dalam setahun dan dilaporkan kepada inspektorat utama melalui SAPA APIP pada bulan Januari dan Juli. Pada TW I sudah dilakukan identifikasi risiko dan sudah dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu pada tanggal 20 Januari 2025. Identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing pemilik risiko di substansi dengan melakukan riviur terhadap daftar risiko yang sudah ada apakah masih sesuai atau sudah tidak relevan, selanjutnya juga mengidentifikasi risiko-risiko baru yang muncul dengan adanya IKU-IKU baru di tahun 2025.

Selain itu risiko bisa muncul dari adanya isu internal dan eksternal, hasil temuan audit ataupun pencapaian IKU tahun sebelumnya. Dari risiko yang sudah diidentifikasi selanjutnya dibahas dalam rapat anggota tim manajemen risiko dan juga ketua tim penanggung jawab IKU serta Kepala BBPOM di Bandar Lampung.

3. Sosialisasi manajemen risiko kepada seluruh pegawai

Manajemen risiko harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang ada di BBPOM Bandar Lampung agar semua pegawai terpapar dan faham apa

saja risiko-risiko yang sudah diidentifikasi. Komunikasi risiko dilakukan melalui zoom meeting dalam apel pagi yang diikuti semua pegawai.

4. Integrasi manajemen risiko dengan manajemen kinerja

Pada triwulan I sudah dilakukan integrasi antara manajemen risiko dengan manajemen kinerja atau Simakin. Masing-masing RHK dalam SKP pegawai dilakukan dihubungkan dengan risiko-risiko yang sudah diidentifikasi dan dilaporkan sebelumnya melalui SAPA APIP. Ketua tim akan memilih risiko-risiko yang terkait dengan RHK yang diampunya dan akan diturunkan ke anggota tim nya, dengan begitu anggota tim akan mengetahui apa saja risiko-risiko yang ada dalam target pekerjaan mereka. Pengintegrasian ini dilakukan sebagai salah satu cara internalisasi manajemen risiko kepada seluruh staf sehingga lebih aware dengan risiko yang ada dan upaya pengendaliannya sehingga pencapaian target kinerja lebih optimal.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan capaian Indeks Manajemen Risiko sekaligus untuk menjawab kelemahan penerapan manajemen risiko dari hasil penilaian inspektorat adalah sebagai berikut:

- i. Menyusun dan memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pelatihan untuk memahami dan memelihara kompetensi di bidang manajemen risiko telah dilakukan secara berkesinambungan;
- ii. Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif baik dari level kegiatan maupun proses bisnis untuk memastikan seluruh target kinerja akan tercapai;
- iii. Melakukan penilaian pada setiap risiko disertai dengan kertas kerja penetapan nilai risiko yang memadai;
- iv. Meningkatkan peran auditor internal sebagai lini kedua untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko;

- v. Memanfaatkan isu-isu internal/eksternal yang telah diidentifikasi termasuk temuan audit dalam proses reviu risiko;
- vi. Memastikan seluruh program/proyek baru telah dikelola ke dalam manajemen risiko.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang pencapaian Indeks Manajemen Risiko di tahun 2025 antara lain:

1. Sudah direncanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai terkait manajemen risiko di Bulan Juni tahun 2025.
2. Sudah ditetapkan kriteria yang lebih detail terkait dampak dan frekuensi risiko dan telah disosialisasikan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan level risiko. Dengan begitu penetapan level risiko lebih seragam untuk semua substansi, tidak lagi berdasarkan persepsi masing-masing substansi.
3. Penetapan level risiko dilakukan menggunakan kertas kerja dengan acuan kriteria yang sudah ditetapkan.
4. Penyusunan identifikasi risiko dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua IKU yang diampu, isu internal-eksternal, hasil audit, dan juga capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
5. Pendokumentasian seluruh dokumen dan data dukung manajemen risiko dalam subsite yang dimiliki oleh BBPOM di Bandar Lampung sehingga lebih mudah ketika mencari dokumen-dokumen terkait pada saat dibutuhkan. Sebelumnya data dukung aktivitas pengendalian dari masing-masing substansi disimpan di substansi masing-masing sehingga aksesibilitasnya terbatas.

6. Secara aktif melibatkan tim auditor internal untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan manajemen risiko. Pada akhir Triwulan I sudah dilakukan self assessment LKE ZI oleh auditor internal dimana manajemen risiko menjadi bagian dalam kinerja dari Pokja Pengawasan.
7. Program / proyek baru sudah dilakukan identifikasi risikonya diantaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah melaksanakan program MBG bagi siswa sekolah mulai dari TK-SMA, lansia dan ibu hamil dimana dalam program tersebut melibatkan kinerja BBPOM di Bandar Lampung sebagai instansi yang melakukan pengujian terhadap sampel MBG yang disalurkan dan juga melakukan edukasi keamanan pangan terhadap personel yang terlibat dalam program tersebut.

g. Kendala

Integrasi antara Manajemen Kinerja (simakin) dengan Manajemen Risiko (Daftar Risiko yang diinput di SAPA APIP) dilakukan di Akhir TW 1 (Maret) sedangkan Identifikasi Risiko dilakukan di awal Januari dan sudah di upload di SAPA APIP tanggal 20 Januari sehingga ada beberapa RHK yang belum teridentifikasi risikonya. Identifikasi risiko pada RHK tersebut akan dilakukan di TW 2 dan akan dilaporkan melalui SAPA APIP di awal TW 3 (20 Juli 2025). Dengan begitu diharapkan identifikasi risiko lebih komprehensif dan akan menunjang pencapaian Indeks Manajemen Risiko di BBPOM Bandar Lampung.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks Manajemen Risiko UPT	-	-	#VALUE!	608.778.863	592.171.924	97,27	#VALUE!	#VALUE!	-

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa belum ada target kinerja pada triwulan I tahun 2025 sehingga tingkat efisiensi tidak dapat didefinisikan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran indeks manajemen risiko BBPOM Bandar Lampung yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai:

1. Perbaikan pada dokumen perencanaan dengan penetapan target kinerja yang lebih baik melalui usulan revisi atas target indikator kinerja indeks manajemen risiko pada tahun selanjutnya.
2. Menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan/ peningkatan program implementasi manajemen risiko BBPOM di Bandar Lampung. Perbaikan dalam implementasi manajemen risiko dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan nilai maturitas manajemen risiko sehingga nanti akan dicapai nilai maturitas 5 dengan kategori *risk enabled*.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
1.	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	- 38 sampel masih dalam proses pengujian (deadline sampel bulan feb karena sampel masuk minggu ketiga januari) --> belum masuk batas	- Mempercepat sampling sehingga dapat diterima di laboratorium minggu I setiap bulannya - Menyelesaikan pengujian sampel sesuai time line - Mempercepat perencanaan	20 Februari 2025	- Melakukan sampling di minggu I dan segera melakukan proses administrasi sampelnya - Melakukan pengujian sampel sesuai time line - Mempercepat perencanaan dan penyediaan anggaran sampling	-	-	- Bulan Februari sampel masuk lab di minggu I - Pengujian sampel selesai dalam batas waktu yang sudah ditetapkan (memenuhi timeline)	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			pelaporan sampel	dan penyediaan anggaran sampling - mempercepat proses tindak lanjut		- Mempercepat proses tindak lanjut				
		Februari	Perencaan sampling efisiensi sehingga waktu sampling bergeser, seharusnya awal bulan	Mempercepat pembahasan perencanaan sampling dengan Pusat dan lab regional	20 Maret 2025	- koordinasi dengan kedeputian I, II, dan III terkait target sampling - koordinasi dengan balai-balai anggota regional pekanbaru terkait rencana sampling terutama untuk sampel obat yang pengujiannya dikirim ke balai lain		20 Maret 2025	- Sudah dilakukan koordinasi baik dengan kedeputian maupun anggota regional dan sudah disusun renlak efisiensi, akan tetapi renlak sangat dinamis, beberapa kali terjadi perubahan rencana dan target	Close
		Maret	- Belum adanya kesepakatan target sampel dengan adanya efisiensi anggaran; - Terdapat 10 surat OBA, 21 surat Kosmetik yang harus ditindaklanjuti	- Mempercepat pembahasan target sampel; - melakukan monitoring untuk surat yang diterima di akhir bulan pada bulan berikutnya	30 April 2025		- Mempercepat pembahasan target sampel; - melakukan monitoring untuk surat yang diterima di akhir bulan pada bulan berikutnya	30 April 2025	Masih dalam proses tindak lanjut terhadap rencana aksi	Progres
2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTDESO	Januari	Belum ada sosialisasi mengenai petunjuk pelaksanaan dari Unit Pengampu	Akan dilaksanakan segera setelah petunjuk pelaksanaan KIE terbit	Februari 2025	Segera melaksanakan KIE setelah juknis terbit	-	-	Telah dilaksanakan KIE pada bulan februari	Close
		Februari	0 laporan	Melakukan monitoring dan engagement dengan fasyankes agar melaporkan eso	N/A	Melakukan monitoring dan engagement dengan fasyankes agar melaporkan eso	-	-	1 laporan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Maret	1 laporan	Melakukan monitoring dan engagement dengan fasyankes agar melaporkan eso	N/A	Melakukan monitoring dan engagement dengan fasyankes agar melaporkan eso	-	-	4 laporan	Close
3.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Jumlah sampel 24 dalam proses pengujian	menyelesaikan pengujian sampel sesuai time line	20 Februari 2025	-Mempercepat pelaksanaan pengujian sampel sesuai parameter uji kritis dan timeline - Mempercepat pelaksanaan sampling pada bulan berikutnya			sebanyak 24 sampel masih dalam proses pengujian	Close
		Februari	- Sampel bulan Januari masih belum selesai uji - perencanaan sampling efisiensi sehingga waktu sampling bergeser, seharusnya awal bulan	- Mempercepat pelaksanaan pengujian sesuai ketentuan sebelum timeline berakhir - mempercepat pembahasan perencanaan sampling dengan Pusat dan lab regional	20 Maret 2025	- Mempercepat pelaksanaan pengujian sampel sesuai parameter uji kritis dan timeline -Mempercepat pelaksanaan sampling pada bulan berikutnya			- Sebanyak 31 sampel dari 33 sampel bulan Januari dan Februari telah selesai uji dan dilaporkan tepat waktu. -Sampel bulan Maret diterima pada minggu I	Close
		Maret	- Sebanyak 11 sampel bulan Maret dan 2 sampel bulan Februari masih dalam proses uji - belum adanya kesepakatan target sampel dengan adanya efisiensi anggaran	- Mempercepat pengujian sampel sehingga dapat dilaporkan tepat waktu - Berkoordinasi dengan ditwas terkait surat tindak lanjut terhadap sampelTMS - Menimpercepat pembahasan target sampel	25 Maret 2025	- Mempercepat pelaksanaan pengujian sampel sesuai parameter uji kritis dan timeline			Seluruh sampel TW 1 telah selesai uji dan dilaporkan tepat waktu	Close
4.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Januari	Tidak ada sampel KLB-KP	-	-	-			Tidak ada sampel KLB-KP	Close
		Februari	Tidak ada sampel KLB-KP	-	-	-			Tidak ada sampel KLB-KP	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Maret	Tidak ada sampel KLB-KP	-	-	-			Tidak ada sampel KLB-KP	Close
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Jumlah sampel 4 dalam proses pengujian	menyelesaikan pengujian sampel sesuai time line	20 Februari 2025	menyelesaikan pengujian sampel PIRT sebelum batas waktu timeline tanggal 12 Februari 2025			pada akhir bulan Januari sampel telah selesai uji secara mikrobiologi dan masih dalam proses uji secara kimia	Close
		Februari	- sampel belum selesai uji kimia -perencanaan sampling efisiensi sehingga waktu sampling bergeser, seharusnya awal bulan	mempercepat pembahsana perencanaan sampling dengan Pusat dan lab regional	20 Maret 2025	- mempercepat pengujian sampel secara kimia sebelum timeline berakhir - mempercepat pelaksanaan tindak lanjut terhadap sanpel TMS			Seluruh sampel PIRT telah selesai uji dan dalam proses tindak lanjut terhadap sampel TMS	Close
		Maret	belum adanya kesepakatan target sampel dengan adanya efisiensi anggaran	Menimpercepat pembahasan target sampel	25 Maret 2025	mempercepat pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel TMS			Seluruh sampel TMS telah ditindak lanjuti	Close
6.	Persentase keputusanreko mendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Januari	Belum ada rekomendasi ke lintas sektor yang diterbitkan	Melakukan monitoring feed back rekomendasi dari lintas sektor jika sudah ada rekomendasi yang diterbitkan	TW 2		Melakukan monitoring feed back rekomendasi dari lintas sektor jika sudah ada rekomendasi yang diterbitkan	TW 2	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha tercapai	Progres
		Februari	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha belum tercapai	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin 2. Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi pelaku usaha yang	TW2	Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung atau online	Menyusun KAK Inovasi "Klinik CAPA"	TW2	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung atau online						
		Maret	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha pangan UMKM belum tercapai	1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin 2. Membuat inovasi Klinik CAPA sebagai media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pembuatan CAPA baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung atau online	TW2	1. KAK kegiatan sudah disusun 2. Aplikasi pendaftaran konsultasi di inovasi "Klinik CAPA" telah selesai dan akan dilaunching pada Bulan Mei 2025	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha	TW2	Prosentase Feed back rekomendasi hasil pemeriksaan dari pelaku usaha pangan UMKM tercapai	Progres
7.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Pemriksaan sarana sesuai renlak	Pemriksaan sarana sesuai renlak	Akhir bulan Januari	Pemriksaan ssarana sesuai renlak			Pemriksaan sarana sesuai renlak	Close
		Februari	Pemriksaan sarana sesuai renlak	Pemriksaan sarana sesuai renlak	Akhir bulan Februari	Pemriksaan ssarana sesuai renlak			Pemriksaan sarana sesuai renlak	Close
		Maret	Pemriksaan sarana sesuai renlak	Pemriksaan sarana sesuai renlak	Akhir bulan Maret	Pemriksaan ssarana sesuai renlak			Pemriksaan sarana sesuai renlak	Close
8.	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Renlak mengikuti target efisiensi	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Awal bulan April 2025		Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	Awal bulan April 2025	Terlaksana sesuai renlak	Progres
		Februari	Renlak mengikuti target efisiensi	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Awal bulan April 2025		Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	Awal bulan April 2025	Terlaksana sesuai renlak	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Maret	Renlak mengikuti target efisiensi	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Awal bulan April 2025		Melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak	Awal bulan April 2025	Terlaksana sesuai renlak	Progres
9.	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Renlak mengikuti target efisiensi	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Awal bulan April 2025		Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan renlak baru setelah relaksasi anggranan	Awal bulan April 2025	Realisasi jumlah sarana berdasarkan renlak setelah adanya relaksasi anggaran	Close
		Februari	Renlak mengikuti target efisiensi	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Awal bulan April 2025		Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan renlak baru setelah relaksasi anggranan	Awal bulan April 2025	Realisasi jumlah sarana berdasarkan renlak setelah adanya relaksasi anggaran	Close
		Maret	Renlak mengikuti target efisiensi	Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran	Awal bulan April 2025		Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan renlak baru setelah relaksasi anggranan	Awal bulan April 2025	Realisasi jumlah sarana berdasarkan renlak setelah adanya relaksasi anggaran	Close
10.	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Capaian jumlah sarana yang diperiksa masih rendah	Menyesuaiakann kembali renlak setelah dilakukan relaksasi	TW2		Menyusun renlak relaksasi	TW2	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
		Februari	Capaian jumlah sarana yang diperiksa masih rendah	Menyesuaikan renlak setelah dilakukan relaksasi	TW2		Menyusun renlak relaksasi	TW2	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
		Maret	Capaian jumlah sarana yang diperiksa masih rendah	Menyesuaikan renlak setelah dilakukan relaksasi	TW2		Menyusun renlak relaksasi	TW2	Realisasi sesuai renlak relaksasi	Progres
11.	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Januari	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak	Akhir bulan Januari	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak			Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak	Close
		Februari	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak	Akhir bulan Februari	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak			Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Maret	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak	Akhir bulan Maret	Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak			Pelaksanaan kegiatan sesuai renlak	Close
12.	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Renlak belum sesuai	Up-date renlak	Maret 2025	melakukan Up-date renlak			Sudah dilaksanakan sesuai Renlak	Close
		Februari	Renlak belum sesuai	Up-date renlak	Maret 2025	melakukan Up-date renlak			Sudah dilaksanakan sesuai Renlak	Close
		Maret	Renlak belum sesuai	Up-date renlak	Maret 2025	melakukan Up-date renlak			Sudah dilaksanakan sesuai Renlak	Close
13.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Januari	Alat Laboratorium tidak dapat diadakan	Pengadaan alat lab sesuai prioritas dengan adanya kebijakan penambahan anggaran belanja modal	TW 2		Pengadaan alat lab sesuai relaksasi anggaran	TW2	Beberapa alat laboratorium dapat diadakan di TW 1	Progres
		Februari	Alat Laboratorium tidak dapat diadakan	Pengadaan alat lab sesuai prioritas dengan adanya kebijakan penambahan anggaran belanja modal	TW 2		Pengadaan alat lab sesuai relaksasi anggaran	TW2	Beberapa alat laboratorium dapat diadakan di TW 1	Progres
		Maret	Alat Laboratorium tidak dapat diadakan	Pengadaan alat lab sesuai prioritas dengan adanya kebijakan penambahan anggaran belanja modal	TW 2		Pengadaan alat lab sesuai relaksasi anggaran	TW2	Beberapa alat laboratorium dapat diadakan di TW 1	Progres
14.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Januari	Tingkat Efektifitas KIE mencapai target	1, Merencanakan untuk Menyusun POA KIE 2. Merencanakan pelaksanaan inovasi tour edukasi (GALAKSI) , sehingga KIE dapat terlaksana dengan anggaran yang sangat kecil	1 Bulan		1.Membuat POA KIE 2. Mensosialisasikan Inovasi KIE Tour Edukasi supaya komunitas masyarakat dan Pelajar/mahasiswa tertarik untuk mengikutinya	1 Bulan	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	Progres
		Februari	Tingkat Efektifitas	1. Merencanakan	1 bulan		1. Melaksanakan	1 bulan	KIE dapat terlaksana	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			KIE mencapai target	revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana 2. Merencanakan pelaksanaan pengisian survey efektifitas KIE terutama KIE media sosial (baru)			revisi anggaran dengan anggaran yang di efisiensi 2. Melaksanakan pengisian survey KIE Media sosial		dengan baik dan hasil survey lebih optimal	
		Maret	Tingkat EFektifitas KIE mencapai target	"1. Merencanakan KIE Langsung dengan tokoh masyarakat dengan lokasi yang beragam 2. Merencanakan untuk menunjuk PJ pelaksanaan survey di masing masing KIE 3. Melakukan revisi anggaran, sehingga KIE Tomas diharapkan dapat terlaksana di TW 2 4. Merencanakan pelaksanaan KIE melalui publikasi obat dan makanan di media sosial dan media elektronik"	3 bulan		1,Melaksanakan KIE langsung dengan tokoh masyarakat dan dilaksanakan dengan lokasi yang beragam 2. Menunjuk PJ Pelaksanaan Survey di setiap lokus kegiatan KIE, sehingga pengisian surveynya dapat berjalan dengan baik 3. Melaksanakan revisi anggaran dengan relaksasi anggaran KIE Tomas 4. Selain KIE di media sosial juga akan dilakukan KIE di Radio, Baliho/Spanduk , Media digital dll	3 bulan	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	Progres
15.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Rekomen dari tahun 2024	Jumlah sekolah intervensi masih sedikit untuk setiap kabupaten kota.	Menambah target sekolah yang lebih tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah	triwulan 2 tahun 2025	Telah dilakukan Sosialisasi kepada sekolah perluasan, sebanyak 30 sekolah. Total sekolah perluasan 87. tercapai 100 %		triwulan 2 tahun 2025		Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			sehingga informasi terkait PJAS Aman belum terlalu tersebar	Lampung, bekerja sama dengan instansi terkait di antaranya Dinas Pendidikan dan Kantor Perwakilan Kementerian Agama Provinsi, dengan maksud mendorong pemerintah daerah untuk melakukan replikasi program PJAS Aman dan ikut mengawal konsistensi sekolah intervensi dalam menerapkan tahapan program PJAS Aman di sekolah.						
		Januari		Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)			Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO	April 2025	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Progres
		Februari	Persentase target 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025		Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO	April 2025	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Maret	Persentase target kumulatif 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025		Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO	April 2025	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Progres
16.	Jumlah desa pangan aman	Rekomen dari tahun 2024	Beberapa perencanaan belum sesuai karena menyesuaikan kondisi di Kabupaten/Kota, terkait adanya Pilkada dll	Meningkatkan Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan	triwulan 2 tahun 2025	Koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan untuk menentukan desa yang akan menerima intervensi penuh	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat PMPUPO	Tahapan di mulai pada triwulan 2 tahun 2025	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah Advokasi	Progres
		Rekomen dari tahun 2024		Meningkatkan Komunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama lintas sektor terkait, pihak Desa/Kelurahan sebagai pelaksana di lapangan sehingga tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	triwulan 2 tahun 2025					Progres
				Januari	Anggaran dan KAK mengacu kepada baseline tahun 2024	Melakukan koordinasi awal dengan stakeholder untuk menentukan desa yang akan menjadi lokus intervensi	triwulan 2 tahun 2025	Audiensi dengan stakeholder dalam hal ini berkoordinasi dengan Sekda Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, dan mendapat rekomendasi lokus sekolah, desa dan pasar yang dianggap	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat PMPUPO	triwulan 2 tahun 2025

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
						strategis untuk dilakukan implementasi				
		Februari	Anggaran dan target mengacu kepada baseline 2024	Terus melakukan koordinasi awal dengan OPD terkait dan desa yang direkomendasikan	triwulan 2 tahun 2025	Melakukan survei ke desa yang direkomendasikan, dan menetapkan 5 desa yang akan menjadi lokus intervensi, yaitu: Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro, Desa Bumi Daya Kecamatan Palas, Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung, Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang, dan Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji.	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat PMPUPO	triwulan 2 tahun 2025	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah Advokasi	Progres
		Maret	Anggaran dan target mengacu kepada baseline 2024	Koordinasi lebih intens kepada stakeholder untuk mengarah kepada terlaksananya advokasi	triwulan 2 tahun 2025	Koordinasi intensif untuk menentukan jadwal Advokasi	Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat PMPUPO	triwulan 2 tahun 2025	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah Advokasi	Progres
17.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rekomen dasi dari tahun 2024	Pasar yang sudah diintervensi tahun sebelumnya banyak mengalami pergantian petugas, sehingga harus dilakukan pengawalan baik secara langsung atau melalui komunikasi daring	Akan terus dilakukan koordinasi yang efektif kepada Dinas Perdagangan Pemda Kabupaten/Kot a untuk mengawal pasar-pasar yang telah diintervensi tahun-tahun sebelumnya, serta menghimbau agar program dilaksanakan di pasar lain di luar pasar yang sudah diintervensi (proses replikasi).	triwulan 3 tahun 2025	Koordinasi intensif untuk menentukan jadwal Advokasi, dan melibatkan salah satunya Pasar Kalianda yang sudah pernah diintervensi program PPABK pada tahun 2017	Pengawalan Pasar akan dilakukan sampai bulan Juli 2025	triwulan 3 tahun 2025	Pengawalan Pasar belum dilakukan	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Januari	Telah dilaksanakan survey terhadap 1 pasar, dimana pada awal ada tahapan survey pasar, dengan efisiensi anggaran tidak ada tahapan ini, target awal 5%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025		Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO	April 2025	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Progres
		Februari	Persentase target kumulatif 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025		Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO	April 2025	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Progres
		Maret	Persentase target kumulatif 25%	Melakukan revisi target menjadi 0% menyesuaikan dengan rentang waktu yang diberikan oleh Unit Pengampu yaitu Dit PMPU PO yaitu Jan - Apr 2025 (TW 1 - TW 2)	April 2025		Advokasi akan dilaksanakan pada bulan April sesuai juknis dari Unit Pengampu Pusat Dit PMPUPO	April 2025	Advokasi belum terlaksana, tahapan selanjutnya dari program baru akan dilaksanakan setelah tahapan Advokasi	Progres
18.	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Rekomen dasi dari tahun 2024		Pelaporan dan data dukung pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetika disiapkan secara rutin dan lengkap setelah selesai setiap tahapan pendampingan baik melalui layanan	Desember 2024	Telah dilakukan pelaporan baik di dalam ruang penyimpanan digital internal Sertifikasi, layanan penyimpanan digital milik pusat, maupun ke dalam aplikasi Istana UMKM			Laporan dan data dukung telah tersimpan di dalam ruang penyimpanan digital (milik internal tim Sertifikasi dan Pusat)serta aplikasi (Istana UMKM) yang telah disediakan	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				penyimpanan digital (Google Drive) internal sertifikasi, layanan penyimpanan digital dari Pusat, dan aplikasi istana UMKM.						
		Januari	Penjaringan UMKM Pangan Olahan, Kosmetika, dan OBA dalam rangka seleksi UMKM yang akan didampingi	Melakukan penjaringan UMKM Pangan Olahan, Kosmetika, dan OBA	Maret 2025	Mengirimkan surat permohonan usulan UMKM kepada stake holder, menyebarkan informasi di media sosial, dan menawarkan UMKM yang sedang berproses atau konsultasi perizinan di BBPOM di Bandar Lampung untuk memperoleh daftar UMKM untuk proses seleksi Pendampingan UMKM			Diperoleh data UMKM untuk proses seleksi pendampingan	Close
		Februari	Penyusunan RAPK untuk pendampingan UMK Pangan Olahan berdasarkan tahapan pendampingan tertuang dalam Kepka BPOM no. 82 tahun 2022 sebagai berikut: 1. Penetapan target UMK pangan olahan 2. Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMK pangan olahan 3. Fasilitasi Penerapan CPPOB 4. Coaching Clinic	1. Usulan revisi RAPK untuk IKU 18 (Persentase UMKM memperoleh rekomendasi Sertifikasi CP OBA, Kos, dan IP-CPPOB) sesuai dengan tahapan pendampingan yang tertuang dalam Manual IKU yang telah ditetapkan 2. Realisasi Pendampingan UMK Pangan Olahan sesuai Manual IKU yang telah ditetapkan sebagai berikut: 2.1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2.2. Penetapan	Desember 2025		1. Penyampaian usulan revisi RAPK 2. Dilakukan penyesuaian realisasi tahapan Pendampingan sesuai Manual IKU yang telah ditetapkan	Desember 2025	Pendampingan UMK Pangan Olahan akan terlaksana sesuai perencanaan	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			aplikasi e-sertifikasi CPPOB 5. Coaching Clinic aplikasi e-Registration 6. Pemeriksaan sarana oleh UPT BPOM 7. Pelaporan 8. Monitoring pasca pendampingan	UMK pangan olahan target 2.3. Bimtek CPPOB 2.4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 2.5. Monev dan Pelaporan						
		Maret	Terkait efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 tahun 2025, maka cakupan wilayah penjangkaran UMK Pangan Olahan Target dibatasi untuk UMK yang berada di Kota Bandar Lampung dan wilayah sekitar dekat kota. Oleh karena itu dibutuhkan waktu tambahan untuk memperoleh 19 UMK Pangan Olahan (sesuai target) dengan ketentuan yakni berada di Kota Bandar Lampung dan wilayah	Pelaksanaan seleksi UMK Pangan Olahan akan dilanjutkan di bulan April 2025. Ditargetkan Penetapan UMK terealisasi di bulan April 2025.	April 2025		Pelaksanaan seleksi akan dilanjutkan di bulan April 2025, sehingga tahap "Penetapan UMK Pangan Olahan Target" tidak dapat terealisasi sesuai timeline rencana sebelumnya (yakni Maret 2025). Ditargetkan Penetapan UMK terealisasi di bulan April 2025.	Apr-25	Penetapan target Pendampingan UMK Pangan Olahan akan terealisasi di bulan April 2025 dengan jumlah UMK sesuai target yakni 19 UMK Pangan Olahan	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
			sekitar dekat kota							
19.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	Rekomen dari tahun 2024		Koordinasi dan kolaborasi dengan penyidik Polri (Korwas PPNS) Polda Lampung dalam rangka bantuan teknis dan taktis kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung	Desember 2024	Telah dilakukan koordinasi dengan Dirkrimsus Polda Lampung dalam rangka bantuan teknis dan taktis kegiatan penyelidikan dan penyidikan sehingga perkara tahun 2024 yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik			Rekomendasi terlaksana	Close
		Rekomen dari tahun 2024		Koordinasi dengan Direktorat Siber dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM untuk mengungkap tindak kejahatan Obat dan Makanan secara daring	Desember 2024	Telah bersurat ke Direktorat Siber dan Intelijen Obat dan Makanan BPOM terkait permintaan bantuan teknis mengungkap jaringan tindak kejahatan Obat dan Makanan secara online			Rekomendasi terlaksana	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Rekomen dari tahun 2024		Kerjasama yang solid antara PPNS BBPOM di Bandar Lampung, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk memperlancar proses penanganan perkara di bidang Obat dan Makanan	Desember 2024	Telah dilakukan koordinasi dengan Kejati dan Pengadilan Negeri sehingga 4 perkara yang ditangani PPNS BBPOM di Bandar Lampung telah tahap 2			Rekomendasi terlaksana	Close
		Rekomen dari tahun 2024		Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti coaching clinic fungsi Siber dan Intelijen, Forum komunikasi Intelijen, Forum komunikasi PPNS, Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan dan Forum Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Badan POM	Desember 2024	Telah dilakukan peningkatan kompetensi kepada petugas di substansi penindakan sesuai rencana			Rekomendasi terlaksana	Close
		Januari	Rencana kegiatan substansi penindakan belum disusun	Melakukan penyusunan kegiatan substansi penindakan	Pada akhir bulan Januari	Melaksanakan kegiatan pada bulan berikutnya			Perencanaan kegiatan penindakan telah diselesaikan	Close
		Februari	Operasi intelijen belum banyak dilakukan karena adanya efesiensi anggaran	Intensifikasi penelusuran siber dan operasi intelijen dan mengusulkan untuk mengurangi jumlah target perkara	pada akhir TW1		Pengurangan target perkara, dengan tetap melakukan kegiatan investigasi dan patroli siber	pada akhir TW 1	kegiatan operasi intelijen telah dilakukan dengan efesiensi anggaran dengan pengurangan target perkara semula 3 menjadi 1 perkara	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Maret	Operasi penindakan belum dilakukan karena laporan informasi dari hasil operasi intelijen belum memadai/ informasi belum A1	Lakukan pendalaman informasi dari hasil operasi intelijen sesuai anggaran yang ada	pada akhir TW1		Menyusun kembali rencana kegiatan sesuai dengan anggaran setelah buka blokir dan melaksanakan kegiatan investigasi (Operasi Intelijen)	pada ahkir TW 1	Jumlah target perkara kembali semula menjadi 3 perkara	Progres
20.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Januari	Laporan selalu dikirimkan sesuai timeline	Mempertahankan kinerja dengan mengirimkan laporan sesuai timeline	1 bulan	Akan melaporkan kegiatan patroli siber sesuai timeline			Target tercapai, laporan dllakukan sesuai time line	Close
		Februari	Laporan selalu dikirimkan sesuai timeline	Mempertahankan kinerja dengan mengirimkan laporan sesuai timeline	1 bulan	Akan melaporkan kegiatan patroli siber sesuai timeline			Target tercapai, laporan dllakukan sesuai time line	Close
		Maret	Laporan selalu dikirimkan sesuai timeline	Mempertahankan kinerja dengan mengirimkan laporan sesuai timeline	1 bulan	Akan melaporkan kegiatan patroli siber sesuai timeline			Target tercapai, laporan dllakukan sesuai time line	Close
21.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	Rekomen dari tahun 2024		Mengembangkan inovasi yang sudah ada dan menciptakan inovasi baru yang terukur dan berdampak langsung kepada Masyarakat	1 bulqn	terlampir monitoring evaluasi inovasi dan dampaknya, serta rekapan inovasi			Target tercapai, laporan dllakukan sesuai time line	Close
		Rekomen dari tahun 2024		Melaksanakan pemanfaatan media sosial dengan membentuk tim yang lebih solid dan rencana kerja sesuai dengan target	1 bulan	sudah terbentuk tim media sosial yang terdiri dari masing masing substansi			Target tercapai, laporan dllakukan sesuai time line	Close
		Januari	Nilai IPP Tercapai sesuai target	1. Mengganti menu dan mengurangi snack layanan	1 bulan	1. Tetap memberikan pelayanan prima dengan menu makanan dan		1 bulan	Target IPP Tercapai	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				2. Menghemat brosur/leaflet layanan dengan menyediakan soft copy dan hard copy hanya bisa dilihat di ruang layanan		minuman gratis 2. Menyiapkan. soft copy brosur/leaflet				
		Februari	Nilai IPP Tercapai sesuai target	1. Berdasarkan evaluasi jumlah pelanggan yg hadir di MPP dan ketersediaan anggaran, frekuensi layanan dikurangi untuk mpp metro dan lampung tengah	1 bulan	1. Tetap menjadwalkan dengan frekuensi yang lebih sedikit , dan nanti penyesuaian jadwal bisa berubah/tentatif sesuai kebutuhan		1 bulan	Target IPP Tercapai	Close
		Maret	Nilai IPP Tercapai sesuai target	Membbackup update di subsite BBPOM Lampung dan tetap menyiapkan draft untuk SIPPNN	1 bulan		1. Membuat konten atau materi tentang pelayanan publik yang ditayangkan di media sosial yang ada , serta memutarakan sebagai iklan layanan masyarakat pada saat sebelum kegiatan KIE berlangsung	1 bulan	Target IPP Tercapai	Progres
22.	Nilai Pembangunan ZI BBPOM Bandar Lampung BBPOM di Bandar Lampung	Rekomen dasi dari tahun 2024		Mengakomodir usulan-usulan dari seluruh anggota dalam pembangunan Zona Integritas sebagai bentuk keterlibatan pegawai dalam pembangunan ZI.	1 bulan	Mengakomodir usulan dari seluruh karyawan pada kegiatan Gathering Day bulan oktober 2024 terkait pembangunan ZI di BBPOM di Bandar Lampung Melibatkan seluruh karyawan dalam rapat pembentukan tim pembangunan ZI bulan Januari 2025			Rekomendasi terlaksana	Close
		Rekomen dasi dari tahun 2024		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan	Akhir TW 1	Melaksanakan Movev Bulanan dan Triwulan terhadap Rencana Kerja Pembangunan ZI			Rekomendasi terlaksana	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				ZI secara berkala serta mengupayakan seluruh rencana kerja pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana		dan menyusun rencana tindak lanjut terhadap program kerja yang belum terlaksana. Monev Tri wulan TW 1 tahun 2025 telah dilaksanakan, demikian juga dengan monev bulanan (Januari, Februari 2025)				
		Rekome- n- dasi dari tahun 2024		Merencanakan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mempertimban- gan hasil pengelolaan kinerja pegawai untuk mengurangi gap kompetensi masing-masing pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembanga- n kompetensi pegawai secara berkala	Akhir TW 1	- Membuat perencanaan pengembangan kompetensi - Membuat Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) atau tranning need analysis (TN) - Melakukan monitoring dan evaluasi setiap TW pelaksanaan pengembangan kompetensi dan dan jumlah JP minimal 20 JP untuk setiap pegawai			Rekomendasi terlaksana	Close
		Rekome- n- dasi dari tahun 2024		Memastikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja telah diimplementasi- kan dan didokumentasi- kan serta mengunggah data dukung hanya pada folder yang telah disediakan	Akhir TW 1	Mengimplementasika- n aturan disiplin/kode etik/kode prilaku dan mendokumentasikan serta pelaporan melalui SIMOD			Rekomendasi terlaksana	Close
		Rekome- n- dasi dari tahun 2024		Melakukan public campaign tentang pengendalian	Akhir TW 1	Public campaign terkait gratifikasi telah dilakukan secara berkala :			Rekomendasi terlaksana	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				gratifikasi secara berkala dan berkelanjutan		Kampanye setiap saat 1. Sosialisasi melalui sub-site lampung.pom.go.id 2. Internalisasi melalui poster di lingkungan kantor BBPOM Lampung 3. Internaliasi melalui wall subsite Integritas BBPOM 4. Sosialisasi melalui Grafity Kampanye terjadwal 5. Sosialisasi melalui Instagram setiap bulan 6. Internalisasi antigratifikasi kepada seluruh karyawan melalui Zoomba Oce (tiap bulan) 7. Sosialisasi melalui zoom apel pagi 8. Upacara penandatanganan bersama pakta integritas 9. Sosialisasi kepada masyarakat melalui hibauan untuk tidak memberikan parcel/ gratifikasi jelang hari raya dan nataru Kampanye tidak terjadwal 10. Sosiliasi melalui Forum yang melibatkan Publik 11. Sosiliasi melalui program pengawasan/KIE diantaranya pada saat opening meeting audit sertifikasi CPPOB 12. Sosialisasi kepada masyarakat melalui surat tugas untuk tidak memberikan gratifikasi 13. Pelatihan pemahaman gratifikasi kepada				

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
						pegawai 14. Lomba video anti gratifikasi 15. SK yang diterbitkan dengan menambahkan klausul menjaga integritas dan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 16. Penempelan logo tolak gratifikasi pada spenduk-spanduk kegiatan				
		Rekomen dari tahun 2024		Memastikan inovasi yang dibangun telah diimplementasikan dan memiliki dampak bagi unit kerja dalam penilaian dan pengendalian risik						
		Rekomen dari tahun 2024		Melakukan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan secara berkala termasuk rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang dilakukan		a. Monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat b. Pelaporan dan monitoring whistleblowing system c. Identifikasi, pembuatan pernyataan potensi benturan kepentingan dan pelaporan pananganan benturan kepentingan			Rekomendasi terlaksana	Close
		Rekomen dari tahun 2024	Dalam laporan Monev TI belum memuat kendala dan tidak lanjutnya	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan	27 Maret 2025	Tersusunnya laporan Monev Pemanfaatan TI dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pelayanan publik sampai dengan kendala dan rekomendasi tindak lanjutnya			Rekomendasi terlaksana	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				pelayanan publik						
	Rekomen dari tahun 2024		Dalam monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik belum memuat monev atas daftar informasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik terhadap daftar informasi publik yang dipublikasi secara berkala, serta merta, setiap saat, dan yang dikecualikan	27 Maret 2025		Monitoring baru dilakukan dengan penarikan data dari apk Simpel LPK. Akan mengadakan pertemuan untuk pembahasan monev KIP TW 1 oleh Tim PPID BBPOM di Bandar Lampung	Mei 2025	Belum terlaksana	Progress
	Rekomen dari tahun 2024			Memastikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan penyusunan perencanaan kinerja	28 Maret 2025	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan perencanaan			Target tercapai	Progress
	Rekomen dari tahun 2024			Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai	28 Maret 2025	Tersedianya SOP Reward dan Punishment				Close
	Rekomen dari tahun 2024			Menetapkan hasil penilaian dari pengguna layanan sebagai kriteria penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pemberi layanan						
	Rekomen dari tahun 2024		Belum dilakukan monev pemanfaatan transfromasi digital	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama	27 Maret 2025	Tersusunnya laporan monev pemanfaatan tranformasi digital			Rekomendasi terlaksana	Close

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				dan administrasi pemerintah yang memuat kendala implementasi dan tindak lanjutnya						
	Rekomendasi dari tahun 2024	Belum dilakukan monev pemanfaatan inovasi pelayanan publik	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan inovasi pelayanan publik termasuk dampak pemanfaatan inovasi	27 Maret 2025	Tersusunnya laporan monev pemanfaatan inovasi pelayanan publik				Rekomendasi terlaksana	Close
	Rekomendasi dari tahun 2024	Belum menyusun laporan pemanfaatan inovasi	Menyusun dan menyampaikan laporan implementasi pemanfaatan inovasi yang dimiliki secara mutakhir	27 Maret 2025	Tersusunnya laporan implementasi pemanfaatan inovasi				Rekomendasi terlaksana	Close
	Rekomendasi dari tahun 2024	Nilai RB Pokja Tata Laksana belum tercapai	Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	27 Maret 2025	Berjalannya program/kegiatan reform Pokja Tata Laksana TW 1				Rekomendasi terlaksana	Close
	Januari	Nilai RB tahun 2024 tidak tercapai	Melakukan pembahasan pelaksanaan rekomendasi dari Inspektorat	28-Feb-25	Pembuatan SK tim RB Melakukan pembahasan rekomendasi Inspektorat secara detail				Target tercapai	Progres
	Februari	Nilai RB tahun 2024 tidak tercapai	Pemenuhan pengisian LKE dan data dukung sesuai rekomendasi	15-Apr-25		Ketua Pokja RB mengkoordinir pengisian LKE Mengumpulkan data dukung	15-Apr-25		Target tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				tahun sebelumnya			untuk pengisian LKE			
		Maret	Nilai RB tahun 2024 tidak tercapai	Pemenuhan pengisian LKE dan data dukung sesuai rekomendasi tahun sebelumnya	15-Apr-25		Ketua Pokja RB mengkoordinir pengisian LKE Mengumpulkan data dukung untuk pengisian LKE	15-Apr-25	Target tercapai	Progres
23.	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	Rekomen dari tahun 2024	Belum tersedia SOP mikro Reward dan Punishment kinerja dan anggaran	Membuat pedoman Reward dan punishment kinerja	28 Maret 2025	Melaksanakan pemberian reward dan punishment setiap TW			target tercapai	Close
		Rekomen dari tahun 2024		Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS dilakukan secara tertib			Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut perbulan pada aplikasi simetris	Desember 2025		Close
		Januari	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan serta pelaporan sesuai timeline	25 Januari 2025	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line			Target tercapai,, pelaporan sesuai time line	Progres
		Februari	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan serta pelaporan sesuai timeline	25 Februari 2025	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line			Target tercapai,, pelaporan sesuai time line	Progres
		Maret	Nilai AKIP tahun 2024 tercapai	Monitoring dan evaluasi perbulan serta pelaporan sesuai timeline	30 Maret 2025	1. Melakukan monitoring dan evaluasi perbulan melalui Coffee Morning 2. Pengiriman laporan sesuai time line			Target tercapai,, pelaporan sesuai time line	Progres
				Membuat pedoman Reward dan punishment kinerja	30 Maret 2025				target tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
				Tim penyusunan laporan kinerja telah mengikuti pengembangan kompetensi secara online dengan memanfaatkan Ideas melalui SIASN			Beberapa tim akuntabilitas belum mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP	TW 2 2025		Progres
				Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS dilakukan secara tertib			Pemantauan pengisian Simetris	tw 4 2025		Progres
24.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	Rekomen dari tahun 2024		Dilakukan monitoring secara ketat terhadap pengelolaan UP/TUP sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan			Monitoring UP/TUP	Des 2025		Progres
		Rekomen dari tahun 2024		Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revisi dan adanya keterlambatan penyampaian SPM			Monitoring revisi dan penyampaian SPM	Desember 2025		Progres
		Januari	Relaksasi penilaian IKPA	Revisi anggaran	Januari 2025	Melakukan revisi anggaran			Target nilai IKPA tercapai	Progres
		Februari	Relaksasi penilaian IKPA	Revisi anggaran dan perencanaan pengadaan sesuai kecukupan anggaran	Februari 2025	melakukan revisi anggaran dan melakukan pengadaan sesuai anggaran yang tersedia			Target nilai IKPA tercapai	Progres
		Maret	Relaksasi penilaian IKPA	Revisi anggaran dan perencanaan kegiatan sesuai anggaran yang dibuka blockirnya	Maret 2025	Melakukan revisi anggaran dan merencanakan kembali kegiatan oleh masing2 substansi yang dibuka blockirnya			Target nilai IKPA tercapai	Progres

No	Nama Indikator	Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Progres atau Close)
						Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
							Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
25.	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung	Januari	Identifikasi risiko sudah dilakukan dan dilaporkan ke SAPA APIP tepat waktu (20 Januari 2025)	Dilakukan pemantauan terhadap pengendalian yang sudah direncanakan / dilakukan	20 Juli 2025		Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Target tercapai	Progres
		Februari	Identifikasi risiko sudah dilakukan dan dilaporkan ke SAPA APIP tepat waktu (20 Januari 2025)	Dilakukan pemantauan terhadap pengendalian yang sudah direncanakan / dilakukan	20 Juli 2025		Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Target tercapai	Progres
		Maret	Daftar Risiko sudah ada disusun dan dilaporkan tanggal 20 Januari 2025	RHK yang belum ada identifikasi risiko nya bisa di lakukan identifikasi risiko nya dan nanti dilakukan upload ke SAPA APIP di TW 3 (20 Juli 2025)	20 Juli 2025		Melakukan pemantauan dan pengecekan data dukung pengendalian risiko	20 Juli 2025	Target tercapai	Progres

Tindak Lanjut Rekomendasi Rincian Output

MONITORING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TW 1		Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/Close)
KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT							
063.01.DR								
DR.3165.AEA Koordinasi	001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Tidak ada	-	Mempertahankan kinerja dengan mengirimkan laporan sesuai timeline	1 bulan	Akan melaporkan sesuai timeline	target tercapai	Close
DR.3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya	001 - Keputusan/Sertifikasi Pelayanan Publik yang diselesaikan oleh UPT	Tidak ada	-	Mempertahankan kinerja dengan menindaklanjuti seluruh pengajuan sertifikasi layanan	TW II tahun 2025	Menindaklanjuti seluruh pengajuan sertifikasi	Keputusan/Rekomendasi sertifikasi diterbitkan tepat waktu	Progress

MONITORING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TW 1		Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/Close)
KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT							
				ublik sesuai meline yang telah tentukan		ayanan Publik esuai timeline		
DR.3165.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	1. Adanya fisiensi anggaran 2. KAK dan dukun KIE yang mendukung baru disosialisasikan di pertengahan tahun 2025, sehingga kegiatan KIE yang mendukung terutama dengan Tokoh Masyarakat belum terlaksana di TW 3. 4. Merencanakan KIE Langsung dengan tokoh Masyarakat dengan lokasi yang beragam 5. 6. Merencanakan KIE Langsung dengan tokoh Masyarakat dengan lokasi yang beragam 7. 8. Merencanakan untuk menunjuk PJ pelaksanaan survey di masing masing KIE 9. Melakukan revisi anggaran, sehingga KIE komas diharapkan dapat terlaksana di TW 2 10. 11. Merencanakan pelaksanaan KIE melalui publikasi obat dan makanan di media sosial dan media elektronik	Kegiatan KIE sesuai target	1. Merencanakan KIE Langsung dengan tokoh Masyarakat dengan lokasi yang beragam 2. Merencanakan untuk menunjuk PJ pelaksanaan survey di masing masing KIE 3. Melakukan revisi anggaran, sehingga KIE komas diharapkan dapat terlaksana di TW 2 4. Merencanakan pelaksanaan KIE melalui publikasi obat dan makanan di media sosial dan media elektronik"	Desember 2025	1. Melaksanakan KIE langsung dengan tokoh Masyarakat dan dilaksanakan dengan lokasi yang beragam 2. Menunjuk PJ pelaksanaan survey di setiap fokus kegiatan KIE, sehingga pengisian surveynya dapat terjalan dengan baik 3. Melaksanakan revisi anggaran dengan relaksasi anggaran KIE komas 4. Selain KIE di media sosial juga dapat dilakukan KIE di Radio, Baliho/Spanduk , Media digital dll	KIE dapat terlaksana dengan baik dan hasil survey lebih optimal	Progress
DR.3165.BKB Pemantauan Produk	001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Adanya fisiensi anggaran tidak mempengaruhi capaian RO	tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan	Merencanakan kegiatan prioritas	Desember 2025	Melaksanakan kegiatan sesuai prioritas	target RO tercapai	progres

MONITORING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TW 1		Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/Close)
KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT							
DR.3165.BMB Komunikasi Publik	001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Tidak ada kendala	Pelaksanaan layanan informasi keamanan dan Mutu Obat dan Makanan sesuai target	Mempertahankan nerja	Desember 2025	Pelaksanaan layanan informasi keamanan dan Mutu Obat dan Makanan sesuai target	target RO tercapai	progres
DR.3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan	001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Kegiatan tidak dapat berproses arena adanya kebijakan fisiensi anggaran	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal arena fisiensi anggaran	Menyusun perencanaan ambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan anggaran	Desember 2025	Menyusun perencanaan ambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan anggaran	Belum ada kegiatan yang dapat direalisasikan	progres
DR.3165.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat Pengolah data dan komunikasi	Kegiatan tidak dapat berproses arena adanya kebijakan fisiensi anggaran	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal arena fisiensi anggaran	Menyusun perencanaan ambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan anggaran	Desember 2025	Menyusun perencanaan ambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan anggaran	Belum ada kegiatan yang dapat direalisasikan	progres
DR.3165.CBV Prasarana Bidang Kesehatan	001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Kegiatan tidak dapat berproses arena adanya kebijakan fisiensi anggaran	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal arena fisiensi anggaran	Menyusun perencanaan ambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan anggaran	Desember 2025	Menyusun perencanaan ambil menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan anggaran	Belum ada kegiatan yang dapat direalisasikan	progres
DR.3165.PDD Standarisasi Pembaga	001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Efisiensi anggaran sesuai Pres No. 1 tahun 2025 berdampak pada pengadaan suku cadang, reagen, media, glassware, K3, kalibrasi peralatan, dan pengembangan kompetensi personil	Kegiatan tidak dapat diadakan sesuai rencana awal arena fisiensi anggaran	Melaksanakan kegiatan prioritas	Desember 2025	Menentukan kegiatan prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia pengadaan glassware di TW 1)	Kegiatan prioritas terlaksana sesuai tersediaan anggaran pengadaan glassware di TW 1)	progres
DR.3165.QCD Perkara Hukum Badan Kesaha	U28 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BANDAR LAMPUNG	Laporan informasi yang belum memadai arena adanya fisiensi anggaran	Kegiatan operasi intelijen belum optimal karena adanya fisiensi anggaran	Intensifikasi patroli siber dan operasi intelijen	TW2 tahun 2025	Melakukan pendalaman informasi hasil patroli siber dan operasi intelijen	Mendapatkan informasi yang memadai dan dapat ditindaklanjuti sehingga mendapatkan perkara sesuai target	Progres

MONITORING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TW 1		Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/Close)
KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT							
DR.3165.QDB Fasilitasi dan embinaan embaga	001 - Sekolah engan pangan janaan anak usia ekolah (PJAS) man	Adanya fisiensi nggaran yang ukup signifikan menyebabkan danya enyesuaian AK Program, ehingga UPT arus menunggu an nyesuaikan nplementasinya erhadap jumlah arget lokus, elantikan epala daerah an cuti ersama lebaran	Persentase arget umulatif 25%	Melakukan revisi arget menjadi 0% nyesuaikan engan rentang yaktu yang iberikan oleh Unit engampu yaitu it PMPU PO yaitu an - Apr 2025 TW 1 - TW 2)	April 2025	Advokasi akan ilaksanakan ada bulan April esuai juknis dari nit Pengampu usat Dit MPUPO	Advokasi belum erlaksana, tahapan elanjutnya dari program isa dilaksanakan setelah ahapan Advokasi	Progres
DR.3165.QDB Fasilitasi dan embinaan embaga	002 - Desa Pangan man	Belum ada etetapan astinya terkait nggaran dan arget, sehingga hasil terus lakukan enyesuaian.	Anggaran an target engacu epada aseline 2024	Melakukan oordinasi awal engan takeholder untuk menentukan desa ang akan menjadi okus intervensi, untuk dapat segera erlaksana advokasi	triwulan 2 ahun 2025	Advokasi akan ilaksanakan ada bulan April esuai juknis dari nit Pengampu usat PMPUPO	Advokasi belum erlaksana, tahapan elanjutnya dari program aru akan dilaksanakan etelah Advokasi	Progres
DR.3165.QDB Fasilitasi dan embinaan embaga	003 - Pasar angan Aman erbasis Komunitas	Adanya fisiensi nggaran yang ukup signifikan menyebabkan danya enyesuaian AK Program, ehingga UPT arus menunggu an nyesuaikan nplementasinya erhadap jumlah arget lokus, elantikan epala daerah an cuti ersama lebaran	Persentase arget umulatif 25%	Melakukan revisi arget menjadi 0% nyesuaikan engan rentang yaktu yang iberikan oleh Unit engampu yaitu it PMPU PO yaitu an - Apr 2025 TW 1 - TW 2)	April 2025	Advokasi akan ilaksanakan ada bulan April esuai juknis dari nit Pengampu usat Dit MPUPO	Advokasi belum erlaksana, tahapan elanjutnya dari program isa dilaksanakan setelah ahapan Advokasi	Progres
DR.3165.QDC Fasilitasi dan embinaan asyarakat	001 - Sarana elayanan esehatan RS/PKM/Klinik) ang diberikan KIE armakovigilans	Efisiensi nggaran	Merupakan arget baru ehingga blm da baseline ahun ebelumnya	Melaksanakan ecara daring engan narsum internal	Februari 025	Melaksanakan egiatan pada 25 ebruari 2025	Telah dilaksanakan pada 5 Februari 2025 dengan umlah peserta 66 orang ari 45 sarana	close

MONITORING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TW 1		Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/Close)
KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT							
DR.3165.QDG	001 - UMKM yang didampingi dalam memenuhi standar oleh UPT	- RAPPK di BPOM di Bandar Lampung telah disusun dan ditetapkan tanggal 12 Februari 2025. Untuk pendampingan UMKM Pangan Olahan, OBA, dan Kosmetika tahapan dan persentase target dalam RAPPK disusun berdasarkan edoman atau uknis pendampingan UMKM. Khusus pendampingan pangan Olahan mengacu pada Kepka BPOM no. 82 tahun 2022 tentang edoman pendampingan PPOB bagi UMKM Pangan Olahan. - Namun pada saat Desk Pra takernas tanggal 04 Maret 2025 bersama Koren dan Unit pengampu Direktorat (MPU PO) diperoleh informasi bahwa terdapat perubahan tahapan pendampingan dituangkan dalam Manual IKU). Perubahan tersebut mencakup: 1. Penambahan	- Pendampingan UMKM Pangan Olahan, Kosmetika, dan OBA dalam rangka seleksi UMKM yang akan didampingi 2. Penyusunan RAPPK untuk pendampingan UMKM Pangan Olahan berdasarkan tahapan pendampingan yang tertuang dalam Manual IKU yang telah ditetapkan tahun 2022 sebagai pendampingan UMKM Pangan Olahan sesuai Manual IKU yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Penetapan target UMK pangan olahan 2. Bimtek 3. Penerapan PPOB bagi UMKM pangan Olahan. 4. Fasilitasi penerapan PPOB 5. Coaching clinic aplikasi -sertifikasi PPOB 6. Coaching clinic aplikasi -Registration 7. Pemeriksaan arana oleh UPT BPOM 8. Pelaporan 9. Monitoring pasca pendampingan 10. Terkait fisiensi	- Melakukan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Kosmetika, dan OBA 1. Usulan revisi RAPPK untuk IKU 8 (Persentase UMKM) 2. Memperoleh rekomendasi sertifikasi CP OBA, Kos, dan IP-PPOB) sesuai dengan tahapan pendampingan yang tertuang dalam Manual IKU yang telah ditetapkan 3. Realisasi pendampingan UMKM Pangan Olahan sesuai Manual IKU yang telah ditetapkan 4. Sebagai berikut: 1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2. Penetapan UMK pangan Olahan target 3. Bimtek PPOB 4. Fasilitasi pendampingan penerapan PPOB 5. Monev dan laporan 6. Pelaksanaan seleksi UMK pangan Olahan akan dilanjutkan di bulan April 2025. 7. Ditargetkan penetapan UMK direalisasi di bulan April 2025.	- Maret 2025 - Desember 2025 - April 2025	- Mengirimkan surat permohonan sulan UMKM kepada stakeholder, menyebarkan informasi di media sosial, dan menawarkan UMKM yang sedang berproses atau konsultasi perizinan di BPOM di Bandar Lampung untuk memperoleh daftar UMKM untuk proses seleksi pendampingan UMKM 1. Penyampaian usulan revisi RAPPK 2. Dilakukan penyesuaian realisasi tahapan pendampingan sesuai Manual IKU yang telah ditetapkan 3. Pelaksanaan seleksi akan dilanjutkan di bulan April 2025, sehingga tahap Penetapan UMK pangan Olahan "target" tidak dapat terealisasi sesuai timeline rencana sebelumnya yakni Maret 2025). 4. Ditargetkan penetapan UMK direalisasi di bulan April 2025.	- Diperoleh data UMKM untuk proses seleksi pendampingan Pendampingan UMK pangan Olahan akan dilaksanakan sesuai perencanaan Penetapan target pendampingan UMK pangan Olahan akan direalisasi di bulan April 2025 dengan jumlah UMK sesuai target yakni 19 UMK Pangan Olahan	- Close Progress Progress

MONITORING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TW 1		Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/Close)
KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT							
		ahapan berupa sosialisasi/KIE di TW 1. engelompokan beberapa ahapan (berupa ahap: Coaching Clinic aplikasi e-ertifikasi PPOB; coaching Clinic plikasi e-egistration; an pemeriksaan arana oleh UPT (POM) menjadi tahapan yakni asilitasi pendampingan enerapan PPOB al ini menyebabkan ersentase ealisasi tidak apat selaras engan RAPK ang telah itetapkan ebelumnya Belum iperoleh jumlah UMK untuk endampingan angan Olahan esuai target meline. Hingga khir Maret 2025 aru diperoleh 5 UMK dari arget 19 UMK ntuk idampingi	nggaran esuai Inpres o. 1 tahun 025, maka akupan ilayah enjaringan UMK Pangan Olahan Target ibatasi untuk UMK yang erada di Kota andar ampung dan ilayah sekitar ekat kota. oleh karena u dibutuhkan yaktu ambahan ntuk hemperoleh 9 UMK angan Olahan esuai target) engan etentuan akni berada i Kota Bandar ampung dan ilayah sekitar ekat kota					
DR.3165.QIA Pengawasan an engendalian roduk	001 - Sampel akanan yang iperiksa oleh UPT	Kebijakan npres 1 Tahun 025, dilakukan fisensi nggaran erjalan sampai ulan Maret	Capaian 0,93% dari arget 439 roduk	Menyusun enlak dengan hendistribusikan sa sampel (391 ampel), dan nelaksanakan ampling sesuai	Desember 025	-Pelaksanaan ampling sesuuai engan renlak	target RO tercapai esuai renlak	progres

MONITORING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TW 1		Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/Close)
KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT							
		025 menyebabkan penyesuaian jumlah target dalam setahun. Selanjutnya danya relaksasi anggaran target kembali ke target awal sehingga capaian RO sampai TW1 masih sangat kecil		renlak bulan April- Desember 2025				
DR.3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Kebijakan Pres 1 Tahun 2025, dilakukan Efisiensi anggaran terjalan sampai bulan Maret 2025 menyebabkan penyesuaian jumlah target dalam setahun. Selanjutnya danya relaksasi anggaran target kembali ke target awal sehingga capaian RO sampai TW1 masih sangat kecil	Capaian 37% dari target 1085 produk	Menyusun renlak dengan mendistribusikan ke sampel (1005 sampel), dan melaksanakan sampling sesuai renlak bulan April- Desember 2025	Desember 2025	-Pelaksanaan sampling sesuai dengan renlak	target RO tercapai sesuai renlak	progres
DR.3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Embaga	001 - Sarana Produksi Obat dan Pakanan yang diperiksa oleh UPT	Beberapa kali perubahan renlak karena anggaran	Renlak belum sesuai	Up-date renlak	Maret 2025	melakukan Up- date renlak	Sudah dilaksanakan sesuai Renlak	close
DR.3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Embaga	003 - Layanan Pemeriksaan sarana produksi pangan sertifikasi yang diperiksa oleh UPT	Beberapa kali perubahan renlak karena anggaran	Renlak belum sesuai	Up-date renlak	Maret 2025	melakukan Up- date renlak	Sudah dilaksanakan sesuai Renlak	close
DR.3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Embaga	004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pakanan yang diperiksa oleh UPT	Kebijakan danya Efisiensi anggaran menyebabkan penyesuaian jumlah target dalam setahun.	Capaian sampai TW1 sangat kecil	1. Penyusunan renlak pasca relaksasi dengan target RO kembali ke target awal . Melaksanakan kegiatan sesuai	1. April 2025 . Kegiatan bulan April sudah menyesuaikan dengan renlak	1. Penyusunan renlak pasca relaksasi dengan target RO kembali ke target awal . Melaksanakan kegiatan sesuai	Capaian RO perbulan sesuai renlak yang ditetapkan	Progres

MONITORING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TW 1		Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Rencana Aksi	Kondisi Akhir	Status (Progres/Close)
KODE	KETERANGAN RINCIAN OUTPUT							
		Adanya relaksasi anggaran target kembali ke target awal sehingga capaian RO sampai TW1 masih sangat kecil		engan renlak asca relaksasi anggaran	asca relaksasi	engan renlak asca relaksasi anggaran		
DR.3165.RAB Sarana Bidang esehatan	001 - Alat laboratorium untuk enguujian obat dan nakanan sesuai tandar kemampuan laboratorium	Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga harus dilakukan pembatalan kontrak pengadaan alat laboratorium yang sudah terkonsultasi pra tawar (Desember 2024) dan kontrak Bulan Januari 2025. Relaksasi anggaran pengadaan alat laboratorium yang terbit pada bulan februari sehingga harus dilakukan proses pengadaan ulang	Realisasi pengadaan alat laboratorium terlambat	Pelaksanaan proses pengadaan alat laboratorium sesuai prioritas dan kecukupan anggaran segera setelah relaksasi anggaran belanja modal alat laboratorium	TW II dan III	Pengadaan alat lab sesuai relaksasi anggaran	Beberapa alat laboratorium dapat diadakan di TW 1	Progres
063.01.WA								
6384								
WA.6384.EBA Layanan Pukungan Manajemen Internal	956 - Layanan MN	Adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan belum dilaksanakan	Merencanakan kegiatan jika ada relaksasi anggaran	Desember 2025	Melaksanakan kegiatan jika ada relaksasi anggaran	Target RO tercapai	Progres
WA.6384.EBA Layanan Pukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Adanya kebijakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi capaian RO	tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan	merencanakan kegiatan prioritas an melakukan penghematan	Desember 2025	melaksanakan kegiatan prioritas an penghematan energi dan air	target RO tercapai	Progres

Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
A	Perencanaan Kinerja			
	A1. Menyusun matriks reviu target untuk seluruh indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi penetapan target	Menyusun kertas kerja penetapan target IKS tahun 2025-2029 IKU Utama dan Direktif penugasan Balai Besar POM di Bandar Lampung	TW I TAHUN 2025	1. Kertas Kerja Penetapan Target IKU tahun 2025-2029 2. Kertas Kerja Penetapan Target Indikator Direktif Tahun 2025
	A2. Menyusun SK Penetapan IKU yang memuat seluruh indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	Menyusun SK IKU Tahun 2025 dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung NOMOR HK.02.02.6A.02.25.62 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029	TW I TAHUN 2025	1. SK IKU Tahun 2025
	A3. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Melakukan crosscek untuk memastikan bahwa penyajian target dan realisasi indikator kinerja pada dokumen SAKIP telah selaras.	TW IV TAHUN 2025	1. Laporan Kinerja Tahun 2024 2. Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 2024 3. RAPK Bulan Desember Tahun 2024 4. Laporan Evaluasi Internal TW I Tahun 2025 5. Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025
B	Pengukuran Kinerja			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	B1. Menyempurnakan SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja :	Melakukan revisi dokumen SOP mikro terkait SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja dengan menyempurnakan penjelasan peran Kepala Balai dalam aktivitas SOP Mikro Pengumpulan data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja dan menambahkan mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanya persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data	TW II TAHUN 2025	1. SOP Mikro Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja BBPOM di Bandar Lampung.
	• Penjelasan peran Kepala Balai dalam aktivitas SOP Mikro Pengumpulan data, Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Kinerja			
	• Menambahkan mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanya persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data			
	B2. Mendokumentasikan arahan pimpinan secara spesifik terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja pada Notulen rapat evaluasi internal;	Arahan pimpinan secara spesifik terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja telah terdokumentasi pada laporan evaluasi internal TW IV Tahun 2024 dan TW 1 Tahun 2025 dan disahkan oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung.	TW IV TAHUN 2025	Laporan Evaluasi Internal BBPOM di Bandar Lampung TW IV Tahun 2024 dan TW I Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	B3. Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;	Menyusun SOP pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi.	TW I TAHUN 2025	1. SOP Mikro Nomor POM-10.01/CFM.01/SOP.08/IK.6A.01 tentang Pemberian Reward (Penghargaan) Pegawai 2. SOP Mikro Nomor POM-10.01/CFM.01/SOP.08/IK.6A.02 tentang Penjatuan Punishment (Sanksi) Pegawai 3. SOP Mikro Nomor POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.6A.03 tentang Pemberian Reward dan Punishment Kinerja dan Anggaran
	B4. Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai	Menginput analisis kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.	TW IV TAHUN 2025	1. Tangkapan Layar Simetris E-Performance Tahun 2024 2. Tangkapan Layar/Hasil download Simetris E-Performance Tahun 2025
C	Pelaporan Kinerja			
	C1. Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan	Menyusun laporan kinerja interim yang dilengkapi dengan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja, perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya, dan Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan status rekomendasi	TW IV TAHUN 2025	LAPORAN KINERJA INTERIM TW I TAHUN 2025
	• Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja;			
	• Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya			
	• Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan status rekomendasi			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	C2. Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai;	Menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai.	TW I Tahun 2025	Laporan Kinerja Tahun 2024
	C3. Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Melakukan crosscek untuk memastikan bahwa penyajian target dan realisasi indikator kinerja pada dokumen SAKIP telah selaras.	TW IV TAHUN 2025	1. Laporan Kinerja Tahun 20242. Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 20243. RAPK Bulan Desember Tahun 20244. Laporan Evaluasi Internal TW I Tahun 20255. Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	D1. Menyusun SK Kepala BBPOM di Bandar Lampung yang menetapkan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja;	Menyusun SK Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan menetapkan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.	TW II Tahun 2025	SK TIM AKUNTABILITAS dengan penetapan personil dengan tugas terkait perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.
	D2. Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim SAKIP terkait implementasi SAKIP	Personil TIM SAKIP yang terdiri dari Ketua Tim, Tim Lapkin dan Pokja Akuntabilitas melaksanakan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP seluruhnya di TW 2.	TW II Tahun 2025	Laporan Pengembangan Kompetensi SAKIP Tahun 2025.
	D3. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya; Rekomendasi/Rencana Aksi atas indikator yang tidak mencapai target; dan Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan informasi status rekomendasi (selesai/belum selesai)	TW IV TAHUN 2025	1. Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 2024 2. Laporan Evaluasi Internal TW I Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/RATL	Timeline	Data Dukung
	• Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya			
	• Rekomendasi/Rencana Aksi atas indikator yang tidak mencapai target;			
	• Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya disertai dengan informasi status rekomendasi (selesai/belum selesai)			

3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan mempunyai tugas mengelola keuangan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan UU No.9 Tahun 2020 dan Kepres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, untuk melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan revisi anggaran dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi Dipa 1 tanggal 18 februari 2025 terkait usulan anggaran pemblokiran mandiri.
2. Revisi Dipa 2 tanggal 11 maret 2025 terkait usulan revisi optimalisasi anggaran belanja modal.

3. Revisi Dipa ke 3 di tanggal 25 maret 2025 terkait revisi relaksasi pemanfaatan blokir anggaran.

4. Revisi Dipa ke 4 tanggal 22 april 2025 terkait revisi anggaran hal III DIPA.

Selain itu, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran serta percepatan pengadaan barang dan jasa terutama untuk alat laboratorium yang mendesak untuk dilakukan pengadaan dikarenakan anggaran belanja modal masih dalam kebijakan efisiensi.

Berikut adalah realisasi anggaran yang dicapai oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	(KODE) PROGRAM	KETERA- NGAN	B.PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	REALISASI
1	(3165) Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Pagu	0	9.428.291.000	10.893.612.000	20.321.903.000
		Realisasi	0 0%	482.733.238 (5,12%)	721.079.000 (6,62%)	1.203.812.238 (5,92%)
		Sisa	0	8.945.557.762	10.172.533.000	19.118.090.762
2	(6384) Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Pagu	7.207.584.000	4.719.549.000	0	11.927.133.000
		Realisasi	2.267.224.830 (31,46%)	793.736.055 (16,82%)	0 0%	3.060.960.885 (25,66%)
		Sisa	4.940.359.170	3.925.812.945	0	8.866.172.115
Grand Total		Pagu	7,207,584,000	14.147.840.000	10.893.612.000	32.249.036.000
		Realisasi	2,267,224,830 (31,46%)	1.276.469.293 (9,02%)	721.079.000 (6,62%)	4.264.773.123 (13,22%)

NO	(KODE) PROGRAM	KETERA- NGAN	B.PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	REALISASI
		Sisa	4,940,359,170	12.871.370.707	10.172.533.000	27.984.262.877

Sumber: Aplikasi OMSPAN

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan realisasi kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dibandingkan dengan realisasi anggaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	95,25	110,43 %	87.895.650,00	49.062.822,00	55,82%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	5.805.000,00	-	0,00%
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65 %	32.977.056,00	5.685.204,00	17,24%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	0	0	12.366.396,00	2.131.951,50	17,24%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	82,29	96,81%	13.544.148,00	2.334.994,50	17,24%
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79,00	66,67	84,39%	8.999.775,00	1.857.112,80	20,64%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00	100	113,64 %	560.712,00	49.400,00	8,81%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	80,00	0	0	12.055.308,00	1.062.100,00	8,81%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
		sesuai ketentuan						
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	0	0	54.705.564,00	12.482.012,16	22,82%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100	125,00 %	13.676.391,00	3.120.503,04	22,82%
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	99,48	106,82 %	2.871.000,00	580.000,00	20,20%
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	48,75	5,41	11,10%	4.057.650,00	-	0,00%
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	75,00	75,2	100,27 %	328.123.950,00	477.482.500,00	145,52 %

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
		sesuai Standar Kemampuan Laboratorium						
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,60	88,02	98,24%	423.623.250,00	-	0,00%
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25,00	0	0	70.374.600,00	2.498.500,00	3,55%
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	25,00	0	0	117.333.150,00	12.619.500,00	10,76%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25,00	0	0	19.037.850,00	1.590.000,00	8,35%
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	22,50	42,6	189,33 %	28.109.400,00	340.000,00	1,21%
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan	Persentase Keberhasilan	-	-	-	50.129.550,00	8.745.000,00	17,44%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT						
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50	100,00 %	18.399.600,00	3.535.000,00	19,21%
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	30.997.650,00	14.403.107,00	46,47%
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	608.778.862,50	592.171.923,75	97,27%
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	608.778.862,50	592.171.923,75	97,27%
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	608.778.862,50	592.171.923,75	97,27%
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	608.778.862,50	592.171.923,75	97,27%

c. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Perbandingan anggaran per sasaran strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.895.650,00	49.062.822,00	55,82%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	5.805.000,00	-	0,00%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	32.977.056,00	5.685.204,00	17,24%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	12.366.396,00	2.131.951,50	17,24%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.544.148,00	2.334.994,50	17,24%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	8.999.775,00	1.857.112,80	20,64%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	560.712,00	49.400,00	8,81%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12.055.308,00	1.062.100,00	8,81%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54.705.564,00	12.482.012,16	22,82%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.676.391,00	3.120.503,04	22,82%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	2.871.000,00	580.000,00	20,20%
		TOTAL	245.457.000,00	78.366.100,00	31,93%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	4.057.650,00	-	0,00%
		TOTAL	4.057.650,00	-	0,00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	328.123.950,00	477.482.500,00	145,52 %
		TOTAL	328.123.950,00	477.482.500,00	145,52 %
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	423.623.250,00	-	0,00%
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70.374.600,00	2.498.500,00	3,55%
		Jumlah desa pangan aman	117.333.150,00	12.619.500,00	10,76%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	19.037.850,00	1.590.000,00	8,35%
		TOTAL	630.368.850,00	16.708.000,00	2,65%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	28.109.400,00	340.000,00	1,21%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	pemenuhan standar keamanan dan mutu	sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			
		TOTAL	28.109.400,00	340.000,00	1,21%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	50.129.550,00	8.745.000,00	17,44%
		TOTAL	50.129.550,00	8.745.000,00	17,44%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	18.399.600,00	3.535.000,00	19,21%
		TOTAL	18.399.600,00	3.535.000,00	19,21%
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	30.997.650,00	14.403.107,00	46,47%
		TOTAL	30.997.650,00	14.403.107,00	46,47%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	608.778.862,50	592.171.923,75	97,27%
		Nilai AKIP UPT BPOM	608.778.862,50	592.171.923,75	97,27%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	608.778.862,50	592.171.923,75	97,27%
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	608.778.862,50	592.171.923,75	97,27%
		TOTAL	2.435.115.450,00	2.368.687.695,00	97,27%

d. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Realisasi anggaran per kegiatan di Balai Besar POM di Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi s.d Maret	Capaian s.d Maret	Pagu	Realisasi s.d Maret	Capaian s.d Maret
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43%	122.664.000	3.535.000	2,88%
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	526	259	49,24%	74.140.000	2.160.000	2,91%
3.	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9.283	288	3,10%	2.824.155.000	0	0,00%
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	25,00%	524.000.000	11.960.034	2,28%
5.	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	5	16,13%	132.511.000	12.243.107	9,24%
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0,00%	50.000.000	0	0,00%
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	0	0,00%	80.000.000	0	0,00%
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0,00%	1.318.662.000	0	0,00%
9.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	25,00%	2.187.493.000	14.903.500	0,68%
10.	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	3	0	0,00%	334.197.000	14.903.500	4,46%
11.	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12	0	Progres 0,00%	469.164.000	2.498.500	0,53%
12.	Desa Pangan Aman	5	0	Progres 0,00%	782.221.000	12.619.500	1,61%
13.	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	Progres 0,00%	126.919.000	1.590.000	1,25%
14.	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00%	38.700.000	0	0,00%

15.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	0	Progres 42,60%	187.396.000	340.000	0,18%
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	439	48	10,93%	392.584.000	10.152.150	2,59%
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.085	80	7,37%	585.971.000	49.062.822	8,37%
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	124	10	8,06%	93.452.000	1.235.000	1,32%
19.	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	24	2	8,33%	27.051.000	0	0,00%
20.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	642	71	11,06%	525.673.000	17.916.128	3,41%
21.	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	4,90%	9.444.950.000	462.579.000	4,90%
22.	Layanan BMN	1	0	25,00%	8.000.000	0	0,00%
23.	Layanan Perkantoran	1	1	25,00%	11.919.133.000	2.356.727.661	19,77%

3.4 Tingkat Efisiensi Anggaran

Perhitungan capaian efisiensi anggaran dilakukan terhadap 17 indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Efisiensi Anggaran

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	95,25	110,43	87.895.650	49.062.822	55,82	1,98	0,98	Efisien
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	85	100	117,65	32.977.056	5.685.204	17,24	6,82	5,82	Tidak Efisien

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan									
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0,00	12.366.396	2.131.952	17,24	0,00	-1,00	Tidak Efisien
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	82,29	96,81	13.544.148	2.334.995	17,24	5,62	4,62	Tidak Efisien
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	66,67	84,39	8.999.775	1.857.113	20,64	4,09	3,09	Tidak Efisien
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113,64	560.712	49.400	8,81	12,90	11,90	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0,00	12.055.308	1.062.100	8,81	0,00	-1,00	Tidak Efisien
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	0	0,00	54.705.564	12.482.012	22,82	0,00	-1,00	Tidak Efisien
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	13.676.391	3.120.503	22,82	5,48	4,48	Tidak Efisien
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,13	99,48	106,82	2.871.000	580.000	20,20	5,29	4,29	Tidak Efisien
11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	48,75	5,41	11,10	4.057.650	0	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75	75,2	100,27	328.123.950	477.482.500	145,52	0,69	-0,31	Tidak Efisien
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan	25	0	0,00	70.374.600	2.498.500	3,55	0,00	-1,00	Tidak Efisien

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	pembudayaan keamanan pangan									
14	Jumlah desa pangan aman	25	0	0,00	117.333.150	12.619.500	10,76	0,00	-1,00	Tidak Efisien
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	0	0,00	19.037.850	1.590.000	8,35	0,00	-1,00	Tidak Efisien
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	22,5	42,6	189,33	28.109.400	340.000	1,21	156,53	155,53	Tidak Efisien
17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	18.399.600	3.535.000	19,21	5,20	4,20	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel tersebut, rentang efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara -1,00 – 155,53. Dapat diketahui bahwa dari perhitungan efisiensi anggaran pada 25 indikator utama didapatkan sebanyak 8 indikator tidak dapat didefinisikan tingkat efisiensinya dikarenakan 7 indikator tidak terdapat target pada triwulan I tahun 2025 yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, Indeks Pelayanan Publik UPT, Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, Indeks Manajemen Risiko UPT dan 1 indikator tidak ada realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

Pada 17 indikator diketahui bahwa hanya terdapat 1 indikator yang telah efisien dalam pemanfaatan anggarannya yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tidak efisiennya pemanfaatan anggaran pada 16 indikator pada umumnya disebabkan karena gap antara capaian kinerja dan capaian anggaran yang terlalu besar dikarenakan adanya kebijakan efisiensi pada triwulan I tahun 2025 sehingga pembiayaan ditekan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan kinerja BBPOM di Bandar Lampung

Selanjutnya, tingkat efisiensi anggaran per sasaran strategis yang dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104	39,05	2,66	1,66	Tidak Efisien
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	11,1	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Dapat Disimpulkan
SS3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	100,27	145,52	0,69	-0,31	Tidak Efisien
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	24,56	2,65	9,27	8,27	Tidak Efisien
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	110	1,21	90,91	89,91	Tidak Efisien
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE
	yang efektif di wilayah kerja UPT					
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100	19,21	5,21	4,21	Tidak Efisien
SS8	Layanan Publik UPT yang prima	-	0,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Dapat Disimpulkan
SS9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	0,00	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada 5 sasaran strategis yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, terdapat 1 sasaran strategis yang efisien dan 4 sasaran strategis yang tidak efisien dengan analisa sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada TW 1 Tahun 2025 pada Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp62.690.036,34,- dari pagu anggaran Rp160.524.732,00,- atau 39,05% dengan capaian sasaran strategis sebesar 104%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian serta sarana dan kegiatan penunjangnya, KIE farmakovigilans kepada



sarana pelayanan kesehatan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, serta pengawasan iklan.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Anggaran yang diserap pada TW 1 Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebesar Rp0,- dari pagu anggaran Rp4.057.650,00,- atau 0% dengan capaian sasaran strategis sebesar 11,1%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena belum ada anggaran yang diserap sedangkan capaian kinerja sudah dihasilkan sehingga secara formulasi tidak dapat dihitung/diperbandingkan.

3. Sasaran Strategis 3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada TW 1 Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar 477.482.500,00,- dari pagu anggaran Rp328.123.950,00,- atau 145,52% dengan capaian sasaran strategis sebesar 100,27%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung



Anggaran yang diserap pada TW 1 Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp16.708.000,00,- dari pagu anggaran Rp630.368.850,00,- atau 99,98% dengan capaian sasaran strategis 2,65%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media, serta pelaksanaan kegiatan pendampingan sekolah, desa dan pasar.

5. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Anggaran yang diserap pada TW 1 Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sebesar Rp340.000,00,- dari pagu anggaran Rp28.109.400,00,- atau 1,21% dengan capaian sasaran strategis sebesar 110%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM untuk memperoleh memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

6. Sasaran Strategis 6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi pada sasaran strategis ini belum dapat diperhitungkan karena tidak ada capaian kinerja pada TW 1 Tahun 2025.

7. Sasaran Strategis 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Anggaran yang diserap pada TW 1 Tahun 2025 Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp3.535.000,00,- dari pagu anggaran Rp18.399.600,00,- atau 19,21 % dengan capaian sasaran strategis sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan; Operasi Intelijen dan Pemberkasan Perkara.

8. Sasaran Strategis 8: Layanan Publik UPT yang prima

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi pada sasaran strategis ini belum dapat diperhitungkan karena tidak ada capaian kinerja pada TW 1 Tahun 2025.

9. Sasaran Strategis 9: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi pada sasaran strategis ini belum dapat diperhitungkan karena tidak ada capaian kinerja pada TW 1 Tahun 2025.

Tabel 3.11 Capaian Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No	Rincian Output	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43	122.664.000	3.535.000	2,88	7,44	6,44	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	526	259	49,24	74.140.000	2.160.000	2,91	16,90	15,90	Tidak Efisien
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9.283	288	3,10	2.824.155.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	25,00	524.000.000	11.960.034	2,28	10,95	9,95	Tidak Efisien
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	5	16,13	132.511.000	12.243.107	9,24	1,75	0,75	Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0,00	50.000.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	0	0,00	80000..000	0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0,00	1.318.662.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Dapat Disimpulkan
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	25,00	2.187.493.000	14.903.500	0,68	36,69	35,69	Tidak Efisien
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	3	0	0,00	334.197.000	14.903.500	4,46	0,00	-1,00	Tidak Efisien
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12	0	0,00	469.164.000	2.498.500	0,53	0,00	-1,00	Tidak Efisien
12	Desa Pangan Aman	5	0	0,00	782.221.000	12.619.500	1,61	0,00	-1,00	Tidak Efisien
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0,00	126.919.000	1.590.000	1,25	0,00	-1,00	Tidak Efisien
14	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	38.700.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Rincian Output	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	0	0,00	187.396.000	340.000	0,18	0,00	-1,00	Tidak Efisien
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	439	48	10,93	392.584.000	10.152.150	2,59	4,23	3,23	Tidak Efisien
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.085	80	7,37	585.971.000	49.062.822	8,37	0,88	-0,12	Tidak Efisien
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	124	10	8,06	93.452.000	1.235.000	1,32	6,10	5,10	Tidak Efisien
19	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	24	2	8,33	27.051.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Dapat Disimpulkan
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	642	71	11,06	525.673.000	17.916.128	3,41	3,24	2,24	Tidak Efisien
21	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00	9.444.950.000	462.579.000	4,90	0,00	-1,00	Tidak Efisien
22	Layanan BMN	1	0	0,00	8.000.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Dapat Disimpulkan
23	Layanan Perkantoran	1	0	25,00	11.919.133.000	2.356.727.661	19,77	1,26	0,26	Efisien

Untuk mendukung capaian 9 sasaran strategis, Balai Besar POM melaksanakan 23 kegiatan berdasarkan DIPA TA 2025. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 2 kegiatan efisien, 14 kegiatan tidak efisien dan 7 kegiatan tidak dapat disimpulkan. Rentang efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara -1,00 – 35,69. Masih banyaknya kegiatan yang tidak efisien pada umumnya disebabkan karena adanya gap yang terlalu tinggi antara capaian anggaran/input dan capaian kinerja/output. Selain itu, apabila telah ada serapan anggaran namun belum terdapat capaian output maka menyebabkan penggunaan anggaran menjadi tidak efisien. Selanjutnya terjadinya perhitungan yang tidak dapat disimpulkan disebabkan karena pada rincian output



tersebut belum terdapat realisasi anggaran sehingga menyebabkan error pada formulasi perhitungan. Masih rendahnya serapan anggaran pada Balai Besar POM di Bandar Lampung disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025 sehingga Balai Besar POM di Bandar Lampung menekan pembiayaan seminimal mungkin dalam pelaksanaan kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim TW I BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025 adalah bentuk pertanggung jawaban sebagai perwujudan visi dan misi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2025– 2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama periode rencana strategis tahun 2025-2029, terdapat 9 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja yang menjadi target dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Bandar Lampung TW I tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029) adalah **76,51%** dengan kriteria **“BUTUH PERBAIKAN”**.

Pencapaian Nilai Sasaran Strategis BBPOM di Bandar Lampung pada TW I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- j. Capaian Sasaran Strategis 1 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 104% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung pada TW I Tahun 2025.
- k. Capaian Sasaran Strategis 2 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 11,10% dengan kriteria capaian **“Kurang”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung masih berupaya untuk meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di TW I Tahun 2025.
- l. Capaian Sasaran Strategis 3 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 100,27% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil memperkuat Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandar Lampung pada TW I Tahun 2025.
- m. Capaian Sasaran Strategis 4 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 24,56% dengan kriteria capaian **“Kurang”** menunjukkan bahwa BBPOM di

Bandar Lampung masih berupaya untuk meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW I Tahun 2025.

- n. Capaian Sasaran Strategis 5 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 110% dengan kriteria capaian **“Sangat Baik”** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di TW I Tahun 2025.
- o. Capaian Sasaran Strategis 6 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW 1 Tahun 2025.
- p. Capaian Sasaran Strategis 7 memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 100% dengan kriteria capaian **“Baik”** menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung di TW I Tahun 2025.
- q. Capaian Sasaran Strategis 8 yaitu Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang Prima belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW 1 Tahun 2025
- r. Capaian Sasaran Strategis 9 yaitu Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal belum dapat diketahui dikarenakan tidak ada target dan capaian di TW 1 Tahun 2025.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 25 indikator, terdapat 7 indikator yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, maka menindaklanjuti hal-hal berikut:

- a. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perlu dilakukan pengawasan terhadap produk sediaan industri rumah tangga pangan yang beredar di Provinsi Lampung, dan memastikan pelaku usaha yang berada di wilayah cakupan

pengawasan BBPOM di Bandar Lampung menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik agar produk industri rumah tangga pangan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat dan pemenuhan target dapat dicapai.

- b. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder perlu dibuat program kegiatan bimbingan dan konsultasi pelaku usaha terkait perbaikan temuan hasil pemeriksaan/CAPA. BBPOM di Bandar Lampung membuat Inovasi “Klinik CAPA” yang merupakan media konsultasi CAPA yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat melakukan konsultasi baik secara langsung di kantor BBPOM di Bandar Lampung maupun melalui online. Program inovasi Klinik CAPA akan *dilaunching* pada bulan Mei 2025 dengan mengundang lintas sektor dan pelaku usaha.
- c. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perlu dilakukan perencanaan yang lebih akurat terkait target cakupan sarana produksi pangan fortifikasi, monitoring IKU dan dokumentasi secara digital hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan secara digital, melakukan peningkatan kompetensi petugas inspeksi dan mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan Klinik CAPA.
- d. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung perlu merencanakan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana, merencanakan melaksanakan pengisian survey efektivitas KIE terutama KIE media sosial (baru), merencanakan KIE Langsung dengan tokoh masyarakat dengan lokasi yang beragam, merencanakan untuk menunjuk PJ pelaksanaan survey di masing masing KIE dan survey semakin terkontrol dan merencanakan pelaksanaan KIE Tomas dan melalui publikasi obat dan makanan di media sosial dan media elektronik.

- e. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan perlu dilakukan perencanaan kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah pada bulan April 2025 (TW 2). Setelah dilakukan kegiatan advokasi lintas sektor program SAPA sekolah, maka akan direncanakan pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada bulan Mei 2025. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan direncanakan bulan Juni 2025 serta pengawalan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan pada bulan Juli 2025.
- f. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Jumlah desa pangan aman perlu dilakukan koordinasi secara maksimal dengan pihak Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat melaksanakan Advokasi di bulan April 2025.
- g. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas perlu dilakukan perencanaan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar pada bulan April 2025 (TW 2). Setelah dilakukan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar, maka akan direncanakan pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar serta sosialisasi keamanan pangan pasar pada bulan Mei 2025. Pengawasan keamanan pangan di pasar direncanakan bulan Juni 2025 serta pengawalan program pasar pangan aman berbasis komunitas pada bulan Juli 2025.

LAMPIRAN DOKUMEN PERENCANAAN

1. Rencana Kinerja Tahun 2025



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 103-105 Pahoman - Bandar Lampung, 35213
Telp. 0721- 3738056, 0721- 3738066, Call Me Back (0821-8080-6008)
Email : bpom_lampung@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG

NOMOR HK.02.02.6A.09.24.222 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR
LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Bandar Lampung pada Tahun 2025, perlu menetapkan
Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Bandar Lampung tentang Rencana Kinerja Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun
2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 September 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANIPATIMAH ISFARJANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR HK.02.02.6A.09.24.222 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,2
6	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	94
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	97,29
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh BBPOM di Bandar Lampung	14
10	Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,70
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	90,50
		Nilai AKIP	81,49
		Nilai Kinerja Anggaran	89,10
		Indeks Manajemen Risiko	3,40

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

2. SK IKU TAHUN 2025



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 103-105 Pahoman - Bandar Lampung, 35213
Telp. 0721- 3738056, 0721- 3738066, Call Me Back (0821-8080-6008)
Email : bpom_lampung@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR HK.02.02.6A.02.25.62 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR
LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana

-3-

kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR HK.02.02.6A.02.25.62 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Bandar Lampung
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Bandar Lampung
9.2	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung
9.3	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung
9.4	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI FATIMAH ISFARJANTI
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung



ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.13 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.2 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.6 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT	90 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	BPOM	
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.9 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 32,829,487,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,121,903,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,707,584,000

Bandar Lampung, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung



ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

LAMPIRAN KERTAS KERJA RHPK TRIWULAN I TAHUN 2025

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	1085.00	80.00	26.19	#DIV/0!	37.97	48.05	- Sebagian sampel masih dalam proses pengujian (sampel masuk sudah lewat di pertengahan bulan sehingga deadline pelaporan sampai bulan februari) - proses perencanaan dan ketersediaan anggaran di awal tahun anggaran - tindak lanjut masih dalam proses - belum ada sampel untuk suplemen kesehatan di Bulan Januari
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	1085.00	81.43	83.33	#DIV/0!	83.33	82.70	adanya efisiensi, perubahan perencanaan sampling
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	1085.00	94.17	90.00	100.00	96.83	95.25	- proses pembahasan target sampel efisiensi dengan pusat; - pelaksanaan monitoring penarikan yang dilaporkan sesuai ketentuan untuk surat pusat yang diterima di akhir bulan sulit dilakukan monitoring

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Nama Indikator	Bulan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)	Kendala
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	1	0.00	45.00	0.00	Belum dilaksanakan KIE sebagai denominator
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	2	1.00	45.00	2.22	Tidak ada kendala
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	3	4.00	45.00	8.89	Tidak ada kendala

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	404,00	85,00	100,00	0,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	60,00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	404,00	85,00	100,00	93,94	100,00	100,00	100,00	100,00	98,79
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	404,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Nama Indikator	Bulan	Realisasi (%)	Kendala
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	1	-	tidak ada sampel KLB-KP yang diterima dan diuji pada bulan Januari
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	2	-	tidak ada sampel KLB-KP yang diterima dan diuji pada bulan Februari
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	3	-	tidak ada sampel KLB-KP yang diterima dan diuji pada bulan Maret

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	11.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	12.29	Hasil uji sampel belum diketahui karena sampel masih dalam proses pengujian
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	11.43	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	62.29	- Sampel belum selesai uji - Terjadi perubahan perencanaan sampling karena adanya efisiensi - Hasil uji sampel telah diperoleh, namun pelaksanaan tindak lanjut sampel TMS membutuhkan waktu
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	11.43	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.29	proses pembahasan target sampel efisiensi dengan pusat

6. Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Nama Indikator	Bulan	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	100.00	#DIV/0!	100.00	Belum memberikan rekomendasi hasil inspeksi ke lintas sektor
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	76.19	#DIV/0!	76.19	Sarana distribusi belum memberikan feed back TL
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	66.67	#DIV/0!	66.67	Sarana produksi khususnya UMKM belum memberikan feed back rekomendasi

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak ada kendala
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00	Tidak ada kendala
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00	Tidak ada kendala

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Kendala
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1	Jumlah sarana yang diperiksa masih mengikuti target efisiensi sehingga prosentase Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa masih kecil
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2	Jumlah sarana yang diperiksa masih mengikuti target efisiensi sehingga prosentase Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa masih kecil
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3	Jumlah sarana yang diperiksa masih mengikuti target efisiensi sehingga prosentase Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa masih kecil

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Kendala
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1	Jumlah sarana yang diperiksa masih mengikuti target efisiensi sehingga prosentase jumlah sarana yang diperiksa terhadap target satu tahun sangat kecil
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2	Jumlah sarana yang diperiksa masih mengikuti target efisiensi sehingga prosentase jumlah sarana yang diperiksa terhadap target satu tahun sangat kecil
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3	Jumlah sarana yang diperiksa masih mengikuti target efisiensi sehingga prosentase jumlah sarana yang diperiksa terhadap target satu tahun sangat kecil Menyusun renlak baru setelah relaksasi anggaran

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindakan Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Satisfikasi PO	Kendala
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	6	6	6	20.00	6	6	70.00	6	6	10.00	100.00	Target sarana masih mengikuti target efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	10	10	10	20.00	10	10	70.00	10	10	10.00	100.00	Target sarana masih mengikuti target efisiensi
Persentase sarana distribusi	Maret	26	26	26	20.00	26	26	70.00	26	26	10.00	100.00	Target sarana masih

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindakan Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Satis PO	Kendala
Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan													mengikuti target efisiensi

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO	Kendala
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	100.00	91.81	100.00	100.00	103.72	99.11	Tidak ada kendala
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	101.79	99.38	100.00	100.00	93.49	98.93	Tidak ada kendala
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	100.00	98.06	100.00	100.00	99.35	99.48	Tidak ada kendala

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	2	2	37	5.41	Beberapa kali perubahan renlak karena anggaran
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	2	2	37	5.41	Beberapa kali perubahan renlak karena anggaran
Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	2	2	37	5.41	Beberapa kali perubahan renlak karena anggaran

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Nama Indikator	TW	Target Indikator (%)	Persentase Pemenuhan SRL (%)	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)	Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%)	Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%)	Realisasi (%)	Kendala
Nilai pemenuhan lab sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	1	75.0	78.8	76.9	80.0	44.1	75.2	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 tahun 2025

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Nama Indikator	Bulan	Realisasi (%)	Kendala
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	-	1. POA disusun berdasarkan kepada target awal, namun terjadi efisiensi anggaran 2. Tidak adanya anggaran untuk KIE Tomas dan KIE Langsung Lainnya
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2	-	1. Adanya Efisiensi anggaran dan perubahan POA 2. Adanya perubahan pelaksanaan juknis pengisian survey Efektifitas KIE
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3	88.02	1. Adanya Efisiensi anggaran 2. KAK dan JUknis KIE langsung baru disosialisasikan di pertengahan maret 2025, sehingga kegiatan KIE langsung terutama dengan Tokoh masyarakat belum terlaksana di TW 1

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Nama Indikator	Bulan	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0.00					0.00		Adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian KAK Program, sehingga UPT harus

Nama Indikator	Bulan	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala
									menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0.00					0.00		Belum ada ketetapan pastinya terkait alokasi anggaran dan target serta jadwal pelantikan kepala daerah
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	0.00					0.00		Masih terus dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dan target lokus, kesibukan kegiatan kepala daerah karena baru pelantikan serta cuti bersama lebaran

16. Jumlah desa pangan aman

Nama Indikator	Bulan	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala
Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0				0.00		Adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian KAK Program, sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus
Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0			0	0.00		Belum ada ketetapan pastinya terkait alokasi anggaran dan target
Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	0	0			0	0.00		Masih terus dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dan target lokus

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Nama Indikator	Bulan	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0.00					0.00		Adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan menyebabkan adanya penyesuaian KAK Program, sehingga UPT harus menunggu dan menyesuaikan implementasinya terhadap jumlah target lokus
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0.00					0.00		Belum ada ketetapan pastinya terkait alokasi anggaran dan target serta jadwal pelantikan kepala daerah
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	0.00					0.00		Masih terus dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dan target lokus, kesibukan kegiatan kepala daerah karena baru pelantikan serta cuti bersama lebaran

18. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Kendala
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	3.33	0.00	0.00	40.00	40.00	Tidak ada kendala

Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Kendala
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	13.33	0.00	10.00	80.00	45.00	RAPK BBPOM di Bandar Lampung telah disusun dan ditetapkan tanggal 12 Februari 2025. Untuk Pendampingan UMKM Pangan Olahan, OBA, dan Kosmetika tahapan dan persentase target dalam RAPK disusun berdasarkan Pedoman atau Juknis Pendampingan UMKM. Khusus Pendampingan Pangan Olahan mengacu pada Kepka BPOM no. 82 tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. Namun pada saat Desk Pra Rakernas tanggal 04 Maret 2025 bersama Roren dan Unit Pengampu (Direktorat PMPU PO) diperoleh informasi bahwa terdapat perubahan tahapan Pendampingan (dituangkan dalam Manual IKU). Perubahan tersebut mencakup: 1. Penambahan tahapan berupa Sosialisasi/KIE di TW 1 2. Pengelompokan beberapa tahapan (berupa tahap: Coaching Clinic aplikasi e-sertifikasi CPPOB; Coaching Clinic aplikasi e-Registration; dan Pemeriksaan sarana oleh UPT BPOM) menjadi 1 tahapan yakni Fasilitas Pendampingan Penerapan CPPOB Hal ini menyebabkan persentase realisasi tidak dapat selaras dengan RAPK yang telah ditetapkan sebelumnya
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	22.50	12.80	22.50	92.50	42.60	Belum diperoleh jumlah UMK untuk Pendampingan Pangan Olahan sesuai target timeline. Hingga akhir Maret 2025 baru diperoleh 15 UMK dari target 19 UMK untuk didampingi

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung

Nama Indikator	Bulan	Targe t Perka ra Tahun Berjalan	Targe t Perka ra Carry Over	Realis asi Perkar a Tahun Berjala n (SPDP)	Realis asi Perkar a Carry Over (SPDP)	Nilai Realis asi SPDP	Realis asi Perkar a Tahun Berjala n (Tahap I)	Realis asi Perkar a Carry Over (Tahap I)	Nilai Realis asi Tahap I	Realis asi Perkar a Tahun Berjala n (P21)	Realis asi Perkar a Carry Over (P21)	Nilai Realis asi P21	Realis asi Perkar a Tahun Berjala n (Tahap II)	Realis asi Perkar a Carry Over (Tahap II)	Nilai Realis asi Tahap II	% Keberhasi lan Perkara	Kendala
Persentas e Keberhasi lan Penyidika n Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Janua ri	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kegiatan baru akan dimulai dan sedang dalam penyusu nan rencana
Persentas e Keberhasi lan Penyidika n Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Febru ari	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Adanya efesiensi anggaran , dan operasi penindak an belum dilakukan karena belum ada informasi yang memadai
Persentas e Keberhasi lan Penyidika n Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Adanya efesiensi anggaran , anggaran baru di buka kembali pada akhir maret

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)	Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)	Realisasi (%)	Kendala
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	1	50,0	100,0			50,0	Tidak ada kendala
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	2	50,0	100,0			50,0	Tidak ada kendala
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	3	50,0	100,0			50,0	Tidak ada kendala

21. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung

Nama Indikator	Bulan	Kendala
Indeks Pelayanan Publik UPT	1	Berkurangnya anggaran menyebabkan tidak tersedianya anggaran konsumsi untuk pelanggan secara gratis di ruang layanan, Brosur /leaflet juga tidak tersedia anggaran
Indeks Pelayanan Publik UPT	2	jadwal layanan di mpp dikurangi frekuensinya
Indeks Pelayanan Publik UPT	3	SIPPN (Kemenpan) bermasalah sehingga tidak memungkinkan untuk update SOP Layanan

22. Nilai Pembangunan ZI BBPOM Bandar Lampung BBPOM di Bandar Lampung

Nama Indikator	Bulan	Kendala
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	1	Penilaian RB tahun 2023 tidak tercapai
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2	Tidak ada kendala
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	3	Tidak ada kendala

23. Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung

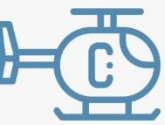
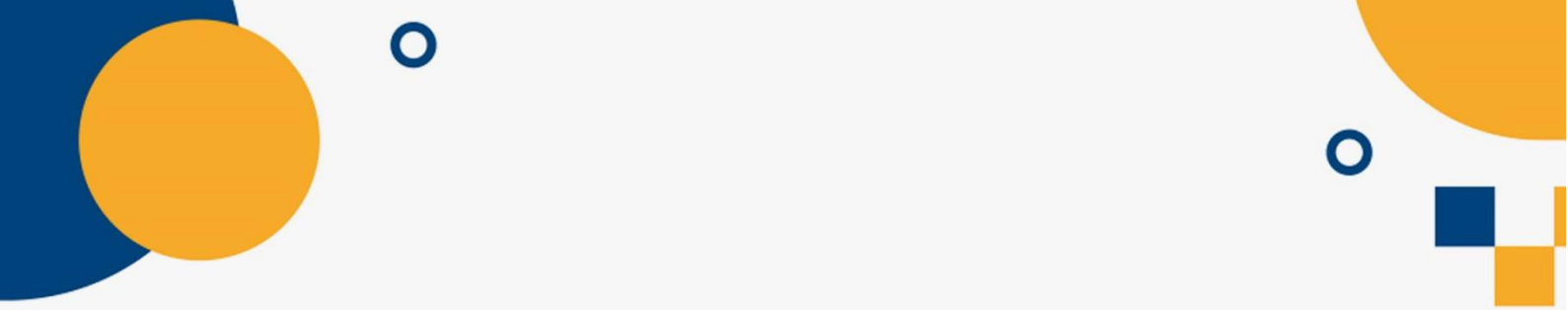
Nama Indikator	Bulan	Kendala
Nilai AKIP UPT BPOM	1	Tidak ada kendala
Nilai AKIP UPT BPOM	2	Tidak ada kendala
Nilai AKIP UPT BPOM	3	Tidak ada kendala

24. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung

Nama Indikator	Bulan	Kendala
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	1	Adanya efisiensi anggaran perjadin
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2	Efisiensi Anggaran untuk semua komponen termasuk pengadaan
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	3	Adanya relaksasi anggaran

25. Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung

Nama Indikator	Bulan	Kendala
Indeks Manajemen Risiko	1	Tidak ada kendala
Indeks Manajemen Risiko	2	Tidak ada kendala
Indeks Manajemen Risiko	3	Ada Integrasi antara simakin (SKP) dengan Daftar Risiko yang diinput di SAPA APIP, Integrasi baru dilakukan di Akhir TW 1 (Maret) sedangkan Identifikasi Risiko dilakukan di awal januari dan sudah di upload di SAPA APIP tanggal 20 Januari sehingga ada beberapa RHK yang belum teridentifikasi risiko nya



BADAN POM



 lampung.pom.go.id

   @bpom.bandarlampung

 @bpomlampung

 BBPOM Lampung

 0821-8080-6008

